

*P*enegakan HAM  
dalam perspektif  
Masyarakat  
di Daerah



# *P*enegakan HAM dalam perspektif Masyarakat di Daerah

Penulis:

**Lilis Mulyani  
Tri Widya Kurniasari  
Azis Suganda  
Laksono**

Editor :

**Lilis Mulyani**



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

©2008 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)  
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan\*

Katalog dalam Terbitan

Penegakan HAM dalam Perspektif Masyarakat di Daerah /Lilis  
Mulyani, Tri Widya Kurniasari, Azis Suganda, Laksono, Jakarta: LIPI Press,  
2008

vi + 151 hlm; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-357-3

1. H A M

323

Diterbitkan oleh:  
LIPI Press, anggota Ikapi



L I P I

\*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Widya Graha Lt. VI dan IX,  
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10  
Jakarta, 12710  
Telp.: 021-5701232 Fax.: 021-5701232



## =====**KATA PENGANTAR**=====

Penegakan HAM di Indonesia seharusnya telah sampai pada tahap “pelaksanaan”, dengan asumsi bahwa konsep dan nilai-nilai dalam HAM universal itu telah dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga berlaku bagi Pemerintah sendiri yang seringkali justru menjadi pemicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM dengan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat dan selalu berpijak pada alasan “untuk kepentingan Negara”.

Proses sosialisasi yang seringkali menimbulkan resistensi di kalangan masyarakat tertentu tidak terlepas dari kemampuan SDM pelaksana (instansi terkait) yang belum sepenuhnya menguasai konsep HAM universal itu secara utuh untuk dapat menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang “melek HAM”. Artinya tiap individu diharapkan dapat menyadari benar hak asasi dan kewajiban asasinya sehingga dapat meminimalisir friksi yang dapat berujung pada konflik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Tim Peneliti dalam buku ini mencoba untuk membahas bagaimana sesungguhnya persepsi masyarakat di seluruh lapisan di daerah tentang konsep HAM universal itu selama ini. Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat menjadi lokasi penelitian kali ini dengan pertimbangan masih cukup maraknya kasus-kasus pelanggaran HAM di daerah tersebut yang merupakan akibat dari sebuah dominasi, yaitu dominasi Pemerintah (Nusa Tenggara Barat) dan dominasi budaya (Jawa Barat).

Buku ini tentunya tidak luput dari kekurangan, maka kritik dan saran akan diterima sebagai bahan penyempurnaan buku ini. Secara khusus Tim Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Ucapan terima kasih terakhir disampaikan kepada Sdr. Djoko Kristijanto yang telah mendedikasikan waktunya untuk membantu *lay out* isi dan sampul buku ini.

Jakarta, Desember 2008

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan  
Kebudayaan-LIPI

Ttd.

**Drs. Abdul Rachman Patji, MA**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii

## BAGIAN I PENDAHULUAN

Oleh: *Lilis Mulyani*

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian .....	4
1.4. Ruang Lingkup.....	5
1.5. Kerangka Konseptual.....	6
1.6. Metodologi.....	12
1.6.1. Pendekatan Penelitian .....	12
1.6.2. Metode Pengumpulan Data .....	14
1.6.3. Analisis Data .....	15
1.7. Signifikansi Penelitian .....	15
1.8. Sistematika Penulisan .....	16
Daftar Pustaka .....	17

## BAGIAN II DINAMIKA HAM DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI KABUPATEN CIANJUR, JAWA BARAT: HAM SEBAGAI WACANA ELIT

Oleh: *Tri Widya Kurniasari*

2.1. Pendahuluan.....	21
2.2. HAM Sebagai Wacana Elit di Kabupaten Cianjur.....	25
2.2.1. Cianjur Selayang Pandang.....	25
2.2.2. Elit Masyarakat dan Pemerintahan di Cianjur .....	30
2.2.3. Perda Gerbang Marhamah.....	31
2.3. Instrumen Penegakan HAM di Cianjur .....	35
2.3.1. RANHAM.....	37

2.3.2. P2TP2A .....	45
2.4. Dinamika HAM di Cianjur .....	50
2.4.1. HAM .....	50
2.4.2. HAM dalam Perspektif Masyarakat Cianjur .....	53
2.4.3. Pelaksanaan HAM dalam Upaya Penegakan Hukum di Cianjur .....	60
2.5. Penutup .....	63
Daftar Pustaka .....	66

**BAGIAN III**  
**HAM DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT:**  
**KASUS KEAGAMAAN**

Oleh: *Azis Suganda*

3.1. Pendahuluan .....	69
3.2. Permasalahan HAM di Provinsi NTB: Kasus <i>Pure</i> .....	73
3.3. Kasus Ahmadiyah .....	77
3.3.1 Ahmadiyah Menurut Pengikutnya .....	82
3.3.2 Kontroversi Ajaran Ahmadiyah .....	84
3.3.3. Status Ahmadiyah di Beberapa Negara .....	86
3.4. HAM dan Agama .....	86
3.5. HAM pada Aparatur Pemerintah di NTB .....	89
3.6. HAM dalam Masyarakat NTB .....	92
3.7. Penutup .....	94
Daftar Pustaka .....	95

**BAGIAN IV**  
**PERSEPSI MASYARAKAT DI DAERAH TENTANG HAM:**  
**KASUS TANAH AWU DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**SEBAGAI FOKUS KAJIAN**

Oleh: *Laksono*

4.1. Pendahuluan .....	97
4.2. Kasus HAM di Daerah: Kasus Tanah Awu Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB .....	99
4.2.1. Pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Lombok Tengah .....	99

4.2.2. Kasus 18 September 2005 di Tanah Awu: “Kasus Pelanggaran HAM” .....	101
4.3. Kasus Tanah Awu: Wacana Lokal, Nasional dan Internasional.....	103
4.4. Konflik sebagai Upaya Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat tentang HAM.....	105
4.4.1. Peran LSM .....	105
4.4.2. Persepsi Masyarakat tentang HAM.....	107
4.5. Penutup .....	110
Daftar Pustaka .....	110

## BAGIAN V

### PENGUNAAN WACANA HAK ASASI MANUSIA OLEH LSM DI JAWA BARAT

Oleh: *Lilis Mulyani*

5.1. Pendahuluan.....	113
5.2. Tipologi LSM di Indonesia dan Perannya dalam Masyarakat .....	115
5.3. Perubahan “Wajah” LSM dalam Penegakan Hak Asasi Manusia.....	116
5.3.1. “Dua Wajah” Ornop HAM Di Indonesia .....	116
5.3.2. Hak Asasi Manusia: Wacana dari Masa ke Masa.....	118
5.4. Lembaga Swadaya Masyarakat di Jawa Barat .....	121
5.4.1. Jumlah LSM di Jawa Barat dan Kabupaten Cianjur.....	121
5.4.2. Antara Advokasi, Sosialisasi dan Independensi.....	124
5.5. Peran LSM di Jawa Barat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia.....	125
5.5.1. Ornop dalam Rejim HAM Internasional, Nasional dan Lokal .....	125
5.5.2. Profil Ornop HAM di Bidang Advokasi di Provinsi Jawa Barat .....	126
a. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung .....	126
b. Pusat Advokasi HAM (PAHAM) Bandung.....	127
5.5.3. Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Melalui Ornop HAM.....	127
5.6. Kerjasama LSM dan Pemerintah dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Daerah .....	129
5.6.1. Panitia RANHAM Tingkat Provinsi dan Kabupaten.....	129
5.6.2. Penggunaan Pola dan Metode Pendampingan LSM di dalam Struktur Pemerintah Kabupaten Cianjur.....	132

5.7. Potensi Lain Ornop dalam Penegakan HAM di Daerah.....	132
5.8. Penutup .....	135
Daftar Pustaka .....	136

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Oleh: *Tim Peneliti*

6.1. Penggunaan Wacana HAM dalam Rangkaian Sejarah Indonesia.....	139
6.2. Penggunaan Wacana HAM di Daerah .....	141
Daftar Pustaka .....	144

**LAMPIRAN**

---

---

# BAGIAN I

---

---

## PENDAHULUAN

Oleh : Lilis Mulyani

### 1.1. Latar Belakang

Pengalaman negara-negara modern memperlihatkan adanya adopsi masal dari prinsip Hak Asasi Manusia di hampir semua negara di dunia (Steiner dan Alston, 2000: 988). Khusus dalam beberapa dekade terakhir, HAM telah menjadi wacana global yang disuarakan bersamaan dengan semakin meluasnya proses demokratisasi di banyak negara eks-otoritarian yang kini telah berubah wajah menjadi negara-negara dalam proses transisi menuju demokrasi. Ada banyak alasan suatu negara mengadopsi konsep HAM, diantaranya tujuan untuk memperoleh legitimasi di mata internasional dan di mata rakyatnya (nasional) sebagaimana diungkap oleh An-Na'im (dalam Steiner dan Alston, 2000: 396-397); juga sebagai prasyarat keikut-sertaannya dalam organisasi internasional (PBB, ILO) atau regional (ASEAN). Sering pula terjadi bahwa HAM menjadi agenda di belakang organisasi ekonomi internasional atau negara-negara donor dalam memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara berkembang.

Terlepas dari alasan yang menjadi latar belakang diadopsinya prinsip HAM, melihat pada sejarah reformasi di Indonesia, wacana HAM telah terbukti cukup efektif dalam “melawan” rezim otoriter di masa-masa terakhir menjelang keruntuhan Orde Baru.<sup>1</sup> Proses reformasi di Indonesia ditandai pula dengan diadopsinya konvensi-konvensi internasional tentang HAM, baik dalam konstitusi (melalui amandemen I-IV UUD 1945), dikeluarkannya UU No. 39 tahun 1999

---

<sup>1</sup> Misalnya kasus pelanggaran HAM Trisakti yang menewaskan 3 orang mahasiswa, menjadi salah satu “pintu” yang membuka proses reformasi; tentunya disamping krisis ekonomi yang berkepanjangan yang mengakibatkan terjadinya krisis politik dan sosial.

tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, juga melalui ratifikasi konvensi seperti yang terakhir dilakukan pada tahun 2006 yaitu ratifikasi dua konvensi utama HAM internasional yaitu konvensi hak sipil dan politik atau ICCPR (*International Convention on Civil and Political Rights*) dan konvensi hak ekonomi, sosial dan budaya atau ICESCR (*International Convention on Economic, Social and Cultural Rights*).

Namun demikian, sejauh ini, HAM di Indonesia masih dilihat semata-mata sebagai aturan normatif berupa hak individu atau kelompok terhadap negara; yang hanya merupakan kewajiban negara dalam pemenuhannya. HAM masih belum dilihat sebagai sebuah kewajiban seorang manusia terhadap manusia lain, dan bahwa setiap orang tidak hanya memiliki hak asasi tapi juga memiliki kewajiban menghormati hak asasi orang lain. Selain itu, aturan normatif yang cukup komprehensif mengenai HAM dalam kenyataannya masih belum mendukung perkembangan perdebatan teoritis mengenai HAM. Bagaimanapun, sebagai sebuah konsep yang diadopsi “dari luar” (internasional), konsep HAM tentunya akan mendapat pengaruh dari dinamika internal negara yang bersangkutan (Mulyani, 2005). Tarik menarik antara standar internasional HAM dengan nilai lokal tentunya terjadi, ketika nilai-nilai HAM diterapkan akan ada penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaannya sebagai sebuah proses adaptasi.

Ketika pemerintah meratifikasi kovenan-kovenan internasional yang inti seperti ICCPR dan ICESCR pada tahun 2005, sebetulnya harapan akan penegakan HAM bersemi kembali setelah sekian lama UU HAM tahun 1999 seolah tidak memiliki “taring” dalam pelaksanaannya. Namun demikian, ternyata situasi yang ada justru semakin mempersulit penegakan HAM dengan semakin banyaknya kekerasan, horizontal melalui kelompok-kelompok sipil tertentu yang mengancam ketentraman pluralitas masyarakat Indonesia. Hal ini menambah panjang daftar kekerasan dan pelanggaran HAM yang sebelumnya lebih banyak dilakukan oleh negara. Kekerasan horizontal menjadi lebih problematis karena



dilakukan bukan oleh negara tapi oleh masyarakat sipil sendiri yang telah menyerang hak-hak sipil kelompok masyarakat lainnya. Kekerasan ini mempersulit pemerintah untuk menentukan apakah tindakan-tindakan seperti itu termasuk pelanggaran HAM ataukah tindakan kriminal yang dilakukan sekelompok orang. Dan lebih parah lagi, negara melalui instrumen penegak HAM-nya seolah tidak berdaya menghadapi hal ini. Padahal, penegakan HAM mengandaikan peran negara melalui instrumen-instrumen yang efektif, seperti hukum dan sistem politik. Kasus-kasus penyerangan terhadap kelompok agama minoritas, sebagai contoh, semakin mewarnai banyaknya kasus pelanggaran HAM yang dilakukan masyarakat sipil.

Di saat seperti itu kemudian kita berfikir, apakah memang penegakan HAM semata menjadi kewajiban negara dalam hal ini pemerintah pusat? HAM seharusnya bisa menjadi nilai positif guna mencegah terjadinya konflik ataupun potensi konflik yang timbul karena perbedaan, baik agama, suku, maupun etnisitas. Menjawab pertanyaan tentang bagaimana HAM bisa dibentuk dalam masyarakat di tengah pluralisme masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat di daerah, menjadi sebuah kajian yang penting dalam penelitian tentang HAM. Sejauh ini, penelitian atau kajian tentang HAM di daerah masih lebih terfokus pada persoalan evaluasi kebijakan nasional di daerah, investigasi kasus pelanggaran HAM ataupun monitoring pelaksanaan HAM di daerah (lihat hasil penelitian DepkumHAM, 2005; KOMNAS HAM, 2006; ELSAM, 2005). Pemahaman tentang HAM baik di level pemerintah daerah maupun masyarakat daerah masih belum banyak diangkat. HAM sejauh ini masih sering dianggap sebagai isu pemerintah pusat dan bukan “isu daerah”. Sosialisasi HAM di daerah, walaupun ada, lebih sering dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam konteks mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat di daerah, misalnya terhadap masyarakat petani atau masyarakat adat (lihat laporan-laporan KPA atau Konsorsium Pembaruan Agraria; Lembaga Bantuan Hukum (LBH); AMAN atau

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Sosialisasi ataupun kebijakan daerah yang menyangkut soal HAM masih belum banyak dikaji.

Membangun suatu hukum, dalam hal ini hukum tentang HAM, tidaklah cukup hanya dengan membangun substansi dan struktur hukum di tingkat pusat. Implementasi di daerah membutuhkan perhatian yang lebih besar karena menyangkut pelaksanaan langsung kepada mayoritas masyarakat di level *akar rumput*. Sebelum sampai pada proses pelaksanaannya, tentunya perlu dilihat sejauh mana prinsip HAM diterjemahkan di daerah, oleh pemerintah yang dimanifestasikan dalam kebijakan dan peraturan daerah, maupun oleh masyarakat setempat yang dimanifestasikan dalam perilaku hukum berupa penghormatan atas HAM dan berkurangnya peristiwa pelanggaran HAM.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, beberapa pertanyaan penelitian yang akan diangkat adalah:

- (1) Bagaimana masyarakat di daerah, baik elit masyarakat, lembaga non pemerintah dan masyarakat memaknai nilai hak asasi manusia (dalam hal ini hak-hak dasar yang dimiliki seseorang)?
- (2) Bagaimana pemahaman akan nilai HAM memberi pengaruh pada masyarakat di daerah dalam menyuarakan kepentingannya?
- (3) Adakah wacana penerimaan atau penolakan terhadap norma-norma HAM di daerah, dan apa rasionalisasi dibalik penerimaan atau penolakan tersebut?

## **1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk dari penegakan hukum tentang HAM di dalam kehidupan masyarakat di daerah, baik di level elit masyarakat maupun di level masyarakat secara lebih luas. Secara khusus, penelitian ini bertujuan:

- (1) Untuk melakukan analisis mengenai bagaimana masyarakat di daerah, baik elit masyarakat, lembaga non pemerintah dan

masyarakat memaknai nilai hak asasi manusia (dalam hal ini hak-hak dasar yang dimiliki seseorang;

- (2) Untuk mengetahui efektivitas penggunaan wacana HAM oleh subyek hukum (elit, masyarakat dan kelompok penekan) dalam menyuarakan kepentingannya;
- (3) Untuk menganalisis wacana penerimaan atau penolakan terhadap norma-norma HAM di daerah dan mengetahui rasionalisasi di balik penerimaan atau penolakan tersebut.

#### 1.4. Ruang Lingkup

Penelitian ini akan melihat proses penegakan hukum tentang HAM di daerah dari perspektif masing-masing *stakeholders* di daerah dengan subyek yang terdiri dari:

- (1) Elit masyarakat, meliputi elit yang menjabat di struktur pemerintah daerah dan DPRD, maupun elit informal seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama;
- (2) Masyarakat, meliputi masyarakat daerah secara umum;
- (3) Lembaga Non Pemerintah, meliputi lembaga-lembaga yang termasuk kelompok penekan (*pressure groups*) atau lembaga lain yang memiliki perhatian khusus tentang HAM.

Dari segi substansi HAM, akan dilihat secara keseluruhan, namun secara khusus akan difokuskan pada kekhususan permasalahan HAM di daerah yang akan diteliti. Substansi HAM secara keseluruhan meliputi hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya. Pada penelitian tahun pertama ini di dua lokasi penelitian yang dipilih yaitu Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada beberapa isu yang menjadi ciri khas dari daerah lokasi penelitian. Di Kabupaten Cianjur akan diangkat masalah Perda Gerbang Marhamah yang merupakan salah satu bentuk dari Perda Syariah di daerah. Sementara untuk kajian wacana HAM oleh LSM diambil di Provinsi Jawa Barat dengan mengambil profil Pusat Advokasi HAM (PAHAM) Bandung dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung. Sementara untuk level masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat akan diambil beberapa

kasus yang menyangkut dua isu besar yaitu isu hak keagamaan, yaitu kasus Pure dan Ahmadiyah; dan kasus yang menyangkut hak atas tanah, yaitu kasus Tanah Awu.


### 1.5. Kerangka Konseptual

Mengkritisi paradigma hukum yang semata-mata bersifat positivistik, Lawrence M Friedman (1975) mengajukan 3 hal utama yaitu substansi hukum, struktur kelembagaan hukum dan budaya hukum (*legal culture*) sebagai bagian dari sistem hukum yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Demikian juga jika diterapkan dalam proses menegakkan hukum itu sendiri, maka ketiga sistem itu diperlukan sebagai dasar menegakkan hukum secara komprehensif. Secara substansi, HAM di Indonesia telah mendapat proporsi yang memadai, pencantuman pasal-pasal mengenai perlindungan HAM dalam UUD 1945 hasil amandemen, UU HAM, UU Perlindungan Hak Anak, ataupun ratifikasi konvensi internasional adalah sederet aturan normatif di tingkat pemerintah pusat yang mengatur tentang HAM secara lebih spesifik. Aturan-aturan hukum lainnya juga banyak mengatur tentang HAM, misalnya hak masyarakat adat dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Kehutanan atau UU No.11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, meski penilaian atas adil atau tidaknya aturan ini kemudian menjadi relatif dan sangat bias kepentingan. Aturan-aturan normatif ini juga berlaku di daerah, sebagai turunan aturan dari pusat. Namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi ketidak-sesuaian antara nilai HAM internasional, nasional dan daerah; hingga pada ketidak-sesuaian antara aturan normatif dengan pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena adanya proses kontekstualisasi nilai-nilai HAM tidak hanya terjadi di level pemerintah pusat, namun juga terjadi di level pemerintah daerah.

Substansi HAM yang telah menjadi aturan normatif di tingkat nasional (-juga di daerah) tidak secara serta merta membentuk budaya hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip HAM. Kristin Bumiller dalam bukunya *The Civil Rights Society* (1988) menyebutkan bahwa kesadaran tentang hukum (*legal consciousness*)

mempengaruhi perilaku hukum seseorang, tentang bagaimana dia menerima atau menolak hukum tersebut dan bagaimana dia mempergunakan hukum tersebut dalam perilaku hukumnya sehari-hari. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan analisis proses membangun budaya hukum, maka pengetahuan tentang hukum akan mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat yang akhirnya membangun perilaku hukum yang diinginkan. Jika perilaku hukum sudah terbangun maka dengan sendirinya budaya hukum (*legal culture*) terbentuk. Jika digambarkan, maka proses yang terjadi mulai dari adanya substansi hukum hingga ke terbentuknya budaya hukum adalah sebagai berikut:

Gambar 1



Masyarakat, baik kelompok elit, lembaga non departemen maupun masyarakat secara umum, bukanlah merupakan subyek yang pasif dalam menerima hukum, mereka dalam kehidupan sehari-hari

akan selalu berusaha “membentuk (*reshaping*)” hukum sehingga hukum selalu menjadi norma yang hidup (*living law*).

Dalam penelitian ini, hukum (norma-norma) tentang HAM merupakan substansi maupun struktur yang direspons (lihat Soehendra, 2006). Hak asasi manusia dalam pengertian disini adalah hak-hak dasar (asasi) yang dimiliki setiap manusia sejak lahir hingga mati, yang tidak dapat dikurangi atau dilanggar oleh siapapun. Jenis-jenis hak ini sendiri dapat ditemukan di dalam aturan hukum internasional seperti Deklarasi Universal HAM (DUHAM), Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ECOSOC), Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Internasional Hak Anak (ICRC), dan masih banyak lagi. Hak asasi manusia sebagai norma hukum merupakan ketentuan yang sudah menjadi hukum negara dan tidak dapat dikurangi pelaksanaannya; sementara hak asasi manusia sebagai nilai dalam kenyataan masih dapat saja mendapat resistensi oleh masyarakat, dalam bentuk wacana atau perdebatan tentang sifat universalisme atau relativismenya maupun dasar ideologis dari nilai-nilai HAM yang seringkali dilansir sebagai sesuatu yang “datang dari negara barat” yang dibentuk berdasarkan budaya barat yang individualistis. Dalam penelitian ini, kedua aplikasi dari hak asasi manusia, sebagai norma hukum dan sebagai nilai yang diintroduksi ke dalam masyarakat akan digunakan bersama-sama. Tentunya tujuan dari penelitian ini adalah agar hak asasi manusia tidak berhenti di level norma hukum yang dipaksakan saja, tapi diharapkan dapat menjadi sebuah nilai yang hidup di dalam masyarakat, terlepas dari tempat asal nilai tersebut.

Penekanan utama dari penelitian ini adalah masyarakat di daerah, baik di level elit (termasuk kelompok elit di pemerintahan dan aparat penegak hukum juga elit informal) maupun di level *grass root*. Jika berdasarkan pada aliran positivistik hukum, hukum dianggap sebagai supra struktur yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat yang diaturnya. Aliran positivistik dalam mendekati

hukum dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan, terutama dalam rangka menyikapi perubahan masyarakat yang sangat cepat. Simarmata (2006) menangkap setidaknya ada dua kelemahan aliran positivistik dalam pendekatan hukum, yaitu:

- (1) Bangunan sistem hukum beserta doktrin-doktrin yang menopangnya memang tidak memungkinkan hukum melakukan perubahan sosial atau menghadirkan keadilan substantif;
- (2) Tercemarnya institusi-institusi hukum karena bekerja sebagai alat kekuasaan sehingga menyebabkan sulitnya menghadirkan tertib hukum seperti yang dijanjikan penganut aliran positivistik hukum.

Hukum, berbeda dengan pemikiran aliran positivistik, dalam kenyataannya tidak berada dalam ruang hampa, hukum juga tidak statis dan hukum hidup dan dipengaruhi berbagai “kekuatan” di luar hukum (Muladi, 2007; Simarmata, 2006). Pembentukan hukum tidak semata bersumber pada teks hukum itu sendiri secara normatif atau sebagaimana diungkapkan oleh pelopor aliran *sociological jurisprudence*, Eugen Erlich (1862-1922) bahwa:


*“...the center of the gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society it self...”*

Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat, dimana masyarakat memiliki “kekuatan-kekuatan” yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Hukum “hidup” baik dalam konteks terjadinya “re-interpretasi” dalam aturan yang lebih rendah maupun dalam konteks bagaimana hukum itu dipahami dan ditindak-lanjuti oleh masyarakat secara lebih luas. Masyarakat sebagaimana disebutkan oleh Moore (1975) bukanlah “kertas kosong” yang bisa ditulisi aturan hukum baru dan harus mengikutinya sebagaimana aliran instrumentalis yang menganggap hukum sebagai “*tools of social engineering*” semata.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam penelitian ini ada yang disebut norma hukum tentang hak asasi manusia dan nilai hak

asasi manusia. Sebagai norma hukum, hak asasi manusia telah diadopsi dari aturan hukum internasional ke dalam hukum nasional yaitu dalam UUD (Pasal 28), UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, dan beberapa aturan perundang-undangan lain. Sementara sebagai nilai, hak asasi manusia diharapkan dapat menjadi nilai yang terinternalisasi ke dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di daerah.

Gambar 2



Pendekatan terhadap hukum sekarang telah bergeser pada pendekatan dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi atau lebih dikenal sebagai *socio-legal research*. *Socio-legal studies* melihat hukum sebagai salah satu faktor dalam sistem sosial yang dapat “menentukan” dan “ditentukan” (Simarmata, 2006). Dasar kajian dari pendekatan *socio-legal studies*, melihat bahwa substansi hukum mengalami “reshaping” mulai dari adanya re-interpretasi, akseptasi, resistensi, adaptasi maupun adopsi.

Para ahli-ahli hukum di Indonesia juga pada dasarnya menerima bahwa hukum seyogyanya didukung oleh ilmu-ilmu sosial atau dalam bahasa Cahyadi memiliki “legitimasi sosiologis” (Cahyadi, 2006). Perkembangan pemikiran hukum di Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh Dimiyati (2004) dan Simarmata



(mengutip Dimiyati, 2006) bahwa pada periode 1945-1970-an pemikiran hukum di Indonesia masih sangat terfokus pada aspek normatif dan memiliki komitmen yang kuat pada hukum adat dengan tokoh-tokoh utama seperti (Soepomo dan Hazairin); sementara periode 1970-1990 mulai bersifat transformatif dengan tokoh-tokoh pelopornya seperti Mochtar Kusumaatmadja, Satjipto Rahardjo, dan Sunaryati Hartono. Sementara itu, perkembangan pemikiran setelah periode tahun 1990-an mulai menunjukkan perkembangan *socio-legal studies*, sebagaimana dipelopori oleh Satjipto Rahardjo dengan hukum progresif-nya, dan T.O. Ihromi dengan kajian antropologi hukumnya, atau tokoh-tokoh pakar hukum muda seperti Sulistyowati Irianto, yang mendorong kajian *legal pluralism* menggunakan pendekatan antropologi hukum.

Penelitian-penelitian tentang bagaimana masyarakat merespons hukum telah banyak dilakukan, diantaranya oleh Scott (1990), Moore (1975) atau yang juga telah dilakukan di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI yaitu Adhuri (2000) dan Haba (2001). Atau juga penelitian Irianto (2005) yang menggunakan pendekatan antropologi dalam meneliti hak waris oleh perempuan dari suku Batak. Hasil-hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa masyarakat yang dihadapkan dengan hukum dalam penelitian-penelitian tersebut bukanlah subyek yang pasif menerima hukum, ada proses adaptasi, penerimaan atau bahkan penolakan. Kadangkala hal ini didukung oleh adanya kelemahan dari sistem hukum kita sendiri yang “membiarkan” adanya pluralisme dalam sistem hukum yang, seperti dalam kasus hukum waris. Namun, dalam konteks hukum yang tidak plural-pun masyarakat tetap dapat menggunakan *rationale*-nya untuk memilih menggunakan atau tidak menggunakan suatu substansi hukum tertentu.

Bumiller (1988) juga mengemukakan hal yang sama, bahwa ada rasionalisasi di balik tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat. Rasionalisasi penting karena seseorang akan bertindak berdasarkan hal itu (Bumiller, 1988: 35). Masyarakat memiliki *rationale*-nya sendiri dalam memutuskan apakah akan menerima atau menolak

suatu substansi hukum yang diterapkan pada mereka. Ketika suatu tindakan dilakukan berulang-ulang, ini akan menjadi perilaku yang didasarkan atas hukum tertentu. Pada akhirnya perilaku hukum akan membangun budaya hukum dari suatu masyarakat atas substansi hukum tertentu.

Dilihat dari segi substansi, hukum tentang HAM juga dalam hal ini dilihat sebagai struktur. Norma-norma HAM sebagai substansi hukum akan menjalani suatu “proses” mulai dari saat aturan hukum internasional diturunkan menjadi aturan hukum nasional dan kebijakan daerah, hingga menjadi suatu perilaku hukum dalam masyarakat. Proses inilah yang akan dicoba dilihat dalam penelitian ini, berikut rasionalisasi di balik proses itu.

Dalam penelitian ini istilah “masyarakat” di daerah diartikan secara luas dimana di dalamnya termasuk elit pemerintah dai daerah, lembaga non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat dan tingkat masyarakat di level akar rumput. Di tingkat daerah, setidaknya ada tiga perspektif yang secara aktif berpengaruh dalam penerapan HAM, yaitu (1) perspektif pemerintah daerah; (2) perspektif kelompok penekan (*pressure groups*); dan (3) perspektif masyarakat. Perspektif pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan termanifestasikan dalam kebijakan daerah, perspektif kelompok penekan termanifestasikan dalam proses-proses advokasi, sementara perspektif masyarakat termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Ketiga perspektif ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan hukum tentang HAM dari sisi substansi HAM dan juga dalam pembentukan budaya hukum (*legal culture*) yang berlandaskan pada HAM.

## **1.6. Metodologi**

### **1.6.1. Pendekatan Penelitian**

Pada tahun pertama penelitian, karena Tim diberi kesempatan untuk melakukan penelitian kepustakaan, maka pendekatan akan mulai dilakukan melalui “pembacaan” literatur-literatur dan berita berita media massa yang memuat kasus-kasus hak asasi manusia ataupun

persoalan-persoalan hak asasi manusia di daerah. Pemetaan literatur ini menjadi penting untuk melihat wacana-wacana hak asasi manusia apa sajakah yang paling sering muncul di suatu daerah. Daerah yang akan diteliti disini dibatasi pada daerah-daerah yang akan menjadi lokasi penelitian diantaranya yaitu Provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Secara umum (mulai dari tahun pertama penelitian hingga tahun ketiga) penelitian ini merupakan kualitatif untuk menjelaskan tentang pemahaman HAM di kalangan warga masyarakat di daerah, baik di level elit pemerintah yang dimanifestasikan dalam kebijakan daerah, maupun di level masyarakat yang terdiri dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat di tingkat akar rumput secara umum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah socio-legal research atau penelitian hukum berdasarkan ilmu sosial. Pendekatan dan metode ilmu sosial akan membantu dalam menelusuri dampak diberlakukannya peraturan tertentu, proses yang terjadi dalam rangka penegakan hukum itu mulai dari level aturan normatif di tingkat nasional ke dalam kebijakan daerah hingga ke pembentukan perilaku hukum dalam masyarakat, dan juga untuk mengetahui persepsi masyarakat di daerah mengenai hukum tentang HAM.

Tujuan dari pendekatan ini adalah agar dapat dilihat pengaruh dan respons masyarakat di daerah dalam penegakan hukum, dalam konteks ini adalah hukum tentang HAM. Dalam mengkaji kebijakan tentang HAM, meski sedikit banyak akan menggunakan pendekatan normatif, namun dukungan penelusuran data dan wawancara mendalam dengan pembuat kebijakan di daerah diharapkan dapat ditemukan rasionalisasi di balik penerapan suatu kebijakan daerah yang merupakan turunan dari hukum tentang HAM nasional. Jadi yang akan dilihat adalah apa yang melatar belakangi suatu kebijakan daerah tentang HAM dibuat.

Demikian pula pada level masyarakat, akan digunakan pendekatan aktor, dimana masyarakat merupakan subyek yang secara aktif “membentuk” hukum tentang HAM ini hingga dapat menjadi sebuah perilaku hukum dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Penggunaan pendekatan ini diharapkan dapat melihat pemahaman HAM di tingkat daerah dalam konteks substansi HAM dan dalam konteks pembentukan budaya hukum (*legal culture*) yang berlandaskan pada HAM.

### 1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian tahun pertama ini akan dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- (1) Studi Pustaka, dalam tahap ini diharapkan akan diperoleh data, baik yang sifatnya umum maupun yang khusus, tentang wacana HAM dan penegakannya di daerah; selain itu tahap ini juga menjadi penting untuk memberi latar belakang konseptual dari penerapan HAM di daerah. Bahan-bahan pustaka yang akan dicari mencakup bahan-bahan yang sifatnya tehnikal seperti laporan hasil penelitian atau data statistik, maupun yang non-tehnikal seperti buku atau artikel. Lokasi pencarian data dilakukan secara konvensional dengan mengunjungi perpustakaan yang terkait, maupun melalui pencarian data di internet. Secara lebih khusus, proses penelitian melalui kajian kepustakaan ini telah dilakukan di tahun pertama penelitian.
- (2) Wawancara mendalam dengan informan-informan kunci di daerah penelitian, dalam wawancara ini pertama kali informan kunci dipilih dari orang yang secara khusus memiliki perhatian atau pernah melakukan penelitian secara khusus tentang HAM di daerah. Selanjutnya dari informan kunci ini diharapkan dapat ditemukan informan kunci lainnya melalui metode *snowball* atas tokoh atau anggota masyarakat yang pernah memiliki pengalaman tentang kasus HAM tertentu, baik dia sebagai subyek yang menuntut hak tersebut, maupun sebagai orang yang terlibat dalam prosesnya. Dari tokoh ini diharapkan dapat ditemukan narasumber lain yang relevan. Namun demikian, diharapkan peneliti telah dapat menginventarisir nama-nama informan kunci mulai dari tahap persiapan penelitian lapangan untuk mengefektifkan waktu penelitian. Pemilihan narasumber juga

dilakukan secara terstruktur-terbatas dimana para narasumber diharapkan dapat mewakili kelompok masyarakat yang direpresentasikannya.

- (3) Diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*) dengan beberapa narasumber di Jakarta untuk mendapatkan data tentang fokus tema tertentu secara lebih mendalam. FGD juga dilakukan untuk melakukan *cross check* informasi dan data yang telah didapat melalui proses pengumpulan data sebelumnya.

### 1.6.3. Analisis Data

Proses analisa data akan dilakukan dengan menggabungkan dengan data-data kualitatif dari hasil penelusuran literatur, wawancara mendalam dan Diskusi Terfokus (FGD), dan melakukan verifikasi dengan data-data yang diperoleh dari studi pustaka. Proses analisa kemudian diarahkan untuk melihat kesenjangan antara data-data yang ada.

## 1.7. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki aspek strategis dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang tengah dalam situasi transisi menuju demokrasi. Konsep-konsep yang seringkali dianggap berasal dari luar, ada kalanya justru memiliki akar yang cukup kuat dalam sistem nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Jika memang prinsip HAM merupakan prinsip yang universal tentunya tidak akan ada masalah dalam penerapannya, tapi jika ada penolakan (resistensi) tentunya harus dicari sumbernya dan juga solusinya. Sebagai suatu prinsip hukum, HAM memiliki nilai positif, tapi juga mungkin mengandung nilai yang tidak sesuai dengan nilai yang dianut masyarakat. Menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan HAM di tingkat daerah di Indonesia menjadi penting dalam proses penegakan dan penghormatan HAM di Indonesia.

Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa (norma-norma) hukum tentang HAM baru akan efektif kalau masyarakat mengetahui prinsip-prinsip HAM (kesadaran hukum). Selain itu, HAM tidak

semata-mata merupakan kewajiban negara, tapi juga masyarakat yang baru akan efektif apabila telah “terbangun” dalam masyarakat dengan kata lain masyarakat telah memiliki perilaku hukum berdasarkan HAM yang pada akhirnya hal tersebut akan membentuk masyarakat yang demokratis, egalitarian, menghormati perbedaan dan meminimalisir terjadinya konflik horizontal dalam masyarakat.

## **1.8. Sistematika Penulisan**

Buku ini merupakan bunga rampai tulisan hasil penelitian tahun pertama tentang penegakan HAM dalam perspektif daerah dengan mengambil lokasi penelitian di Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Adapun sistematika buku ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yang mencerminkan penggunaan wacana HAM oleh masing-masing aktor di daerah. Bagian Pertama Buku ini adalah bagian Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, pertanyaan dan tujuan penelitian, kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini, dan metodologi penelitian yang dilakukan di lapangan.

Bagian kedua buku ini mendeskripsikan tentang dinamika penggunaan wacana HAM di kalangan elit di Cianjur, melalui diberlakukannya Perda Gerbang Marhamah. Bagian ini juga menganalisis latar belakang dikeluarkannya Perda dengan kondisi budaya masyarakat Cianjur serta reaksi-reaksi terhadap dikeluarkannya Perda tersebut.

Bagian ketiga buku ini menjelaskan tentang kasus-kasus keagamaan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya kasus penyerangan dan perusakan Pure Hindu dan kasus penyerangan dan pengusiran pengikut aliran Ahmadiyah. Analisis yang dilakukan mengenai HAM dan agama memberikan penjelasan mengenai paradoks-paradoks yang ada di dalam hubungan antara agama dan negara, agama dan HAM dan masyarakat penganutnya.

Kasus-kasus tanah menjadi perhatian lain dari Tim peneliti di Provinsi Nusa Tenggara Barat karena di daerah ini memang ada beberapa kasus tanah yang mengundang perhatian nasional dan internasional, seperti Kasus Tanah Awu yang dibahas di bagian ini.

Kasus tanah yang berlarut-larut dan menimbulkan konflik terbuka justru membuat masyarakat belajar mengenai hak asasi manusia, mengenai hak-hak yang melekat di dalam diri mereka. Meskipun cara atau prosedur yang dijalani masih dengan perlawanan terhadap negara, namun memahami bagaimana masyarakat menjadi paham tentang HAM melalui konflik merupakan suatu hal yang menarik yang disajikan di bagian ini.

Bagian kelima dari buku ini membahas mengenai peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Provinsi Jawa Barat. Sejarah pergulatan LSM dalam menggunakan wacana HAM dari masa ke masa memperlihatkan perkembangan dan perubahan dari pendekatan “keras” yang dulu banyak dilakukan LSM atau Ornop bidang HAM ke penggunaan pendekatan yang lebih “lunak” dan “kooperatif” dengan pemerintah. Hal ini memperlihatkan perubahan “wajah” Ornop di bidang HAM di Indonesia dari waktu ke waktu. Profil dua LSM di Provinsi Jawa Barat yang diangkat di dalam bagian ini, yaitu PAHAM dan LBH Bandung, menggambarkan strategi-strategi yang diambil dalam menyelesaikan suatu kasus, dan *mainstream* kasus-kasus yang banyak ditangani masing-masing lembaga. Fokus atau *mainstream* dari LSM-LSM ini memang sudah menjadi ciri khas masing-masing lembaga dan justru menjadi kekuatan mereka karena dapat memfokuskan diri pada suatu isu tertentu. Peran LSM di masa depan diharapkan akan dapat juga berperan lebih besar di dalam proses sosialisasi substansi HAM sebagai sebuah upaya preventif atas pelanggaran HAM, namun juga diharapkan dapat memberikan support maupun masukan berharga terhadap proses pengarus-utamaan HAM di dalam kebijakan negara sehingga LSM juga memiliki peran transformatif di masa yang akan datang.

### Daftar Pustaka

Adhuri, Dedi S dkk. 2000. *Antara Marga dan Desa: Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan*. Jakarta: PMB-LIPI.

- Bumiller, Kristin. 1988. *The Civil Rights Society: The Social Construction of Victims*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Departemen Hukum dan HAM. 2006. Ringkasan Hasil Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2005 Sebagai Bahan Rumusan Kebijakan Pemajuan, Penghormatan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Depkumham.
- Dimiyati, Khudzaifah. 2004. *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press.
- ELSAM, 2005. Laporan Penegakan HAM Tahun 2005. Jakarta: ELSAM.
- Friedmann, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Haba, John dan Lilis Mulyani. 2001. *Antara Nagari dan Krama Desa: Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: PMB LIPI.
- Howard, Rhoda. E. 2000. *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, terjemahan oleh Nugraha Katjasungkana. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- KOMNAS HAM. 2006. *Catatan Akhir Tahun Kondisi Hak Asasi Manusia Tahun 2006*, Jakarta: KOMNAS HAM.
- Mayer, Ann Elizabeth. 1991. *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*.
- Mulyani, Lilis. 2005. *Constitutionalizing Human Rights*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume VII No. 1, 2005.
- Muladi, Prof. Dr. 2007. Keynote Speech pada Diskusi Ahli “Memperbaiki Kualitas Pembuatan Hukum di Indonesia, 21 Februari 2007, diselenggarakan oleh The Habibie Center dan Hanns Seidel Foundation. Jakarta: The Habibie Center.



- Nasution, Harun dan Bahtiar Efendi, (eds). 1995. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Perenboom, Randall. 2003. *Asian discourses of rule of law* (2004-forthcoming) University of California Los Angeles School of Law, Research Paper Series No. 03-15, retrieved from <<http://ssrn.com/abstract=445820>> at 1 December 2003.
- Scott, James, C. 1990. *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcript*. New Haven and London: Yale Unibersity Press.
- Shore, Cris and Susan Wright (eds.). 1997. *Anthropology of Policy: Critical Perspectives on Governance and Power*, London: Routledge.
- Soehendra, Djaka. 2007. *Dukungan Kajian Imu-Ilmu Sosial untuk Telaah Ilmu Hukum*, Jurnal Law, Society and Development, Volume 1 Desember 2006-Maret 2007.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Simarmata, Rikardo. 2007. *Socio-Legal Studies dan Gerakan Pembaharuan Hukum*, Jurnal Law, Society and Development, Volume 1 Desember 2006-Maret 2007.
- Steiner, Henry J. dan Phillip Alston. 2000. *International Human Rights in Context Law, Politics Morals*. Oxford: Oxford University Press.
- Wilson, Richard A. (ed). 1997. *Human Rights, Culture and Context: Anthropological Perspectives*. London: Pluto Press.
- Moore, Sally Falk. 1978. *Law as Process: An Anthropological Approach*. London: Routledge.



---

---

## BAGIAN II

---

---

# DINAMIKA HAM DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI KABUPATEN CIANJUR JAWA BARAT: HAM SEBAGAI WACANA ELIT

Oleh : Tri Widya Kurniasari

### 2.1. Pendahuluan

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), masyarakat di Indonesia seakan-akan mengalami *euphoria* terhadap pelaksanaan HAM dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan seringkali mengatas-namakan HAM untuk mengakomodir kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan umum. HAM tiba-tiba saja berubah menjadi benteng pertahanan sekaligus senjata pamungkas untuk melegitimasi setiap tindakan individu. Mengacu pada Pasal 1 Angka 1 undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri setiap manusia dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara dan dijamin pelaksanaannya oleh hukum, banyak anggota masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hakekat HAM kemudian berasumsi bahwa segala tindakan mereka merupakan HAM.

Munculnya isu HAM sebagai wacana di berbagai kalangan dengan beragam asumsi, sesungguhnya mengindikasikan belum adanya pemahaman yang tuntas dan menyeluruh mengenai konsep HAM seperti yang diinginkan oleh undang-undang itu sendiri. Perbedaan ini tidak hanya terjadi di level elit politik (baca: eksekutif, yudikatif, dan legislatif) saja, namun juga terjadi di level masyarakat awam. Tidak hanya terjadi di Tingkat Pusat saja, namun juga terjadi di Daerah. Dan kondisi ini kemudian menimbulkan pro kontra saat terjadi friksi atau konflik di tengah masyarakat. Pro kontra itu seringkali juga merupakan aspirasi pihak-pihak lain yang punya

kepentingan dan berlandung di balik konflik tersebut. Dengan kata lain, isu HAM selama ini masih sebatas pembungkus masalah yang sarat kepentingan-kepentingan politis maupun ekonomi sekelompok masyarakat saja.

Pada dasarnya HAM di Indonesia telah diakui dan dijamin pelaksanaannya sejak negara ini diproklamirkan sebagai negara yang merdeka pada tahun 1945. Meskipun belum secara khusus tertuang dalam sebuah peraturan perundang-undangan pada masa itu, namun Undang-Undang Dasar telah mengakui secara implisit dalam Pembukaannya, yaitu bertekad menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia karena sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam sebuah penjajahan selalu terjadi perampasan hak, mulai dari hak hidup, hak sipil, hak ekonomi, hingga hak budaya. Hal ini tidak lain disebabkan oleh tidak imbangnya kekuatan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sehingga salah satunya harus berada sebagai pihak yang terjajah.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar hasil Amandemen II juga mengakui HAM secara eksplisit dalam Bab XA. dalam Pasal 28 A hingga 28 J Negara menjamin warga negaranya untuk hidup merdeka (baik hati maupun pikiran), berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, bebas berekspresi (termasuk berkumpul dan berserikat), persamaan kedudukan di depan hukum, hingga menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya. Namun dalam pasal ini juga termuat adanya kewajiban bagi tiap orang untuk menghargai hak orang lain demi ketertiban hidup berbangsa dan bernegara.

Lebih jauh lagi, untuk menjamin pelaksanaan HAM yang adil dan demokratis bagi tiap warga negaranya, maka Negara mengaturnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh tiap warga negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 28 I Angka (5) dan 28 J Angka (2). Kedua pasal itu mewajibkan ditetapkannya sebuah peraturan yang sah secara hierarki perundangan di Indonesia, sebagai pedoman dalam penegakan HAM di masyarakat. Tiap orang tidak

hanya dijamin hak asasinya saja, namun juga dituntut untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.

Dalam perkembangannya, penegakan HAM ternyata mengalami suatu dinamika yang sangat fluktuatif. Hal ini berkaitan dengan perbedaan konsep yang masih terjadi tentang HAM itu sendiri. Dalam beberapa kasus pelanggaran HAM di Daerah bahkan penyelesaiannya terbentur pada perbedaan ini. Terlebih lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjalankan roda pemerintahan di wilayahnya. Kewenangan ini pun dikuatkan oleh Amandemen II Pasal 18 Angka (5) dan (6) Undang-Undang Dasar tentang Pemerintahan Daerah. Angka (5) Pasal 18 memberikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang (baca: UU No.32/2004) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi (baca: kekuasaan kehakiman), moneter dan fiskal nasional, serta agama. Sedangkan Angka (6) pasal ini memberikan hak bagi Pemerintah Daerah untuk melanggengkan kewenangannya dalam suatu Peraturan Daerah (Perda).

Di beberapa Daerah Tingkat II kemudian lahir Perda Syariah yang menimbulkan kontroversi, mengingat keragaman masyarakat yang menetap di wilayah tersebut. Seperti misalnya di tingkat provinsi, yaitu Aceh, Sulawesi Selatan, dan Banten. Lalu di tingkat kabupaten/kota, yaitu Padang, Cianjur, Tasikmalaya, Serang, Maros, Bulukumba, Sampang, Tangerang, dan Pandeglang.<sup>1</sup> Bagi sebagian masyarakat yang kepentingannya diakomodir oleh Perda tersebut seringkali lalai terhadap adanya kewajiban yang dimaksud oleh Pasal 18 Angka (5) dan (6) Undang-Undang Dasar. Sementara bagi

---

<sup>1</sup> Telah dilakukan penelitian awal oleh beberapa organisasi seperti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, The Wahid Institute, Rahima, dsb. (dikutip dari Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non-Muslim, CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007, hal.xvii)

sebagian lainnya yang tidak termasuk komunitas tersebut kemudian akan merasa berada di luar garis atau termarginalkan. Hal ini tentu saja menjadi tugas elit politik di jajaran Pemerintah Daerah untuk menjembatani segala perbedaan yang ada dengan bijaksana. Dan bagaimana pula sesungguhnya masyarakat di Daerah memahami HAM sebagai sebuah konsep yang hakiki dalam kehidupan bermasyarakat adalah hal utama yang perlu dilihat sebelum kita menilai tingkat keberhasilan sebuah Perda.

Berdasarkan kondisi riil yang terjadi dan dinamika politik yang dewasa ini mewarnai kehidupan masyarakat kita yang mayoritas memeluk agama Islam, maka keberadaan Perda Syariah di beberapa propinsi dan kabupaten/kota layak menjadi perhatian kita semua. Bagi sebagian kalangan muslim apa yang tertuang dalam Perda tersebut tidak menjadi beban untuk ditaati, namun bagi sebagian lainnya (termasuk juga sebagian Muslim) ada kalanya Perda itu menjadi kendala dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Bahkan menimbulkan perlakuan yang dinilai tidak adil. Yang jadi masalah sesungguhnya adalah bagaimana HAM sebagai wacana diterjemahkan untuk menyuarakan kepentingannya, baik oleh elit politik (dalam hal ini institusi penegaknya) maupun oleh masyarakat di Daerah sebagai *stake holder* (pengampu kepentingan) terkait dengan keberadaan suatu Peraturan Daerah.

Dalam tulisan ini, saya ingin membahas hasil penelitian tahun 2008 mengenai pelaksanaan HAM di wilayah Kabupaten Cianjur yang menerapkan Perda Syariah (lebih dikenal dengan sebutan Gerbang Marhamah) yang lahir dari keinginan masyarakat Cianjur sendiri. Apakah Perda tersebut telah sesuai dengan konsep HAM seperti yang diundangkan Pemerintah Pusat dan seberapa efektif Perda tersebut mengatasi permasalahan yang muncul di masyarakat terkait dengan penegakan HAM di Cianjur. Kedua masalah ini, konsep HAM dan Perda Syariah, memiliki spesifikasi yang berbeda dalam memandang HAM. Tanpa disadari pasti ada friksi-friksi yang timbul dalam masyarakat karena keduanya. Terlebih lagi tahun 2007 yang lalu, wilayah Kabupaten Cianjur justru ditetapkan sebagai

termasuk yang menempati tiga besar daerah asal *women trafficking* di Provinsi Jawa Barat. Hal ini sangat ironis mengingat Cianjur terkenal dengan masyarakatnya yang cukup religius dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

## **2.2. HAM Sebagai Wacana Elit di Kabupaten Cianjur**

### **2.2.1. Cianjur Selayang Pandang**

Terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur memiliki luas wilayah 350.148 Ha yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta di sebelah Utara, Kabupaten Sukabumi di sebelah Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut di sebelah Timur serta Samudra Indonesia di sebelah Selatan. Wilayahnya berada di kaki Gunung Gede dan wilayah yang tertinggi berada pada ketinggian 2.962 meter di atas permukaan laut (dpl). Meskipun kabupaten ini juga memiliki dataran rendah di wilayahnya, namun secara keseluruhan merupakan daerah yang berbukit-bukit dan merupakan wilayah yang cukup subur sehingga mata pencaharian penduduk pada umumnya adalah bertani dan berkebun. Hal ini ditunjukkan oleh hasil Suseda tahun 2006 yang mencatat 57,49% dari total jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Cianjur (954.053 jiwa) bergerak di sektor pertanian.<sup>2</sup>

Terbagi dalam 30 wilayah kecamatan, penduduk di Kabupaten Cianjur terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Cianjur. Pada tahun 2006 kepadatan penduduk di wilayah ini mencapai 6.484 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan yang paling rendah kepadatan penduduknya berada di Kecamatan Naringgul dengan 186 jiwa per km<sup>2</sup>. Hal ini disebabkan perbedaan letak geografis keduanya. Kecamatan Naringgul berada di ketinggian 800-2.300 meter dpl sedangkan Kecamatan Cianjur hanya berada di ketinggian 436-675 meter dpl. Berada di dataran yang relatif rendah sekaligus menjadi ibukota kabupaten, memudahkan pembangunan infrastruktur dan transportasi

---

<sup>2</sup> Data BPS Kabupaten Cianjur tahun 2007.

di Kecamatan Cianjur sehingga menjadi salah satu daya tarik bagi penduduk sekitar untuk tinggal dan bekerja di wilayah tersebut.

Penyebaran penduduk yang tidak merata ini memang sangat terkait dengan kondisi geografis yang serta merta menjadi daya tarik wilayahnya. Kepadatan penduduk yang terkonsentrasi di kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah utara mengakibatkan semakin jauhnya jarak (*gap*) pengembangan fasilitas sektor ekonomi dengan kecamatan-kecamatan yang berada di bagian tengah dan selatan. Hal yang lazim terjadi di suatu wilayah yang memiliki variasi kondisi geografis dimana kondisi ini seperti menjadi sebab sekaligus akibat antara faktor geografis dan laju pembangunan di wilayah tersebut.

Angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Cianjur cukup tinggi. Sejak tahun 1995 hingga 2006 Kabupaten Cianjur mencatat angka rata-rata laju pertumbuhan penduduk 1,86% per tahun. Meskipun masih di bawah rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Barat sebesar 2,09% per tahun pada periode tersebut namun angka itu di atas rata-rata laju pertumbuhan penduduk nasional yang hanya 1,49% per tahun.<sup>3</sup> Hal yang cukup mengejutkan adalah angka rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Cianjur pada periode tersebut tertinggi terjadi di Kecamatan Karangtengah (3,72%) meskipun konsentrasi kepadatan penduduk terjadi di Kecamatan Cianjur. Namun dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Kecamatan Karangtengah maka diprediksi bahwa pada tahun 2011 konsentrasi penduduk akan terpusat di wilayah ini.

Masyarakat Cianjur memiliki budaya yang cukup unik. Hal ini karena budaya masyarakatnya sangat kental dengan pengaruh Islam yang menjadi agama mayoritas penduduknya. Masyarakat Cianjur adalah masyarakat Sunda yang terkenal religius dan santun, yaitu budaya sopan (*handap asor*), ramah (*someah*), hormat pada yang lebih tua dan sayang pada yang lebih muda (*hormat ka nu luhur, nyaah ka nu leutik*), serta membantu orang lain yang membutuhkan dan yang dalam keadaan susah (*nulung ka nu butuh nalang ka nu*

---

<sup>3</sup> Data Website Resmi Kabupaten Cianjur tahun 2008.



*asusah*). Budaya ini juga terwujud dalam pameo orang Sunda, yaitu *silih asih, silih asah, dan silih asuh* (saling mengasihi, saling mempertajam diri, dan saling melindungi). Budaya religius ini bahkan sudah menjadi pandangan hidup (*papagon hirup*) dan salah satu wilayah di Jawa Barat yang masih menjunjung tinggi budaya ini adalah Cianjur.

Cianjur memiliki peran penting dalam perkembangan budaya Sunda, baik dalam hal keagamaan maupun dalam hal kemasyarakatan. Dalam *papagon hirup* masyarakat Cianjur salah satunya dikenal budaya *maos* dan *maen po*. *Maos* diartikan kemampuan untuk memahami kualitas diri (*maca uga dina waruga*), memahami alam dan seisinya (*maca uga waruga jagat*), dan memahami ilmu pengetahuan yang tertulis dalam aksara/bahasa (*maca uga dina aksara*). *Maos* diwujudkan dalam bentuk senandung. *Maen po* diartikan seni olah tubuh untuk melatih keselarasan hidup dengan harmoni kehidupan. Biasanya diwujudkan dalam bentuk *ngibing* atau kemampuan silat. Secara umum *papagon hirup* itu memiliki makna filosofis suatu kemampuan untuk menyelaraskan diri dengan kehidupan global tanpa kehilangan jati diri dan menjadi subyek dalam percaturan kehidupan manusia baik di lingkungan sekitar maupun di dunia internasional. *Papagon hirup* yang diaktualisasikan dalam kesenian Cianjuran ini diciptakan oleh R. Aria Adipati Kusumahningrat (Dalem Pancaniti) pada masa kepemimpinannya sebagai Bupati Cianjur tahun 1834-1862.<sup>4</sup>

Golongan yang dituakan di kalangan masyarakat Cianjur, misalnya pemuka agama dan tokoh masyarakat, kini mengeluhkan mulai lunturnya *papagon hirup* di kalangan generasi muda masyarakat Cianjur. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh arus globalisasi dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terjadinya budaya yang terputus (*cut of culture*). Kedua kondisi ini semakin mengikis filter terhadap masuknya budaya asing, baik melalui proses perpindahan penduduk maupun pembangunan di sektor

---

<sup>4</sup> Website Resmi Pemerintah Kabupaten Cianjur: <[www.cianjurkab.go.id](http://www.cianjurkab.go.id)>

pariwisata karena perubahan budaya masyarakat di Cianjur juga mulai terjadi secara terbuka/frontal sejak dibukanya salah satu wilayah di kabupaten ini sebagai daerah wisata yang cukup terkenal di kawasan Puncak. Berangkat dari keprihatinan dan kekhawatiran infiltrasi budaya luar yang bersifat negatif terhadap peri kehidupan generasi mudanya, maka masyarakat Cianjur menyerukan sebuah gerakan moral yang kemudian direspon oleh Pemerintah Daerahnya ke dalam sebuah Perda yang kemudian dikenal dengan sebutan Gerbang Marhamah atau singkatan dari Gerakan Membangun Masyarakat Berakhlakul Karimah.

Bila dilihat dari total jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur, maka jumlah penduduk non muslim juga memang tidak sebanding dengan jumlah penduduk muslim. Dari total jumlah penduduk Kabupaten Cianjur yang mencapai 2.383.551 jiwa di tahun 2007, total jumlah penduduk non muslim hanya berjumlah 16.106 jiwa. Hal ini tentu saja dapat memicu terjadinya diskriminasi yang mengarah pada marginalisasi penduduk non muslim dalam berbagai aspek kehidupan. Inilah yang kemudian menimbulkan pro kontra bahkan dari kalangan muslim sendiri atas berlakunya Perda Gerbang Marhamah. Kalangan elit pemerintahan daerah menilai sikap penolakan terhadap Perda Gerbang Marhamah hanya merupakan suatu dinamika politik. Sejauh ini mereka menjamin bahwa Perda Gerbang Marhamah tidak akan menggusur kebebasan pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadah sesuai aturan agamanya, hanya saja semua pihak, terutama pihak swasta diwajibkan untuk lebih memberi ruang bagi pelaksanaan ibadah umat muslim. Seperti misalnya di lingkungan perusahaan dan sekolah wajib menyediakan fasilitas ibadah yang layak bagi umat muslim di dalam lingkungan tersebut.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Cianjur Berdasarkan Agamanya Tahun 2007

No	Kecamatan	Islam (Orang)	Kristen (Orang)	Katolik (Orang)	Hindu (Orang)	Budha (Orang)	Kong Hucu (Orang)	Jumlah (Orang)
1	Cianjur	145.127	4.018	2.189	281	704	122	152.441
2	Cilaku	67.177	12					67.189
3	Pacet	180.903	1.555	1.279	232	627	88	184.684
4	Cipanas	124.285	239				71	124.595
5	Sukaresmi	73.169	59	150	20	26	26	73.450
6	Warungkondang	101.801	4			1		101.806
7	Gekbrong	43.288	21				22	43.331
8	Cugenang	92.182	27	19	2	3		92.233
9	Cikalongkulon	90.753						90.753
10	Mande	63.428	8					63.436
11	Karangtengah	124.237	458	149	47	2	16	124.909
12	Bojongpicung	104.682	27			3		104.712
13	Ciranjang	80.649	3.387	81	1	5	13	84.136
14	Sukaluyu	69.420	50	9				69.479
15	Cibeber	58.228	13					58.241
16	Campaka	60.391						60.391
17	Campakamulya	231.425						231.425
18	Sukanegara	45.591	2	27	1			45.621
19	Takokak	51.595						51.595
20	Pagelaran	82.012		5				82.017
21	Tanggeung	61.619						61.619
22	Cibinong	61.103	4			1		61.108
23	Cikadu	35.250						35.250
24	Kadupandak	79.917						79.917
25	Cijati	26.227						26.227
26	Agrabinta	73.831						73.831
27	Leles	28.359						28.359
28	Sindangbarang	38.385						38.385
29	Cidaun	28.271						28.271
30	Naringgal	44.140						44.140
	Jumlah	2.367.445	9.884	3.908	584	1.372	358	2.383.551

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur Tahun 2007

### 2.2.2. Elit Masyarakat dan Pemerintahan di Cianjur

Seperti pada umumnya strata sosial dalam suatu masyarakat, maka di Cianjur juga dikenal adanya kalangan elit. Mereka tidak selalu kalangan yang kuat secara ekonomi saja, namun ada juga kalangan yang menjadi tokoh masyarakat. Para tokoh masyarakat ini berada pada posisi yang cukup penting dalam roda kehidupan bagi masyarakatnya. Mereka dapat mempengaruhi anggota masyarakat untuk mengikuti pendapatnya sebagai pilihan dalam hidup. Bahkan dalam peri kehidupan bernegara (baca: kehidupan politik) seringkali tokoh masyarakat ini dijadikan ujung tombak partai-partai politik guna menggalang dukungan, baik dalam hal kebijakan maupun perolehan suara pemilu.

Secara bahasa, *elit* berasal dari bahasa Latin *elite* atau *eligere* yang berarti orang-orang terbaik atau pilihan dalam suatu kelompok.<sup>5</sup> Pada jaman dahulu, kata *elite* menunjuk pada kelompok kecil orang-orang terpandang atau berderajat tinggi. Umumnya mereka adalah kaum bangsawan atau cendekiawan. Kedudukan kalangan ini berada paling atas dalam strata sosial dan hampir selalu menjadi pemimpin dalam masyarakatnya. Mereka juga seringkali menggunakan kekuatannya untuk menekan anggota masyarakat guna melanggengkan status sosialnya. Meskipun tanpa menggunakan tindakan yang menekan anggota masyarakat status sosial itu tetap terjaga, namun tak dapat dipungkiri kekuatan yang ditunjukkan dapat mempengaruhi secara psikis pada masyarakat untuk tetap mengakui eksistensi kalangan tersebut.

Bagi masyarakat Cianjur, kalangan elit lebih mengacu pada tokoh-tokoh di pemerintahan daerah dan pemuka agama. Dalam berbagai kebijakan yang mengatur peri kehidupan masyarakat Cianjur, kedua kalangan itu cukup berpengaruh, terutama dalam memobilisasi anggota masyarakat melaksanakan suatu kebijakan. Namun harus diakui, bahwa diantara tokoh masyarakat itu sendiri

---

<sup>5</sup><<http://www.pusatbahasa.diknas.go.id/laman/index.php?info=praktis&action=detail&kataistilahid=38>>

pemuka agama lebih mendapat tempat di hati masyarakat Cianjur. Terbukti masih cukup tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian masalah secara informal yang umumnya diselesaikan oleh pemuka agama sebagai penengahnya. Selain itu pada beberapa kebijakan yang diformalkan dalam Peraturan Daerah di Cianjur merupakan usulan dari sebagian pemuka agama. Seperti misalnya Perda Syariah yang lebih dikenal dengan sebutan Perda Gerbang Marhamah.

### 2.2.3. Perda Gerbang Marhamah

Golongan yang dituakan di Cianjur dewasa ini mulai mengkhawatirkan lunturnya kebanggaan generasi muda Cianjur terhadap budaya lokal yang bersifat religius akibat masuknya budaya pop yang kebarat-baratan di segala aspek kehidupan masyarakat. Hal ini tidak berarti budaya yang berasal dari dunia barat seringkali bersifat destruktif terhadap budaya lokal, namun sedikit banyak akan menginfiltrasi cara berpikir dan bersikap sehingga filter terhadap pengaruh negatifnya semakin rapuh. Kecemasan ini kemudian didukung oleh sejumlah organisasi massa Islam lokal yang belakangan mengalami penguatan di Cianjur. Lalu mereka menyuarakannya dalam suatu gerakan pembangunan masyarakat yang berorientasi pada pembangunan moral berdasarkan syariah Islam atau menciptakan masyarakat yang ber-*akhlakul karimah*.

Lahirnya Perda Syariah di Kabupaten Cianjur memiliki sejarah yang hampir sama dengan daerah lain yang menerapkan Perda Syariah di wilayahnya. Pasca reformasi tahun 1998, golongan Islam garis keras (fundamentalis)<sup>6</sup> mendesak Pemerintah Pusat saat itu untuk sebuah agenda besar, yaitu kembali ke Piagam Jakarta yang

---

<sup>6</sup> Fundamentalisme adalah suatu paham atau gerakan keagamaan yang menuntut perlunya kembali pada ajaran agama yang asli seperti yang tersurat dalam Kitab Suci dan cenderung memperjuangkannya dengan cara yang radikal (dikutip dari catatan kaki Syariah Islam Dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non-Muslim, CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007, hal.xxi)

mencantumkan kalimat "ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluknya" sebagai pembukaan Konstitusi negara. Namun setelah mengalami kegagalan melaksanakan agenda ini, maka Syariat Islam akhirnya diupayakan dapat masuk melalui UU Otonomi Daerah untuk lingkup yang terbatas. Selain itu, munculnya perlawanan masyarakat terhadap dampak negatif dari arus globalisasi dan modernisasi semakin membukakan pintu bagi keberadaan Perda Syariah di suatu wilayah, seperti misalnya di Kabupaten Cianjur.

Pada tahun 26 Maret 2001 beberapa organisasi massa Islam yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Cianjur melakukan ikrar bersama yang sekaligus merupakan dukungan terhadap Wasidi Swastomo, Bupati Cianjur periode 2001-2006 yang menyambut baik usulan itu dan beritikad untuk mewujudkan tegaknya Syariat Islam di Kabupaten Cianjur. Untuk menindak-lanjuti hal itu maka Wasidi selaku Kepala Daerah memerintahkan pembentukan sebuah institusi yang bertugas mengkaji penerapan syariah Islam di Cianjur. Lembaga yang diberi nama Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI) dibentuk berdasarkan SK Bupati Nomor 36 Tahun 2001.

Ide untuk memformalkan Syariah Islam dalam sebuah Perda juga dituangkan dalam Perda Nomor 22 A tahun 2001 tentang Program Pembangunan daerah (Propeda) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kabupaten Cianjur. Berdasarkan Propeda dan Repetada itu tiap tahun hingga saat ini dianggarkan dana APBD guna sosialisasi Perda Gerbang Marhamah. Sosialisasi Perda syariah ini dilakukan dalam dua tahap. Lima tahun pertama difokuskan pada sosialisasi dan penguatan motivasi pada masyarakat Cianjur terhadap syariah Islam. Lima tahun berikutnya menekankan pada pelaksanaan syariah Islam secara *katifah/seutuhnya*. Tahapan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Cianjur benar-benar mengakomodir aspirasi masyarakatnya untuk menjalankan syariah Islam guna membentengi generasi mudanya dari pengaruh negatif budaya asing yang mulai masuk melalui berbagai aspek, termasuk perkembangan teknologi.

Pada tanggal 20 Juli 2006 Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh mengesahkan Perda Nomor 3 Tahun 2006. Perda yang berisi 16 pasal ini mengatur pengamalan *akhlakul karimah* dalam berbagai bidang. Mulai dari bidang peribadatan, pemerintahan, politik, pendidikan, dakwah, ekonomi, kemasyarakatan, hukum, seni dan budaya, serta lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) yang mengatur bahwa ruang lingkup *akhlakul karimah*, yaitu akhlak manusia terhadap Allah SWT, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap alam lingkungannya.

Sesungguhnya Perda Gerbang Marhamah ini bukan Perda Syariah pertama di Kabupaten Cianjur. Pada tahun 2000 telah disahkan Perda Larangan Pelacuran, yaitu Perda Nomor 21 Tahun 2000.<sup>7</sup> Namun karena Perda ini mengatur sebuah pekerjaan yang memang diharamkan oleh agama, dilarang oleh hukum negara, dan dapat mengganggu ketertiban umum seluruh masyarakat di Cianjur, maka tidak begitu dihiraukan karena dianggap cukup tepat dan hanya berlaku bagi sebagian orang yang bekerja di sektor itu saja. Lain halnya dengan Perda Gerbang Marhamah yang mengatur seluruh masyarakat dan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat secara umum, terlebih lagi masyarakat non muslim di kabupaten ini termasuk minoritas sehingga menimbulkan pro kontra, bahkan di kalangan masyarakat muslim sendiri.

Perda Gerbang Syariah tidak secara tegas mendefinisikan *akhlakul karimah*. Tiap orang boleh menafsirkan berdasarkan pemahamannya masing-masing. Pasal 1 Angka 7 Perda ini menyatakan bahwa:

”Akhlakul Karimah adalah tabi’at, sifat, sikap, dan perilaku atau kebiasaan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yakni akhlak yang bersumber dari Al Quran dan assunah.”

---

<sup>7</sup> CSRC UIN Syarif Hidayatullah. 2007. Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non-Muslim. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, hal.xx

Ini berarti bahwa tiap orang bebas mengaktualisasikan *akhlakul karimah* berdasarkan kemampuan intelektual dan keyakinannya terhadap suatu tindakan yang dibenarkan oleh Syariah Islam yang diketahuinya. Di satu sisi, kebebasan menafsirkan *akhlakul karimah* bagi tiap orang dinilai cukup meringankan. Artinya selama apa yang dilakukannya tidak melanggar perintah Allah SWT dan tidak merugikan orang lain maka hal itu dianggap sah untuk dilakukan. Di sisi lain kebebasan untuk menafsirkan ini ternyata di kemudian hari justru menimbulkan masalah yang cukup kompleks.

Banyak kasus-kasus hukum yang timbul akibat perbedaan penafsiran ini. Misalnya terhadap kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ada yang berpendapat bahwa segala hal yang menyangkut urusan rumah tangga merupakan urusan pribadi dan wajib diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini karena mereka menilai bahwa KDRT tidak akan terjadi bila para pihak, baik pelaku maupun korban, menjalankan Syariah Islam secara *kaffah*. Pelaku yang umumnya pria (suami) dalam Al Quran telah diwajibkan untuk mengasihi dan melindungi istrinya. Sebaliknya wanita (istri) wajib mematuhi suaminya. Atau mereka yang kuat posisinya dalam rumah tangga, baik secara ekonomi, fisik, maupun psikis, wajib melindungi yang lemah. Yang jadi persoalan kemudian, apakah KDRT terjadi akibat kurangnya pemahaman mereka terhadap Syariah Islam atau justru salah menafsirkannya sehingga mereka melanggar HAM orang lain.

Sementara bagi mereka yang berpendapat bahwa KDRT berada dalam ruang publik menilai bahwa KDRT merupakan tindakan melawan hukum. Negara melindungi dan menjamin rasa aman bagi warga negaranya dengan hukum yang berlaku terhadap kekerasan dalam bentuk apapun sebab hal itu termasuk tindak pidana dan melanggar HAM. Dan salah satu bentuk *akhlakul karimah* adalah berakhlak terhadap sesamanya. Termasuk di dalamnya terhadap Negara sebagai kesatuan bangsa/*ummah*. Maka mematuhi hukum negara juga menjadi bagian dari *akhlakul karimah*.



### 2.3. Instrumen Penegakan HAM di Cianjur

Menurut data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur pada tahun 2006, jumlah kriminalitas yang dilaporkan ke Polres Kabupaten Cianjur sepanjang tahun 2006 mencapai 786 kasus. Meningkat cukup tajam dibandingkan tahun 2003 yang hanya 578 kasus. Kasus-kasus hukum ini dapat pula dikatakan sebagai pelanggaran terhadap HAM. Hal ini tidak terlepas dari Pasal 1 Angka (6) UU No.39/1999 yang mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap hak asasi orang lain sebab pasal itu mengakui hak asasi setiap orang dan menjamin pelaksanaannya.

Dalam setiap kasus hukum (tindak kejahatan atau pelanggaran) yang terjadi di masyarakat, baik pidana maupun perdata, dengan serta merta merupakan pelanggaran terhadap HAM. Namun hal ini tidak selalu sebaliknya. Artinya, dalam kategorisasi pelanggaran HAM ada pula yang tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum. Seperti misalnya pelanggaran atas Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, pelanggaran atas Hak Sipil dan Agama, pelanggaran Hak Perempuan dan Anak, serta pelanggaran HAM Berat (*genocide* dan kejahatan terhadap kemanusiaan).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Genocide* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan tujuan menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, kelompok agama dengan berbagai cara. Seperti yang disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, *genocide* dilakukan dengan cara membunuh, menimbulkan penderitaan berat anggota kelompok itu baik secara fisik maupun mental, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan, melakukan tindakan-tindakan yang mencegah kelahiran dalam suatu kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sedangkan bagi pelanggaran HAM Berat lainnya, kejahatan terhadap kemanusiaan, adalah tindakan yang merupakan bagian dari suatu serangan yang sistematis dan ditujukan langsung kepada penduduk sipil dengan cara pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran penduduk secara paksa, penyiksaan, perkosaan dan kejahatan seksual lainnya, perampasan

Berdasarkan perbedaan persepsi yang muncul di masyarakat, baik tentang perbedaan pengertian kasus hukum dan pelanggaran HAM maupun kalangan masyarakat yang mendefinisikannya, maka kebutuhan akan adanya institusi yang khusus menangani masalah penegakan HAM, seperti Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) di tingkat daerah, sudah menjadi sesuatu yang wajib ada. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber dari Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Provinsi Jawa Barat, Eva Gantini<sup>9</sup>, masyarakat umumnya mengakses ke Kantor Hukum dan HAM, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi untuk mengadakan masalah hukumnya yang berkaitan dengan pelanggaran HAM karena belum adanya kantor Komisi HAM di daerah. Umumnya juga masyarakat merasa jauh lebih nyaman mengadu ke aparat sipil dibanding bila harus melaporkan masalahnya ke polisi, selain pada dasarnya masyarakat belum memahami secara mendalam tentang apa sesungguhnya HAM dan bagaimana aturan pelaksanaannya. Stigma bahwa polisi kurang ramah (karena dituntut bersikap tegas) dan langsung memproses pengaduan sebagai perkara hukum, membuat masyarakat yang notabene awam tentang hukum dan HAM berkecil hati untuk melangkah ke institusi penegak hukum tersebut.

Begitu pula yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat. Banyak kasus yang dilaporkan oleh masyarakat ke Kanwil Hukum dan HAM karena di provinsi ini belum ada Komisi HAM Daerah. Dalam rangka sosialisasi mengenai HAM dan penegakannya di seluruh wilayah tanah air, termasuk di Provinsi Jawa Barat, RAN HAM mengambil posisi untuk melakukannya. RAN HAM adalah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang merupakan institusi

---

kemerdekaan yang melanggar ketentuan hukum internasional, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, atau kejahatan *apartheid*. Kejahatan *apartheid* merupakan penindasan terhadap suatu ras tertentu untuk mempertahankan ras lainnya di suatu wilayah. Kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam Pasal 9 UU No.26/2000.

<sup>9</sup> Kasubdit Diseminasi HAM Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat.

gerakan moral yang serentak dilakukan seluruh negara di dunia. Di seluruh kabupaten/kota di Provinsi ini telah dibentuk Panitia RAN HAM yang terdiri dari seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat/agama dan akademisi sesuai dengan Keppres Nomor 40 Tahun 2004 tentang RAN HAM Tahun 2004-2009.

Di Kabupaten Cianjur, Panitia RAN HAM telah dibentuk namun pada perkembangannya belum banyak masyarakat di Cianjur yang mengetahui keberadaannya. Hal ini didukung pula budaya masyarakat Cianjur yang dipengaruhi ajaran Islam cenderung memilih tokoh agama dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat. Selain itu di Kabupaten Cianjur ada sebuah institusi yang dibentuk dan diberdayakan oleh SDM lokal dengan melibatkan SKPD, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Istri Binangkit. Institusi ini merupakan Program Pemerintah yang menindaklanjuti Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, serta Pasal 11-14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mewajibkan pada Pemerintah dan masyarakat untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Institusi inilah yang kemudian lebih dikenal oleh masyarakat Cianjur sebagai instrumen penegak HAM.

### **2.3.1. RAN HAM**

Keberadaan Panitia RAN HAM yang menjalankan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) seringkali luput dari perhatian masyarakat. Hanya pihak-pihak tertentu yang *concern* terhadap penegakan HAM saja yang memahami dengan baik. Seperti institusi atau gerakan masa lainnya yang dilembagakan dengan hierarki peraturan perundangan yang ada, RAN HAM pun tidak tersosialisasi dengan baik. Masyarakat baru mengetahui keberadaannya pada saat bersentuhan langsung dengan institusi yang

secara fisik ada, misalnya instansi Pemerintah Daerah dan Kanwil Hukum Dan HAM yang menjadi anggotanya atau pada saat muncul kasus pelanggaran HAM di daerahnya.

RAN HAM di Indonesia dibentuk pertama kali sebagai hasil Lokakarya Nasional HAM II yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia, Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), serta PBB pada tanggal 24-26 Oktober 1994. Hal ini sesuai dengan isi Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993, yaitu *Vienna Declaration and Programme of Action of The World Conference on Human Rights*. Pasal 71 Deklarasi dan Program Aksi Wina ini merekomendasikan agar setiap negara menyatakan keinginannya untuk menyusun rencana aksi nasional dengan mengidentifikasi langkah-langkah guna meningkatkan pemajuan dan perlindungan HAM (*the promotion and the protection of human rights*). Dalam implementasinya kemudian pasal ini mengacu pada Pasal 5 dan 7 sehingga dapat ditafsirkan bahwa proses penegakan HAM sesungguhnya dapat disesuaikan dengan nilai-nilai dan pandangan hidup masing-masing bangsa di tiap negara dalam suatu RAN HAM (*the national action plan of human rights*).

RAN HAM di Indonesia dicanangkan pertama kali untuk periode 1998-2003, yaitu dengan ditetapkannya Keppres Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia, dengan harapan dalam masa 5 (lima) tahun mendatang institusi ini dapat menjalankan 4 (empat) program utamanya guna perbaikan penegakan HAM di Indonesia.

Keempat program RAN HAM itu adalah:

- (1) Mengesahkan perangkat internasional HAM,
- (2) Diseminasi dan pendidikan HAM,
- (3) Melaksanakan perlindungan hak-hak yang mutlak tak dapat dicabut (*non-derogable rights*),
- (4) Melaksanakan isi ketentuan berbagai perangkat internasional HAM yang telah diratifikasi.

Dengan keempat program di atas, RAN HAM merupakan mekanisme yang unik dan banyak manfaatnya bagi pemerintah dan masyarakat sipil dalam menghidupkan HAM.<sup>10</sup>

Dalam pelaksanaan program kerja RAN HAM, terutama dalam hal diseminasi dan pendidikan HAM, dapat disesuaikan dengan kehidupan bernegara dan berbangsa tiap negara yang mengadopsinya termasuk di Indonesia. Bangsa kita sangat plural suku bangsa dan agamanya sehingga memiliki budaya yang beragam pula. Hal ini berarti dalam aplikasi Deklarasi HAM memberi ruang untuk menyelaraskannya dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat atau semacam kearifan lokal (*local wisdom*). Inilah yang menjadi keunikan RAN HAM. Mekanisme dan cara-cara untuk menyerukan semangat perubahan dalam penegakan HAM di seluruh dunia diserahkan ke tiap negara untuk menentukan langkah terbaiknya. Keunikan ini berdasar pada gagasan awal lahirnya usul RAN HAM oleh Bill Barker seorang pakar HAM dari Australia yang menilai bahwa keyakinan untuk perbaikan HAM di tiap negara hanya dapat dilakukan oleh rakyat negara itu sendiri dan bukan paksaan dari luar.<sup>11</sup>

Seperti telah diungkapkan sebelumnya di atas bahwa kebebasan tiap negara untuk mengimplementasikan RAN HAM sesuai dengan kondisi negaranya merupakan tafsir terhadap Pasal 5, 7 dan 71 Deklarasi dan Program Aksi Wina, yang memberi kewenangan Pemerintah Indonesia mempertimbangkan realitas nilai-nilai adat, budaya dan agama yang sangat beragam dalam usaha penegakan HAM di Indonesia. Pasal 71 itu menyatakan bahwa:

*"The world conference on human rights recommends that each state consider the desirability of drawing up national action plan identifying steps whereby that state would improve the promotion and protection of human rights".*

---

<sup>10</sup> Komnas HAM. 1999. Hak Asasi Manusia: Tanggung Jawab Negara, Peran Institusi Nasional Dan Masyarakat, Jakarta: Penerbit Komnas HAM, Percetakan Rumah Condet, hal.44

<sup>11</sup> Ibid, hal.45

Namun dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa:

*"All human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated. The international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing, and the same emphasis. While the significance of national and regional particularities and various historical, cultural, and religious backgrounds must be borne in mind, it is the duty of States, regardless of their political, economic, and cultural system, to promote and protect to all human rights and fundamental freedom."*

Begitu pula yang disebutkan dalam Pasal 7, yaitu:

*"The processes of promoting and protecting human rights should be conducted in conformity with the purposes and principles of The Charter of The United Nations and international law"*.

Hukum internasional mengakui adanya hukum adat, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, di tiap negara sehingga ketiga pasal ini dapat diartikan bahwa tiap-tiap negara wajib mengembangkan RAN HAM sesuai dengan budaya yang hidup di tengah rakyatnya. Baik dalam sistem ekonomi, budaya, maupun dalam sistem politik yang tumbuh di tingkat *grass roots* atau dianut masyarakat lokal.

Bill Barker dalam makalahnya "*The National Action Plan of Human Rights*", menyatakan bahwa keberhasilan program kerja RAN HAM tergantung pada cara pengembangannya.<sup>12</sup> Oleh karenanya harus dibangun di atas sebuah kesepakatan terhadap standar HAM yang bersifat internasional tanpa mengabaikan kearifan lokal dalam pendekatannya. Hal ini sangat perlu mengingat bahwa Rencana Aksi Nasional merupakan sebuah proses yang bertahap dan berkesinambungan sehingga bersifat terus menerus (*continue*).

Dukungan terhadap proses penegakan HAM ini (melalui RAN HAM) kemudian mendorong Pemerintah Indonesia pada tahun 1999 mengadopsi *Universal Declaration of Human Rights* dalam suatu

---

<sup>12</sup> Ibid hal. 45

peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Meski demikian, pada perkembangannya keempat program ini juga tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan di awal kehadirannya. Selain keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertindak sebagai pelaksana program, terutama dalam hal diseminasi dan pendidikan HAM, kendala yang paling besar adalah bagaimana memperkenalkan konsep HAM itu sendiri kepada masyarakat yang plural ini. Perbedaan budaya dan agama menentukan pula perbedaan konsep HAM sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Dan ini berarti dibutuhkan pula perbedaan perlakuan dalam proses diseminasi konsep HAM yang sesuai dengan hukum positif yang ada.

Masing-masing komunitas masyarakat di tanah air ini memiliki konsep dan adat yang tumbuh dari nilai-nilai kearifan lokal. Ada beberapa yang kemudian dapat bersinergi dengan berbagai bentuk perubahan, namun sebagian lainnya masih resisten terhadap perubahan dan lebih memilih untuk melanggengkan nilai-nilai budaya yang diturunkan oleh leluhurnya. Terlebih lagi masyarakat yang budayanya sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Islam (terutama di daerah yang menetapkan Perda Syariah), resistensi terhadap segala bentuk perubahan masih kuat dirasakan. Termasuk pula terhadap konsep HAM yang tertuang dalam UU No.39/1999 yang memang merupakan produk budaya *western* (barat). Konsep itu dianggap bertentangan dengan tuntunan Al Quran dan sunnah rasul (*hadist*). Meskipun tidak secara mutlak namun penolakan terhadap beberapa hal yang tercantum di dalamnya masih sering terjadi, seperti yang juga terjadi di wilayah Cianjur.

Di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat, Panitia RAN HAM telah terbentuk di 25 kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan Keppres Nomor 40 Tahun 2004 tentang RAN HAM Tahun 2004-2009 yang menggantikan Keppres Nomor 129 Tahun 1998 tentang RAN HAM Indonesia. Pasal 2 dalam Keppres Nomor 40 Tahun 2004 ini menegaskan bahwa Panitia Nasional RAN HAM memiliki tugas

untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan RAN HAM di seluruh wilayah Indonesia untuk:

- (1) Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RAN HAM,
- (2) Persiapan ratifikasi instrumen HAM internasional,
- (3) Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan,
- (4) Diseminasi dan pendidikan HAM,
- (5) Penerapan norma dan standar HAM,
- (6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Yang dimaksud dengan norma dan standar HAM adalah setara dan tidak diskriminasi. Hal ini juga tersirat dalam Pasal 5 Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993. Pasal ini menjelaskan bahwa masyarakat internasional diminta untuk turut serta menegakkan HAM secara adil dan setara terhadap segala hal yang terkait dengan HAM. Artinya, bahwa proses penegakan HAM yang melibatkan seluruh unsur masyarakat harus menjunjung tinggi kesetaraan dan tanpa diskriminasi terhadap siapapun. Mengacu pada kebijakan tersebut, maka cara kerja Panitia RAN HAM di tiap wilayah kerja menyesuaikan dengan hukum atau norma-norma yang hidup di tengah masyarakatnya.

Panitia ini melibatkan seluruh unsur instansi (SKPD) dan masyarakat. Untuk mengefektifkan kinerjanya maka dibentuklah Sekretariat Panitia yang berkedudukan di Departemen Hukum Dan HAM. Selain itu Panitia RAN HAM juga dibentuk hingga tingkat kabupaten/kota. Hanya saja yang membedakan tugas Panitia di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dengan Panitia Nasional adalah pada tugas yang menyangkut ratifikasi instrumen HAM internasional. Ratifikasi instrumen HAM merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sehingga hanya terkait dengan Panitia Nasional. Selain itu juga tugas harmonisasi peraturan perundang-undangan pada Panitia di tingkat provinsi dan kabupaten/kota hanya di tingkat Peraturan Daerah (Perda).

Panitia Nasional RAN HAM bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bekerja selama 5 tahun secara bertahap dan terus menerus. Lamanya waktu yang dibutuhkan bagi Panitia RAN HAM



melaksanakan tugasnya sangat relevan mengingat tujuan Keppres itu sendiri adalah untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, serta perlindungan HAM dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan budaya bangsa Indonesia yang sangat beragam. Tujuan RAN HAM ini tertuang dalam Pasal 1 Keppres ini dan sekaligus merupakan dasar hukum pembentukan Panitia sebagai pelaksananya.

Pada kenyataannya, upaya yang diamanatkan pada Panitia RAN HAM hingga tingkat kabupaten/kota mengalami *stagnansi* atau jalan di tempat. Padahal bila mengacu pada Keppres Nomor 40 Tahun 2004 tentang RAN HAM waktu yang diberikan oleh Presiden kepada Panitia RAN HAM hingga di tingkat kabupaten/kota untuk menjalankan tugasnya hanya 5 tahun dan akan segera berakhir pada tahun 2009. Namun seperti yang terjadi pula di wilayah Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten Cianjur misalnya, keberadaan Panitia RAN HAM saja belum cukup menyentuh level *grass roots*. Pembentukan Panitia RAN HAM sendiri di provinsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Hukum Dan HAM Dengan Gubernur Jawa Barat Nomor: M.104-PR.09.05 Tahun 2004 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana RAN HAM Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2009.

Secara umum masyarakat masih awam tentang institusi ini dan baru mengetahuinya bila terlibat dalam program diseminasi dan pendidikan HAM, secara informal tentunya. Sesungguhnya Panitia RAN HAM di Kabupaten Cianjur telah mengupayakan untuk rutin melakukan sosialisasi HAM. Mereka melakukan pertemuan SKPD dan seluruh unsur masyarakat Cianjur secara berkala. Namun belum optimalnya sosialisasi HAM di wilayah ini karena terkendala oleh 2 hal yang cukup vital, yaitu kurangnya dana sosialisasi dan masih adanya penolakan oleh sebagian kalangan masyarakat terhadap konsep HAM internasional ini.

Keterbatasan dana dalam proses pembangunan merupakan kendala yang umum terjadi di Indonesia. Terlebih lagi bila dialokasikan untuk pembangunan non-fisik seperti misalnya program sosialisasi dan pelatihan. Masyarakat kita umumnya masih

menganggap bahwa pembangunan fisik jauh lebih penting dibanding dengan pembangunan non-fisik. Paradigma itu masih cukup kuat melekat terutama pada masyarakat di daerah. Tentu saja hal ini juga mempengaruhi alokasi pendanaan dalam anggaran pembangunan tiap instansi di daerah. Termasuk di wilayah Kabupaten Cianjur. Akibat alokasi dana yang masih berpihak pada pembangunan fisik, maka tiap instansi yang termasuk unsur SKPD sangat minim mengalokasikan dana untuk membiayai program kerja Panitia RAN HAM. Meskipun masyarakat dinilai cukup antusias untuk mengetahui segala hal yang terkait penegakan HAM namun masalah dana akhirnya menghambat kesinambungan program tersebut.

Kendala yang kedua adalah adanya resistensi terhadap konsep HAM internasional dari sebagian kalangan masyarakat. Umumnya mereka adalah para pemuka agama (Islam) atau kalangan yang dituakan di masyarakat. Mereka merupakan kalangan yang cukup berpengaruh sehingga seringkali pandangan mereka juga menjadi penentu bagi pelaksanaan program pemerintah. Dalam struktur masyarakat Cianjur yang religius, peran pemuka agama masih cukup berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam beberapa hal yang menyangkut kemasyarakatan, seperti misalnya penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam masyarakat, pemuka agama hampir selalu menjadi penengah atau mediator yang paling didengar pendapatnya. Dalam hal konsep HAM internasional, banyak pemuka agama menilainya sebagai suatu bentuk infiltrasi budaya barat terhadap budaya mereka yang bersifat religius (Islam) terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Barat bagaimanapun tidak akan pernah sama dengan Timur. Masing-masing berbeda arah saat memandang sebuah realita di hadapannya dan itu sangat mempengaruhi cara berpikir masyarakatnya. Dengan demikian maka hasil pemikirannya yang kita sebut dengan budaya pun akan berbeda. Apalagi pada proses olah pikir itu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti misalnya agama dan kondisi alam yang seringkali menjadi sebab akibat lahirnya sebuah budaya. Begitu pula dengan masyarakat Cianjur yang

budayanya sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Islam, maka banyak hal dalam tata kehidupan masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh syariah (hukum Islam).

Sejauh ini budaya masyarakat Cianjur yang dapat dilihat bermuatan syariah adalah dalam tata perilaku manusia, terutama dalam lingkup hukum keluarga. Hampir selalu permasalahan yang muncul di lingkungan keluarga diselesaikan mengacu pada syariah. Seperti misalnya masalah perkawinan dan pewarisan, termasuk perselisihan yang timbul dalam perkawinan dan pewarisan. Meskipun tidak seluruh masyarakat Cianjur mutlak mengadopsinya namun secara umum kedua hal itu berada di wilayah syariah dan sebisa mungkin dijauhkan dari wilayah hukum positif negara ini. Disinilah kemudian muncul perdebatan tentang konsep HAM internasional dan konsep HAM secara Islam yang selama ini dipahami oleh sebagian masyarakat Cianjur telah terakomodir secara lengkap dalam Al Quran dan sunnah rasul. Terutama yang menyangkut jaminan perlindungan HAM bagi anak dan perempuan, yang sering muncul ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Bukan suatu kesalahan bila sebagian besar masyarakat Cianjur yang notabeneunya umat Islam lebih memilih konsep HAM secara syariah. Namun perlu diingat pula bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan bukan negara yang berdasar pada hukum Islam. Artinya, masyarakat Cianjur juga harus mengakui dan menghormati hukum positif yang berlaku di negara ini. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam menjalankan fungsi birokrasinya membentuk pula Panitia RAN HAM tingkat kabupaten guna sosialisasi HAM seperti yang diperintahkan oleh Keppres Nomor 40 Tahun 2004.

### **2.3.2. P2TP2A**

Berawal dari keprihatinan terhadap nasib sebagian kaum wanita dan anak-anak yang kurang beruntung di wilayah Kabupaten Cianjur, baik secara moril maupun secara ekonomi, maka Ketua

Penggerak PKK Kabupaten Cianjur, Rosdiana Tjetjep Muchtar, pada 2005 memelopori berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A). Lembaga ini bertujuan memberdayakan kaum perempuan secara ekonomi dan sebagai fasilitator bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan atau eksploitasi. Umumnya mereka berasal dari golongan ekonomi lemah, meskipun tidak jarang juga terjadi terhadap perempuan dan anak dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Lembaga ini juga dibiayai dari APBD Kabupaten Cianjur yang dibebankan kepada masing-masing instansi terkait. Teknis pelaksanaannya adalah tiap instansi itu dihimbau untuk memiliki dana yang dibutuhkan bila suatu saat terjadi kasus yang berada dalam kewenangannya terhadap perempuan dan anak.

P2TP2A merupakan salah satu program yang digulirkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan sejak tahun 2005. Keberadaannya menindaklanjuti amanat Pasal 11-14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam dasar pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, Pemerintah memandang perlunya dukungan kelembagaan dalam memberi perlindungan bagi anak-anak selain sekedar peraturan tertulis yang berada dalam hierarki perundang-undangan saja. Anak-anak merupakan kelompok rentan dalam masyarakat, baik secara fisik maupun psikis. Begitu pula dengan kaum perempuan yang akibat pengaruh budaya patriarki, mereka seringkali menjadi korban atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungannya. Kedua golongan ini rentan terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan, dan ini melanggar HAM yang mereka miliki sebagai manusia yang merdeka dan bebas dari segala bentuk penindasan. Oleh karenanya P2TP2A diharapkan menjadi lembaga yang dapat memberi perlindungan bagi mereka dari berbagai tindak kekerasan, termasuk eksploitasi terhadap mereka.

P2TP2A di Kabupaten Cianjur menangani kasus-kasus yang menimpa buruh migran, KDRT, perdagangan perempuan dan anak

(*women and children trafficking*). P2TP2A sebagai salah satu institusi penegak HAM di Cianjur ternyata lebih dikenal di masyarakat karena program-programnya yang menyentuh masyarakat hingga pelosok kabupaten. Dengan kata lain P2TP2A lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi fungsi kelembagaannya dibanding Panitia RAN HAM di Kabupaten Cianjur. Banyaknya pengaduan yang masuk ke P2TP2A juga menunjukkan bahwa institusi ini lebih luwes dan nyaman bagi para korban yang melaporkan kasusnya. Tidak jarang juga kasus yang kemudian ditangani oleh Polisi masuk melalui P2TP2A.

Dalam menjalankan program kerjanya P2TP2A memiliki gugus tugas yang terdiri dari LSM, berbagai organisasi massa (ormas) perempuan, dan yang cukup istimewa adalah Kader Pemberdayaan Perempuan (KPP). Berbeda dengan KPP yang ada di kabupaten lain, KPP di Cianjur direkrut dari para sarjana di tiap kecamatannya yang masih menganggur atau belum memiliki pekerjaan tetap. Mereka diberi honor sebagai pengganti biaya transportasi tiap bulannya. Hal ini berarti P2TP2A juga membantu menciptakan lapangan kerja. Tugas mereka adalah melakukan sosialisasi HAM di level *grass roots*, baik kepada kaum perempuan maupun laki-laki serta pendampingan bagi para korban yang melapor di wilayah kerjanya. Dalam melakukan penyuluhan terhadap kaum laki-laki umumnya KPP melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, mengingat kecenderungan kaum ini sebagai pelaku pada kasus KDRT. Oleh karenanya KPP merupakan ujung tombak operasional P2TP2A.

Kebanyakan kasus yang masuk ke P2TP2A, (umumnya melalui KPP lebih dulu) adalah kasus yang menimpa buruh migran dan KDRT. Dalam menjalankan fungsi pendampingan bagi korban kedua kasus KDRT-lah biasanya kendala muncul bagi KPP. Mereka yang tergolong masih sangat muda (umumnya sarjana yang baru lulus atau *fresh graduate*) seringkali diragukan kemampuannya, bahkan cenderung diremehkan. Terlebih lagi pola kehidupan masyarakat yang masih sangat tergantung dalam menerima substansi penyuluhan. Selain itu ketika sedang menjalankan fungsi pendampingan dalam

suatu kasus KDRT, KPP sering mendapat ancaman dari pihak yang diadakan/terlapor.

Dalam kasus yang menimpa buruh migran, P2TP2A bekerja sama dengan instansi terkait dalam menangani kasusnya. Bila ada buruh migran yang mengalami kekerasan fisik oleh majikannya maka P2TP2A akan menyerahkan penanganan kesehatannya kepada Dinas Kesehatan. Begitu pula bila ada buruh migran yang terlibat kasus hukum maka P2TP2A akan menyerahkan penanganannya pada Polisi. Kasus-kasus buruh migran yang mengalami tindak kekerasan di luar negeri umumnya diakibatkan oleh faktor bahasa. Salah paham dalam berkomunikasi dengan majikan seringkali mengakibatkan majikan melampiaskan emosinya dengan melakukan kekerasan fisik. Faktor ini pula yang sangat menjadi *concern* Pemerintah Daerah Cianjur terhadap proses pengiriman buruh migran. PJTKI dihimbau untuk membekali calon buruh migrannya dengan pelatihan bahasa, minimal bahasa Inggris, guna meminimalisir kasus KDRT terhadap mereka serta membantu percepatan mendapat perlindungan hukum di negara tujuan. Pada beberapa kasus yang menimpa buruh migran di luar negeri, seringkali PJTKI yang mengirimnya tidak dapat melakukan upaya hukum untuk membantu karena umumnya para buruh migran bermasalah itu melarikan diri dari majikannya. Hal ini tentu saja menyalahi prosedur penempatan buruh migran di negara tujuan.

Sementara itu laporan kasus *trafficking*, baik terhadap perempuan maupun anak-anak, Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama daerah asal *trafficking* di Indonesia dan Kabupaten Cianjur berada di urutan kedua di provinsi ini setelah Kabupaten Indramayu. Daerah tujuan utama adalah Kepulauan Riau. Di Kabupaten Cianjur umumnya terkonsentrasi di Kecamatan Cipanas. Hal ini cukup wajar mengingat letak geografis dan kondisi alam mereka yang memosisikannya sebagai daerah pariwisata. Bahkan yang belakangan cukup mengejutkan adalah fenomena kawin kontrak di kecamatan ini. Hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan eksploitasi terhadap perempuan, terutama yang masih di bawah umur. Perubahan gaya hidup yang dibawa oleh pendatang di kawasan pariwisata itu serta

masih tingginya angka kemiskinan di wilayah itu (salah satunya Desa Sukaresmi) mengakibatkan terjadinya perubahan nilai-nilai hidup yang mereka anut. Dan kondisi ini sekali lagi menguatkan teori bahwa mereka yang tergolong ekonomi lemah maka sangat rentan terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan, baik fisik maupun psikis. Dan tampaknya hal ini mulai membudaya di kalangan penduduk Cipanas.

Dampak lain dari *trafficking* terhadap perempuan dan anak adalah *trafficking* terhadap organ tubuh bayi. Para korban *trafficking* (terutama yang tinggal di lokalisasi) yang hamil biasanya disuruh melahirkan bayinya. Kemudian bayi-bayi itu akan diambil oleh sindikat pelaku *trafficking* dan organ tubuhnya diperjualbelikan di pasar internasional. Banyak orang tua dari kalangan kaya yang akan mencarinya guna menyelamatkan nyawa bayi mereka yang membutuhkan donor organ secepatnya. Mereka sanggup membayar mahal untuk tiap organnya. Bayi yang telah diambil organ tubuhnya kemudian akan diberikan ke panti asuhan atau dibuang begitu saja dan akan tumbuh menjadi anak yang cacat bila dapat bertahan hidup.

Pemda Kabupaten Cianjur memiliki beberapa program guna mengatasi masalah-masalah di atas. Salah satunya adalah dengan mendirikan tempat pengobatan dengan bimbingan akhlak bagi korban KDRT dan *trafficking* di daerah Tangkil. Pemda juga memberikan uang Rp.500.000,00 kepada tiap korban *trafficking* setelah menjalani proses rehabilitasi. Uang tersebut merupakan bantuan modal kerja agar korban tidak tergoda untuk kembali berangkat ke luar negeri (karena pada umumnya korban terjebak *trafficking* dengan modus awal berangkat ke luar negeri sebagai buruh migran. Selain itu Pemda juga melakukan kerja sama dalam mensosialisasikan HAM bagi perempuan dan anak dengan ACILS (*American Centre For International Labour Solidarity*). Sosialisasi itu dilakukan kepada 348 Kepala Desa dan para Penggiat PKK. Sosialisasi dilakukan pula bagi kalangan remaja (pelajar kelas 1 dan 2 SMA) tiap tahunnya. Sosialisasi itu tidak hanya mengenai HAM mereka sebagai anak namun juga tentang bahaya narkoba dan ancaman *trafficking*.

Seperti yang diungkapkan oleh Tintin<sup>13</sup>, narasumber dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Barat, kalangan remaja putri merupakan target sosialisasi HAM yang utama di wilayah Jawa Barat. Mereka terbagi dalam dua kelompok pola sosialisasi HAM, yang pertama adalah kelompok yang telah/ pernah terjebak *trafficking*/narkoba maka dengan pola asuh untuk penanganan dan yang kedua adalah kelompok yang terancam/memiliki potensi untuk terjebak *trafficking*/narkoba maka dengan pola asuh untuk penjagaan. Melalui P2TP2A di tiap kabupaten, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO). Bahkan lebih jauh mengatasi tingginya jumlah kasus *trafficking* di Jawa Barat, maka Pemprov juga mengeluarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Anak.

## 2.4. Dinamika HAM di Cianjur

### 2.4.1. HAM

Secara internasional di jaman modern ini, konsep HAM pertama kali diberlakukan dengan adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di Paris, Prancis pada tanggal 10 Desember 1948. Ditandatangani oleh 48 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Deklarasi HAM Universal ini merumuskan bahwa HAM bersifat universal, non diskriminasi dan imparsiial. Universal artinya bahwa HAM merupakan hak yang melekat dalam diri tiap individu maka dimanapun seseorang berada, disitu pula haknya berada dan tidak ada yang dapat merampasnya. Non diskriminasi artinya HAM berlaku sama bagi setiap orang. Tiap orang memiliki hak yang setara dengan orang lainnya (*egalite*). Sedangkan imparsiial berarti hukum tidak boleh pandang bulu. Dalam suatu permasalahan, bahkan konflik sekalipun, penyelesaiannya harus adil dan tidak berat sebelah.

---

<sup>13</sup> Kabid Perempuan BPMD Provinsi Jawa Barat.



Sesungguhnya HAM mulai dikenal di barat pertama kali pada tahun 1215 dengan lahirnya *Magna Charta* di Runnymede, yang tujuannya untuk membatasi kekuasaan raja Inggris saat itu. *Magna Charta* adalah hasil perjuangan para tuan tanah dan gereja di Inggris saat itu. Isi *Magna Charta* adalah melarang raja menarik pajak yang sewenang-wenang, melarang raja dan seluruh pejabat istana merampas hasil bumi, dan menjamin tiap orang tidak dipenjarakan tanpa pengadilan yang jujur dan terbuka. Dengan kata lain, *Magna Charta* merupakan tonggak sejarah diawalinya jaminan sistem peradilan yang bebas dan adil.

Lalu pada tahun 1628 muncullah *Petition of Right* yang merupakan tuntutan para bangsawan atas hak mereka kepada raja. Petisi itu berisi tuntutan diselenggarakannya sebuah negara yang konstitusional, baik fungsi parlemen maupun pengadilannya. Dilanjutkan pada 16 Desember 1689 lahirlah *Bill of Rights* yang berisi tuntutan agar tiap orang memiliki kebebasan untuk memilih (hak politik), kebebasan mengemukakan pendapat (hak berbicara), serta bebas dari penganiayaan. *Bill of Rights* lahir setelah Perang Sipil di Inggris yang menyuarakan aspirasi rakyat untuk demokrasi. Di Prancis pada tahun 1700-an pecahlah Revolusi Prancis yang melahirkan *Declaration of The Man and of The Citizen* yang memproklamkan kesetaraan untuk semua orang (*equality*). Sementara itu di Amerika muncul *Declaration of Independence* Thomas Jefferson pada tahun 1700-an yang berisi tentang jaminan hak hidup, kebebasan, dan kebahagiaan.

Pada akhir Perang Dunia II dan sejak terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), maka isu tentang perdamaian mulai didengungkan. Warga dunia yang memang sangat menginginkan penghentian perang sepakat untuk menandatangani deklarasi yang dirumuskan oleh PBB tentang HAM. Deklarasi HAM Universal ini merupakan ide Presiden Amerika saat itu, Franklin D. Roosevelt. Deklarasi HAM Universal ini kemudian diadopsi oleh tiap negara anggota PBB yang menandatangani. Dan sejak 1999

Indonesia telah meratifikasinya ke dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Ada empat kelompok operasionalisasi Deklarasi HAM Universal 1948 ini. Keempat kelompok itu adalah: pertama merupakan penegasan prinsip bahwa tiap manusia lahir dengan bebas dan memiliki persamaan hak dan martabat. Kedua adalah adanya prinsip kesamaan dan melarang diskriminasi. Lalu yang ketiga adalah adanya kewajiban tiap orang untuk menjalankan dan menegakkan HAM di masyarakat dan yang keempat adalah melarang Negara, kelompok atau individu melanggar HAM yang dilindungi oleh Deklarasi ini. Empat kelompok operasionalisasi ini merupakan pedoman atau fungsi dari Deklarasi HAM Universal yang berisi 30 pasal itu.

Dewasa ini berkembang pengkategorisasian HAM secara generasi, yaitu Hak-Hak Sipil dan Politik sebagai HAM *generasi pertama* dan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai HAM *generasi kedua*.<sup>14</sup> Kemudian muncul lagi HAM *generasi ketiga*, yaitu Hak-Hak Kolektif yang berpijak pada solidaritas antar umat manusia. Seperti misalnya hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, dan hak atas lingkungan. *Generasi ketiga* ini dimunculkan oleh Karel Vasak dalam *inaugural lecture* yang berjudul *For the Third Generation of Human Rights: The Rights of Solidarity* di International Institute of Human Rights di Strasbourg pada 2-27 Juli 1979.<sup>15</sup>

Dalam penerapannya, konsep HAM sering terkendala pada masalah universalitas dan universalisme. Universalitas mengacu pada sifat atau keadaan yang mendunia atas konsep HAM, sedangkan universalisme mengacu pada penafsiran konsep HAM. Secara bahasa sufiks-*itas* menerangkan kualitas atau keadaan suatu fenomena, sedangkan sufiks-*isme* menerangkan sistem atau praktek suatu

---

<sup>14</sup> Baderin, Mashood.A. 2007. Hukum Internasional Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam. Jakarta: Komnas HAM, hal.20

<sup>15</sup> Ibid, hal.21

fenomena.<sup>16</sup> Kesalahan dalam penafsiran kedua konsep tersebut (yang seringkali dianggap sama) mengakibatkan kerancuan dan memunculkan konflik dalam penerapan HAM. Universalisme sangat berhubungan dengan nilai-nilai adat, budaya, dan agama yang hidup dalam sebuah bangsa sehingga konsep inilah yang kemudian menjadi teknis operasional sifat universalitas dari HAM.

#### 2.4.2. HAM dalam Perspektif Masyarakat Cianjur

Pada dasarnya masyarakat Cianjur telah mengenal HAM sejak dahulu, hanya saja dalam konsep yang berbeda dari HAM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Masyarakat Cianjur memahami adanya hak dan kewajiban bagi setiap manusia, baik terhadap dirinya sendiri, masyarakat di sekitarnya, maupun terhadap fungsinya sebagai warga negara seperti yang selama ini diajarkan dalam pendidikan formal. Kuatnya pengaruh Islam dalam nilai-nilai kehidupan mereka akhirnya menciptakan hak dan kewajiban yang hampir selalu mengacu pada Al Quran dan sunnah rasul. Artinya pula bahwa konsep HAM (termasuk kewajiban asasi) yang diamini oleh masyarakat Cianjur pada dasarnya adalah konsep HAM menurut Syariat Islam. Segala permasalahan yang terjadi dalam tata kehidupan manusia yang bersifat *habbluminnanaas* (hubungan/tata pergaulan manusia dengan sesamanya) merujuk pada Al Quran dan sunnah rasul.

Sebelum melangkah lebih jauh dalam pembahasan konsep HAM dalam Islam, maka perlu dimengerti lebih dulu tentang Hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam terbagi atas dua bagian, yaitu: *Syariat* (hukum yang berasal dari wahyu Ilahi yang bersifat kekal dan tetap, yaitu Al Quran dan Hadist) dan *Fiqih* (penafsiran manusia atas Syariat). Dalam kaitannya dengan penerapan konsep HAM dalam Islam maka yang menjadi acuan adalah Syariat.

---

<sup>16</sup> Pearsall, J, and Trumble, B, (ed). 1996. *The Oxford English Reference Dictionary*. Oxford: Oxford University Press, hal.746 dan 749

Dalam Al Quran telah diatur segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Sama dengan pembagian sifat pemenuhannya dalam konsep HAM internasional, konsep HAM dalam Islam pun terdiri dari hak positif dan hak negatif. Hak positif adalah hak asasi yang dalam pemenuhannya memberi peran pada Negara secara maksimal. Hak positif ini meliputi hak terhadap ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan hak negatif merupakan hak asasi yang berkaitan dengan kebebasan individu atau hak yang dalam pemenuhannya meminimalkan peran Negara untuk ikut mencampurnya. Yang termasuk hak negatif adalah hak-hak sipil dan politik.

Sekalipun demikian perlu ditegaskan bahwa semua yang diatur secara implisit dalam Al Quran. Hal ini mengingat bahwa Al Quran sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad memang bersifat dinamis dan memberi ruang bagi umatnya untuk melakukan *ijtihad* atau penafsiran ayat secara kontekstual pada beberapa ayat yang mengatur peri kehidupan antara sesama manusia. Diantaranya adalah:

- (1) Hak hidup dalam Surat Al Maidah ayat 63 yang menyatakan bahwa membunuh seorang manusia hanya dibenarkan bila orang itu melakukan kerusakan di muka bumi ini dalam bentuk apapun,
- (2) Hak untuk mendapatkan keadilan dalam Surat Al An'am ayat 164 yang menyatakan bahwa tiap orang akan memikul dosanya sendiri dan tidak dapat memikul dosa orang lain,
- (3) Hak kebebasan memeluk agama dan menjalankan agamanya dalam Surat Al Baqarah ayat 256 yang menegaskan tidak adanya paksaan untuk memeluk Islam sebagai agamanya,
- (4) Hak untuk mendapatkan persamaan kedudukan di muka hukum dalam Surat An-Nisa ayat 135 yang menyuruh manusia untuk menegakkan keadilan bagi semua orang karena Allah SWT Maha Mengetahui,
- (5) Hak untuk berserikat dalam tujuan yang baik dalam Surat Ali Imran ayat 104 yang menyerukan agar manusia berkumpul dengan golongan orang-orang yang menyarankan kebajikan dan menghindari kemunkaran,

- (6) Hak untuk menyatakan pendapatnya dalam Surat An-Nisa ayat 148 yang menyuruh manusia untuk menyatakan kebenaran sekalipun hal itu sangat menyakitkan,
- (7) Hak sosial ekonomi bagi kaum dhuafa dalam Surat Ad-Dzariat ayat 19 yang mengingatkan pada manusia bahwa dalam harta mereka ada sebagian yang menjadi hak kaum miskin,

Semua ayat di atas dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisi umat di setiap tempat dan di setiap masa. Selama bukan merupakan sebuah penyimpangan ayat maka hal itu dibenarkan oleh Syariah Islam.

Bila dilihat dari usianya, sesungguhnya Islam telah lebih dahulu mewacanakan konsep HAM dibandingkan konsep HAM yang digulirkan oleh masyarakat barat. Empat belas abad yang lalu atau tepatnya saat Nabi Muhammad melakukan hijrah dari Mekkah ke Madinah pada tahun 1 Hijriyah. Dengan demikian HAM Islam telah berusia 1428 tahun, lebih tua dibanding usia HAM internasional yang baru ada pada tahun 1215 Masehi (800 tahun yang lalu) dengan teks *Magna Charta* dan dideklarasikan secara internasional pada 10 Desember 1948 Masehi.

HAM dalam Islam dikenal dengan Piagam Madinah (*mitsaq AL-Madinah*). Pada intinya Piagam Madinah berisi hal-hal yang menegaskan persatuan di Madinah bagi semua penduduknya. Baik bagi umat Yahudi, Nasrani, maupun Muslim. Semua umat yang tinggal di Madinah harus mematuhi karena telah disepakati bersama sebelumnya. Tidak ada pengecualian sekalipun bagi Muslim yang merupakan umat Nabi. Piagam Madinah itu sendiri berisi mengenai hal-hal sebagai berikut:

- (1) Mengakui manusia sebagai makhluk yang merdeka dan bebas dari segala bentuk penindasan,
- (2) Mengakui adanya hak hidup bagi tiap manusia,
- (3) Menjamin keamanan dan perlindungan jiwa dan harta bagi tiap warga negara,
- (4) Menjamin kebebasan tiap orang untuk menjalankan agamanya,
- (5) Melindungi hak kaum minoritas,
- (6) Melindungi hak dan kehormatan kaum wanita,

- (7) Menjunjung tinggi hukum dan keadilan, serta
- (8) Menjamin perdamaian antar bangsa di jazirah arab.

Piagam Madinah ini untuk pertama kalinya diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq (151 H) dan Ibnu Hisyam (213 H) pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Lalu didukung keotentikannya dan dibuat dalam bentuk yang sistematis oleh Dr.A.J.Wensinck pada tahun 1928 dalam bukunya yang berjudul *Mohammad en de Yoden le Medina* dan W.Montgomery Watt dalam bukunya *Mohammad at Medina* tahun 1956.<sup>17</sup> Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang memuat pula pengakuan orang-orang non muslim sebagai *ummah* atau warga negaranya. Piagam Madinah juga diakui oleh banyak negarawan dan politisi sebagai manifesto politik pertama dalam Islam karena memuat hak-hak dan kewajiban bernegara serta toleransi dalam berbagai aspek kehidupan manusia saat itu. Keberadaannya juga menjadi dasar terbentuknya konsep negara bangsa (*nation state*) dan bukan konsep negara agama seperti yang selama ini disebut-sebut oleh sekelompok orang yang ingin membentuk Negara Islam. Piagam Madinah merupakan aktualisasi konsep Nabi Muhammad untuk menciptakan pemerintahan yang harmonis dan berdasar pada persamaan hak.

Di awal keberadaannya, Piagam Madinah hanya merupakan teks yang utuh dan belum dipilah berdasarkan ruang lingkungannya. Dr.A.J.Wensinck menyusunnya secara sistematis ke dalam 47 pasal sesuai ruang lingkungannya. Selanjutnya Zainal Abidin Ahmad, penulis yang pertama kali menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia, membaginya ke dalam 10 bab. Meskipun menurut Montgomery Watt naskah Piagam Madinah yang sesungguhnya terdiri dari dua dokumen dan mengalami perombakan karena adanya pengulangan beberapa pasal, namun hal itu tidak mengurangi nilainya sebagai simbol persatuan bangsa Arab (Muhajirin, Ansor, dan Yahudi) yang tinggal di Madinah saat itu.

---

<sup>17</sup> Dahlan, Juwairiyah, Piagam Madinah dan Konsep Ummah, <<http://www.geocities.com/HotSprings/6774/j-11.html>>

Di era modern HAM dalam Islam baru dilembagakan dalam sebuah deklarasi oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) ke-19 di Kairo, Mesir pada tanggal 5 Agustus 1990. Deklarasi itu lalu dikenal dengan sebutan Deklarasi Kairo. Secara umum segala hal yang diatur di dalamnya dibuat dalam perspektif Islam. Negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam seperti Indonesia ingin menciptakan sebuah konsep HAM dan penegakannya yang lebih dapat diaplikasikan dalam lingkungan masyarakatnya. Konsep adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang hidup dalam suatu lingkungan. Nilai-nilai yang telah secara konsisten berada dalam lingkungan tersebut dengan serta merta akan menjadi unsur terbentuknya sebuah konsep yang diharapkan pula dapat konsisten berada dalam lingkungan itu. Namun tidak bisa diabaikan bahwa jaman selalu berkembang dan seringkali merubah paradigma manusia. Demikian pula dengan konsep HAM dalam Islam. Maka demi menghadapi perubahan jaman (perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan ideologi dan tren gaya hidup yang materialistik (salah satu dampak pemahaman tentang konsep HAM universal), negara-negara anggota OKI sepakat untuk membuat suatu pedoman yang menempatkan HAM berdasar pada Syariah Islam.

Konsep HAM dalam Islam pada dasarnya memiliki kesamaan dengan konsep HAM internasional (universal). Keduanya sama-sama mengatur HAM yang termasuk hak manusia sebagai individu dan yang termasuk hak manusia sebagai anggota kelompok masyarakat (dalam hal ini Negara). Namun HAM dalam Islam menegaskan bahwa segala hak yang dimiliki oleh manusia dan dibawa sejak lahir bersumber pada Allah SWT. Oleh karenanya segala hal yang berkaitan dengan HAM dalam Islam harus sesuai dengan hukum Allah SWT, yaitu Al Quran dan sunnah rasul (hadist). Sedangkan HAM internasional/universal berdasar pada kesepakatan yang lahir melalui perjuangan rakyat di masanya di barat.

Dalam Deklarasi Kairo diatur 25 hal yang berkaitan dengan HAM. Ke-25 hal itu pada intinya adalah sebagai berikut:

- (1) Manusia adalah satu keluarga tidak boleh ada bentuk diskriminasi.
- (2) Hak kehidupan dan keselamatan seseorang terjamin serta tanggungjawab pihak berkuasa menentukannya.
- (3) Dilarang membunuh pihak yang tak terlibat, orang tua, wanita dan anak-anak saat berperang. Orang tua harus diberi perawatan. Selain itu juga dilarang merusak tanaman atau menebang pohon.
- (4) Hak mendapatkan nama baik.
- (5) Hak untuk menikah dan mendirikan keluarga.
- (6) Hak wanita adalah sama dengan pria dan menikmati hak-hak untuk dinikmati serta tanggungjawab. Suami bertanggung-jawab menanggung keluarganya serta kebajikan.
- (7) Sejak dilahirkan anak-anak memiliki hak. Bayi dalam kandungan serta ibunya harus dilindungi dan diberi layanan khas.
- (8) Setiap manusia berhak menikmati perlindungan perundangan.
- (9) Hak memperoleh ilmu adalah suatu tanggungjawab dan tugas masyarakat dan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan.
- (10) Melarang siapapun untuk mempengaruhi Muslim untuk pindah agama.
- (11) Melarang penjajahan dan penindasan terhadap siapapun.
- (12) Hak kebebasan bergerak.
- (13) Ketiga belas hak mendapatkan perkerjaan yang dipilih serta keselamatan diri di tempat kerja. Tak boleh ada diskriminasi di antara wanita dan pria dalam urusan kerja, upah atau lainnya.
- (14) Hak setiap manusia untuk mendapat keuntungan tanpa monopoli atau penipuan dan penindasan serta melarang riba.
- (15) Hak kepemilikan asal diperoleh secara sah menurut perundangan.
- (16) Hak mendapatkan jaminan atas setiap usaha yang mendatangkan hasil atau pemilikan secara sah adalah dilindungi.
- (17) Setiap manusia berhak untuk hidup di dalam lingkungan yang bersih serta aman dan negara wajib menyediakannya.
- (18) Setiap manusia berhak untuk hidup dalam suasana yang aman bagi dirinya, agamanya, tanggungannya dan sebagainya.
- (19) Setiap individu adalah sama di depan perundangan dan berhak mendapatkan keadilan.



- (20) Melarang penahanan atau pembatasan pergerakan seseorang tanpa kuasa perundangan.
- (21) Melarang pengambilan tebusan bagi apa tujuan pun.
- (22) Setiap manusia berhak untuk bersuara asalkan ia tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- (23) Melarang penyalahgunaan kuasa dan menegaskan bahwa setiap manusia berhak terlibat dalam pengurusan negaranya.
- (24) Setiap hak dan kebebasan seperti yang termaktub dalam deklarasi itu tunduk pada Syariah Islam.
- (25) Memperingatkan bahwa hanya Syari'ah Islam boleh dijadikan sumber rujukan untuk mendapatkan penjelasan mengenai perkara-perkara di dalam CDHRI.<sup>18</sup>

Dalam salah satu bukunya, Anas Urbaningrum<sup>19</sup> mengelompokkan HAM dalam Islam menjadi dua kelompok, yaitu HAM yang didasarkan oleh Islam bagi seseorang sebagai manusia dan HAM bagi seseorang atau kelompok tertentu yang berbeda. Misalnya hak perempuan, hak anak, dan hak minoritas. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya HAM dalam Islam memiliki *concern* yang sama dengan konsep HAM universal.

Terkait dengan filosofi masyarakat Cianjur yang menempatkan agama (Islam) sebagai acuan dari nilai-nilai kehidupan yang selama ini dijalani secara turun temurun, maka penerapan Perda Syariah bagi sebagian masyarakat Cianjur tidak menjadi kendala. Namun bagaimana bagi sebagian kecil masyarakatnya yang non muslim? Dan apakah Perda ini cukup aplikatif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya? Sama seperti konsep HAM universal yang diratifikasi dalam UU No.39/1999 yang mengalami resistensi secara halus oleh sebagian masyarakat Cianjur, maka Perda Gerbang Marhamah yang dinilai sebagai salah satu dasar hukum pelaksanaan

---

<sup>18</sup> Ruswandi. 2008. Deklarasi HAM Islam, 6 Oktober 2008, [http://mentoring98.wordpress.com/2008/10/06/hak\\_asasi\\_manusia/](http://mentoring98.wordpress.com/2008/10/06/hak_asasi_manusia/)

<sup>19</sup> Urbaningrum, Anas. 2004. Islamo-Demokrasi Pemikiran Nurcholis Madjid. Jakarta: Penerbit Republika, hal.92

konsep HAM dalam Islam (dengan konsep *akhlakul karimah*-nya) ternyata juga mendapatkan penerimaan semu dari kalangan minoritas di Cianjur.

#### **2.4.3. Pelaksanaan HAM dalam Upaya Penegakan Hukum di Cianjur**

Dalam kumpulan esainya, Goenawan Mohammad mengatakan:

”Hukum, juga yang dikatakan datang dari Langit, selamanya mempunyai dimensi politik. Kita tak dapat mengelakkan kekuasaan manusiawi.”<sup>20</sup>

Begitupun dengan hukum negara yang merupakan hasil dari suatu kesepakatan bangsa. Bila cita-cita yang mengiringi kelahirannya adalah sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan keadilan bagi setiap orang, ternyata dalam penerapannya seringkali berubah fungsi menjadi alat untuk menegaskan kekuasaan seseorang atau sekelompok orang saja. Berbeda dengan HAM yang merupakan sesuatu yang melekat dalam diri tiap manusia sejak lahir dan merupakan anugerah Tuhan yang tak dapat dicabut oleh siapapun. Disinilah kemudian hukum memiliki korelasi positif dengan HAM dalam penegakannya. Hukum menjadi alat yang menjamin penegakan HAM secara adil dan bertanggung jawab bagi tiap orang. Sebaliknya HAM menjadi alat yang mengontrol penegakan hukum dalam menciptakan ketertiban dan keamanan negara.

Mengabaikan penegakkan HAM sama artinya dengan mengabaikan penegakan hukum. Seperti termuat dalam Pasal 1 angka 6 UU No.39/1999 yang menyatakan bahwa pelanggaran HAM oleh siapapun juga akan mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar. ”Oleh siapapun” dalam pasal ini secara tegas menyebutkan ”seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara” sehingga

---

<sup>20</sup> Mohammad, Goenawan. 2008. Tuhan dan hal-Hal yang Tak Selesai. Jakarta: KataKita, hal.51

menekankan bahwa penegakan HAM idealnya imparisial. Hal ini didukung juga oleh Pasal 3 ayat (2) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Keberadaan Perda Gerbang Marhamah di Cianjur diharapkan dapat menjadi hukum yang menjamin penegakan HAM bagi warganya secara Islam. Pasal 2 dalam Perda ini menyatakan bahwa gerbang marhamah merupakan pedoman dasar pengamalan *akhlakul karimah* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan untuk mengisi Program Pembangunan Daerah. Bagi masyarakat Cianjur yang muslim, melaksanakan perda ini bukan sebuah beban meskipun ada juga yang berpikir praktis bahwa sebenarnya perda ini tidak perlu ada. Mereka berpendapat bahwa agama dan ibadahnya menjadi hak dan kewajiban manusia kepada Tuhan. Pemerintah, dalam hal ini Pemda Kabupaten Cianjur, hanya menjamin bahwa tiap warga dapat menjalankan ibadahnya dengan bebas dan aman. Namun dengan adanya Perda Gerbang Marhamah maka Pemda telah campur tangan terhadap kebebasan menjalankan ibadah warganya. Masyarakat Cianjur mendapatkan penekanan (*pressure*) secara implisit untuk menjalankan Syariat Islam di negara yang plural ini. Ironisnya hal ini justru disuarakan oleh sesama muslim yang juga menjadi warga Cianjur.

Resistensi yang tidak secara frontal disuarakan ini, sebenarnya dapat dijadikan indikator keberhasilan Perda Gerbang Marhamah sebagai salah satu Perda Syariah di Indonesia. Ada beberapa kasus yang mengindikasikan "tidak berjalannya" Perda ini sebagai salah satu motor penggerak pembangunan Sumber Daya Manusia di Cianjur. Salah satunya adalah tidak adanya perhatian masyarakat dan Pemda terhadap kelanggengan sekolah-sekolah Islam di wilayah Kabupaten Cianjur. Sebanyak 411 Madrasah Diniyah (sekolah yang mendidik siswanya menjadi guru agama Islam) yang semula ada di Cianjur kini sudah banyak yang tutup karena tidak ada dana untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar lagi. Pemda

Cianjur terkesan hanya menegakkan *akhlakul karimah* sebatas pada pelaksanaan ibadah tiap orang sebagai muslim secara fisik saja. Seperti misalnya himbauan (bahkan menjadi kewajiban di instansi pemerintah) untuk mengenakan jilbab (penutup kepala) bagi perempuan dan menyediakan tempat ibadah bagi muslim di suatu lingkungan kerja atau institusi pendidikan. Namun di sisi lain Pemda selaku pemegang kekuasaan bagaimana mendukung laai memobilisasi masyarakatnya untuk menjaga estafet pendidik agama bagi generasi selanjutnya. Kondisi ini menjadi perhatian KH.Nurfalah, Ketua Forum Masyarakat Peduli Madrasah Dan Pesantren (FORPEMAS) Kabupaten Cianjur.<sup>21</sup> Bila ingin menegakkan Islam secara kaffah seperti yang selama ini didengung-dengungkan oleh Pemda Cianjur, maka sudah seharusnya pendidikan yang berbasis agama harus pula masuk dalam APBD pendanaannya.

Lalu dengan keberadaan P2TP2A ternyata terungkap banyaknya kasus KDRT di tengah masyarakat Cianjur. Bahkan ada yang sampai ke meja hijau atau bahkan bercerai. Ironisnya pula, ada salah satu kasus KDRT di Cianjur yang dilakukan oleh salah seorang pemuka agama di lingkungan tempat tinggalnya.<sup>22</sup>

Kabupaten Cianjur juga menjadi daerah yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan banyaknya jumlah kasus *trafficking* yang menimpa warganya. Melalui Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Jawa Barat, maka Cianjur merupakan wilayah yang termasuk dalam MoU (kesepakatan) kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memfasilitasi dan mendanai bersama persinggahan korban *trafficking* di kedua provinsi tersebut.

---

<sup>21</sup> Antara News, 17-2-2007, <http://www.antara.co.id/arc/2007/2/17/ratusan-madrasah-diniyah-cianjur-terlantar>

<sup>22</sup> Data dari hasil wawancara peneliti dengan P2TP2A Isteri Binangkit, Kabupaten Cianjur tahun 2008

Penegakan HAM tidak hanya merupakan nilai-nilai universal yang wajib diaplikasikan di seluruh dunia, tapi juga harus bisa diaplikasikan oleh tiap negara sesuai dengan adat dan budayanya. Maka Deklarasi HAM universal dalam hal ini menjadi suatu kontrak tertulis antara Pemerintah tiap Negara dengan rakyatnya untuk dapat menghargai dan menjamin penegakan HAM tiap orang.

## 2.5. Penutup

Penegakan HAM di Kabupaten Cianjur pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan penegakan HAM di wilayah lainnya di tanah air. Sosialisasi HAM di level *grass roots* baru mencapai tahap mengetahui. Perubahan paradigma tentang konsep HAM berdasarkan nilai-nilai budaya yang telah sekian lama menjadi pandangan hidup, terutama yang dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianutnya (dalam hal ini Islam), menuju konsep HAM universal yang memang lahir dari dunia barat tidak selalu mendapatkan sambutan baik dari semua lapisan masyarakat. Padahal dalam masyarakat yang umumnya memiliki budaya yang religius, resistensi terhadap konsep HAM ini lebih kepada anggapan bahwa konsep ini lahir dari budaya barat yang tidak Islami.

Tidak dapat dipungkiri banyak hal yang saling bertentangan antara budaya timur dengan budaya barat. Namun juga tidak dapat dikatakan segala hal yang lahir dari budaya barat akan selalu kontra dengan budaya timur yang kita miliki. Budayawan Nurcholis Madjid dalam salah satu artikelnya pernah mengatakan bahwa pada dasarnya yang paling prinsip tentang manusia dan kemanusiaan bukan pada ada atau tidaknya ide universal tentang mereka tapi sejauhmana kebenaran kebenaran klaim tentang universalitas konsep-konsep "modern" itu yang ternyata memang diproduksi di negara-negara barat.<sup>23</sup> Pertanyaannya sekarang adalah apakah Barat itu dengan sendirinya

---

<sup>23</sup> Madjid, Nurcholis. 1999. *Cendekiawan & Religiusitas Masyarakat: Kolom-kolom di Tabloid Tekad*, Tabloid tekad dan Penerbit Paramadina, Jakarta, hal.152

universal sehingga setiap produk sosial-kulturalnya dapat berlaku di semua tempat dan waktu? Apakah Barat itu sedemikian uniknya sehingga apapun yang terdapat di sana (yang bersifat keunggulan) tidak dapat ditiru/diterapkan di tempat lain sehingga kita tidak bisa mempelajarinya?<sup>24</sup> Kenyataannya, budaya barat tidak universal. Banyak hal yang tidak dapat diaplikasikan di luar negara-negara barat, baik hal yang bersifat liberal maupun hal yang bersifat konservatif. Terlebih lagi yang menyangkut sikap hidup masyarakatnya. Masing-masing memiliki nilai-nilai yang berbeda satu sama lain.

Pada dasarnya keberadaan Perda Gerbang Marhamah dan beberapa Perda Syariah lainnya memang tidak selalu didukung sekalipun bertujuan untuk kemaslahatan umum. Bagi sebagian anggota DPR bahkan menilai keberadaannya merupakan sesuatu yang inkonstitusional atau menyimpang dari konstitusi negara. Pembuatan perda seharusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan. Keberadaan sebuah peraturan perundang-undangan juga harus mengikuti hierarkinya di atasnya atau dengan kata lain tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. Dalam hal ini, Departemen Dalam Negeri merupakan institusi negara yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap produk hukum tersebut sehingga semua peraturan di Indonesia sah dan konstitusional.

Sebagai masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan berbudaya, kita harus mengingat satu hal yang cukup penting demi menjaga persatuan bangsa. Di saat hanya ada satu tafsir agama yang paling diyakini kebenarannya (dan menampik tafsir lainnya) maka sesungguhnya telah terjadi pelanggaran terhadap hak orang lain, yaitu kebebasan untuk berpikir berbeda pendapat. Perda Syariah dengan sanksi-sanksinya yang lebih bersifat bermuatan sanksi moral hampir selalu menekan kebebasan masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya atau bahkan sekedar berbeda pendapat. Takut disebut

---

<sup>24</sup> Ibid, hal 153

anti-Islam seringkali kondisi ini membungkam sebagian masyarakat untuk mengkaji secara ilmiah tentang Syariah Islam itu sendiri. Yang ada kemudian adalah kecenderungan stagnansi Hukum Islam yang rigid dan tekstual sehingga dapat memunculkan friksi-friksi di kalangan muslim sendiri antara yang pro dan kontra terhadap perkembangan jaman.

Penerapan Perda Syariah di Indonesia pada dasarnya lebih kental diwarnai oleh motif politik. Penerapannya baru pada tataran simbolik saja. Seperti misalnya kewajiban mengenakan busana muslim bagi muslimah di lingkungan kerja dan penyediaan tempat untuk sholat di tiap tempat usaha. Tasman, peneliti individual, mengungkapkan dalam hasil penelitiannya “Implementasi Syariat Islam di Cianjur” bahwa kebijakan Syariah Islam di Cianjur pada dasarnya bukan merupakan partisipasi publik namun didasarkan pada aspirasi segolongan masyarakat tertentu saja yang *concern* pada masalah keagamaan. Dan hal ini pasti tidak jauh berbeda dengan kondisi di beberapa tempat lain yang menerapkan Perda Syariah dimana sesungguhnya keberadaannya lebih bersifat fenomenal dan belum sebagai kebutuhan psikologis masyarakatnya. Belum ada Perda Syariah yang dapat dikatakan sebagai suatu sistem hukum yang aplikatif sehingga dapat diterima oleh semua golongan masyarakat, minimal oleh seluruh masyarakat muslim di wilayah itu.

Secara substansi, sebenarnya Perda Gerbang Marhamah ini memberi celah untuk dipertanyakan keberadaannya bahkan bertentangan dengan hierarki peraturan perundangan yang sah di Indonesia. Mengacu pada Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemda memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya selain masalah agama, hankam, politik luar negeri, dan fiskal/moneter nasional. Selain itu dari segi substansi Perda Gerbang Marhamah juga kurang fokus atau dapat dikatakan terlalu umum serta tidak memiliki unsur pemaksa karena tidak memuat sanksi hukum dan atau administrasi bagi yang melanggarnya. Terlebih lagi semakin ditinjau dari implementasinya, Perda Gerbang Marhamah di Kabupaten

Cianjur lebih merupakan produk politik dan bukan merupakan produk budaya. Hal ini karena dalam implementasinya tebang pilih, seperti misalnya kelonggaran pengawasan dalam hal perkawinan hingga kelonggaran perijinan di daerah pariwisata di Cianjur yang justru menjadi pintu gerbang masuknya budaya luar yang dapat merusak akhlak. Selain itu meskipun dalam pelaksanaannya dibiayai oleh APBD dan melibatkan birokrasi, namun dalam skala prioritas pembangunan SDM yang berkaitan dengan ajaran agama Islam justru mendapat urutan bawah.

### Daftar Pustaka

- Antara News. Tanggal 17-2-2007. Diunduh dari <<http://www.antara.co.id/arc/2007/2/17/ratusan-madrasah-diniyah-cianjur-terlantar>>
- Baderin, Mashood.A. 2007. *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*. Jakarta: Komnas HAM.
- Dahlan, Juwairiyah. 2008. *Piagam Madinah dan Konsep Ummah*, Diunduh dari <<http://www.geocities.com/HotSprings/6774/j-11.html>>
- Data BPS Kabupaten Cianjur tahun 2007.
- Data Website Resmi Kabupaten Cianjur tahun 2008.
- Komnas HAM. 1999. *Hak Asasi Manusia: Tanggung Jawab Negara, Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Komnas HAM, Percetakan Rumah Condet.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Diunduh dari <<http://www.pusatbahasa.diknas.go.id/laman/index.php?info=praktis&action=detail&kataistilahid=38>>
- Madjid, Nurcholis. 1999. *Cendekiawan & Religiusitas Masyarakat: Kolom-kolom di Tabloid Tekad*, Jakarta: Tabloid tekad dan Penerbit Paramadina.



- Mohammad, Goenawan. 2008. *Tuhan dan Hal-hal yang Tak Selesai*, Jakarta: KataKita.
- Ruswandi. 2008. *Deklarasi HAM Islam*, 6 Oktober 2008, <[http://mentoring98.wordpress.com/2008/10/06/hak\\_asasi\\_m anusia/](http://mentoring98.wordpress.com/2008/10/06/hak_asasi_m anusia/)>
- CSRC UIN Syarif Hidayatullah. 2007. *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non-Muslim*. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah.
- Urbaningrum, Anas. 2004. *Islamo-Demokrasi Pemikiran Nurcholis Madjid*. Jakarta: Penerbit Republika.



---

---

## **BAGIAN III**

---

---

# **HAM DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: KASUS KEAGAMAAN**

Oleh : Azis Suganda

### **3.1. Pendahuluan**

**P**rovinsi Nusa Tenggara Barat merupakan masyarakat yang heterogen. Walaupun Kota Mataram yang terletak di Pulau Lombok lebih dikenal dengan mayoritas penduduk dari suku bangsa Sasak, tetapi realitas tidak sepenuhnya seperti itu. Paling tidak ada 3 suku bangsa besar di Nusa Tenggara Barat yang merasa menjadi pribumi. Ketiga suku bangsa ini berkaitan dengan kondisi geografi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki 3 (tiga) pulau besar yaitu Sumbawa, Lombok dan Dompu. Suku-suku bangsa tersebut adalah Sasak yang berasal dari Pulau Lombok, Samawa yang berasal dari pulau Sumbawa dan Bojo yang berasal dari Pulau Dompu. Ketiga suku besar inilah yang banyak mewarnai dinamika sosial politik dan cultural yang terjadi di NTB.

Di samping ketiga suku yang merasa sebagai pribumi, juga tidak dapat diabaikan keberadaan suku-suku lain yang dianggap sebagai pendatang antara lain yaitu Jawa dan Bali. Kedua suku ini, walaupun tidak dapat mengklaim diri sebagai pribumi, namun sudah berada sejak lama di NTB, terutama di Pulau Lombok. Keberadaan suku Bali di pulau Lombok, tidak lepas kaitannya dengan sejarah pulau Lombok yang pernah menjadi bagian dari daerah kerajaan Bali. Di wilayah-wilayah tertentu, suku Bali hidup berkelompok sebagai enclave dan tetap mempertahankan budaya Bali dan relatif menguasai aktivitas pariwisata di pulau Lombok. Kondisi ekonomi suku ini secara umum juga terlihat lebih baik. Sedangkan suku Jawa, terutama yang berasal dari daerah Jawa Timur, datang secara berangsur-angsur ke daerah NTB sebagai migran.

Heterogenitas suku bangsa yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan sendirinya membentuk heterogenitas agama, sosial budaya, ekonomi dan politik di daerah ini. Walaupun mayoritas penduduk tetap berasal dari pribumi, dan agama dominant adalah Islam. Heterogenitas penduduk NTB menurut agama yang dianut dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.1. Jumlah Umat Beragama di Provinsi NTB Keadaan Tahun 2007

Agama yang dianut	Jumlah Penganut
Islam	4.075.292
Kristen Protestan	20.150
Katolik	22.213
Hindu	108.836
Budha	23.126
Total	4.249.617

Sumber : Kanwil Departemen Agama Provinsi NTB

Distribusi frekuensi jumlah umat beragama di NTB, sejalan dengan distribusi frekuensi jumlah tempat peribadatan disana. Menurut data dari BPS Provinsi NTB, jumlah tempat peribadatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007

Kabupaten/Kota	Mesjid	Gereja Kristen	Gereja Katolik	Vihara Cetya	Pura
Lombok Barat	1458	0	0	12	200
Lombok Tengah	1194	1	0	0	14
Lombok Timur	1111	2	1	0	4
Sumbawa	471	6	1	0	19
Dompu	331	3	1	0	21
Bima	349	2	1	0	1
Sumbawa Barat	194	0	0	1	7
Kota Mataram	212	9	2	10	131
Kota Bima	104	3	1	0	3
Jumlah	5.424	26	7	43	400

Sumber : Nusa Tenggara Barat Dalam Angka, Tahun 2008

Selain heterogenitas suku bangsa yang terdapat di NTB, tingkat pendidikan penduduk merupakan salah satu aspek yang berkaitan dengan penegakan HAM di dalam masyarakat. Penduduk yang memiliki tingkat pendidikan relatif tinggi, akan lebih banyak menerima sosialisasi dan mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum, HAM dan persoalan penegakannya dibanding dengan penduduk yang memiliki tingkat pendidikan yang dapat dikatakan relatif rendah. Oleh Karena itu penduduk yang berpendidikan relatif lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk memahami dan mengimplementasikan hukum dan HAM. Sedangkan menurut tingkat pendidikan, penduduk Provinsi NTB dapat dikatakan masih belum menggembirakan. Hasil Susenas tahun 2007, tercatat pada penduduk usia 10 tahun ke atas yang masih berpendidikan SD (sebanyak 907.920 orang) dan tidak tamat SD (sebanyak 784.946 orang) masih jauh lebih besar dibanding dengan jumlah penduduk yang berpendidikan tamat SLTP (sebanyak 486.257 orang), tamat SLTA (sebanyak 486.243 orang) dan perguruan tinggi (sebanyak 117.862 orang).

Selain gambaran tingkat pendidikan penduduk yang relatif rendah itu, di NTB juga terdapat angka putus sekolah yang relatif tinggi, terutama pada tingkat SLTA yang mencapai angka 40,01% (data Kanwil Depkumham 2008), juga disertai dengan angka buta huruf yang relatif tinggi. Kombinasi gambaran pendidikan penduduk ini menunjukkan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di Provinsi NTB. Data penduduk Provinsi NTB yang masih buta huruf, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Usia 15-44 yang Buta Huruf Provinsi NTB Tahun 2007

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Buta Huruf
1	Kota Mataram	7.997
2	Kabupaten Lombok Barat	49.531
3	Kabupaten Lombok Tengah	38.765
4	Kabupaten Lombok Timur	41.684
5	Kabupaten Sumbawa	0
6	Kabupaten Sumbawa Barat	0
7	Kabupaten Dompu	2.627
8	Kabupaten Bima	17.756
9	Kota Bima	3.400
Jumlah		161.760

Sumber : Kanwil Depkumham Provinsi NTB 2008.

Peristiwa reformasi bulan Mei 1998 yang disusul dengan kebijakan sistem pemerintahan daerah yang memberikan otonomi kepada daerah, seperti juga terjadi di daerah lain, memicu muncul dan menguatnya sentimen kedaerahan di Provinsi NTB. Identitas primordial ini, terutama etnis dan agama dengan sangat marak muncul mewarnai aktivitas sosial masyarakat NTB, dan sangat kentara dalam dinamika kehidupan politik di NTB. Spesifik bagi daerah NTB, loyalitas kepada “Tuan Guru” yang di Jawa lebih dikenal sebagai Kiai, menjadikan dinamika sosial di NTB memiliki corak sendiri. Salah satu indikasi dari terdapatnya kondisi ini dapat dilihat dari berhasilnya Tuan Guru Bajang yang masih belia, anak seorang “Tuan Guru” terkenal di NTB terpilih menjadi Gubernur NTB, pada pilkada yang dilaksanakan baru-baru ini.

Berkembangnya sentimen primordial ini bukannya tidak mendatangkan masalah bagi kehidupan masyarakat di NTB. Sentimen etnis kerap tergambar dari berkembangnya system klik kesukuan dalam kalangan birokrasi, sedangkan sentimen agama yang berlebihan juga kadang menjadi cikal bakal terjadinya konflik antar masyarakat di NTB. Lebih jauh juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya. Gejala terjadinya konflik antara masyarakat mayoritas dengan masyarakat minoritas yang kurang

menggembirakan ini telah nampak. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini, di NTB telah terjadi 3 kasus signifikan pelanggaran HAM yang bermotifkan agama. Sedangkan menurut catatan Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi NTB, distribusi frekuensi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Provinsi NTB adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Daftar Kasus Pelanggaran HAM di Provinsi NTB Tahun 2007

No	Jenis Kasus Pelanggaran HAM	Jumlah	Keterangan
1	Penderita Gizi Buruk	19	
2	Tenaga Kerja	161.760	Deportasi dari LN sebab: -Pendatang illegal -Paspor kadaluwarsa -Lari karena dianiaya majikan -Tidak dibayar gajinya
3	KDRT	96	
4	Kerusuhan/Konflik Sosial, Pembakaran/Perusakan	17	Antar kampung, aliran agama, antar kelompok, masyarakat terhadap pemerintah
5	Pemeriksaan	28	Terhadap anak perempuan dan sodomi
6	Penganiayaan	23	
7	Pembunuhan	18	

Sumber : Kanwil Depkumham Provinsi NTB, 2008

### 3.2. Permasalahan HAM di Provinsi NTB: Kasus *Pure*

Di Nusa Tenggara Barat terdapat beberapa masalah HAM, antara lain kasus penyerbuan masyarakat untuk menggagalkan pembangunan *Pure* Bayan di Desa Senaru Kecamatan Narmada yang terjadi pada akhir tahun 2007. Kasus ini muncul ketika di desa tersebut yang memang sudah ada *Pure-Pure* kecil, akan dibangun sebuah *Pure* terbesar di Asia. Persoalannya, masyarakat keberatan dengan dibangunnya *Pure* besar di wilayah itu, karena beranggapan

bahwa pengikut agama Hindu di wilayah tersebut tidaklah cukup banyak sehingga dasar alasan pembangunan *Pure* tersebut dipertanyakan. Lagipula, konon pembangunan *Pure* tersebut tidak meminta ijin dari pemerintah. Kasus penyerbuan masyarakat yang keberatan atas pembangunan *Pure* dianggap tidak begitu parah, karena gerakan masyarakat tersebut secara dini sudah terdeteksi oleh aparat, sehingga dengan kesiagaan aparat, akibat buruk dari penyerbuan dapat diminimalisasi.

Tanggal 21 Oktober 2007, terjadi perusakan alat-alat berat di areal pembangunan *Pure* terbesar se-Asia di wilayah Senaru Lombok Barat Nusa Tenggara Barat (NTB) oleh sejumlah orang. Karena aksi perusakan itu, aparat menangkap beberapa anggota masyarakat yang menjadi pelaku untuk dimintai keterangan. Aksi penangkapan tersebut ternyata membuat gerah sejumlah kelompok masyarakat dan Ormas Islam termasuk MUI dan elemen Tuan Guru (Kiyai-Jawa).

Pada hari Senin 29 Oktober 2007, MUI Provinsi NTB menyelenggarakan rapat tentang *Pure* itu di Masjid Raya Mataram. Rapat itu di hadiri anggota MUI se-NTB dan beberapa Tuan Guru. Bahasan mereka memang seputar pembangunan *Pure* itu. Hasil rapat tersebut, MUI merekomendasikan tiga hal diantaranya "Akan mendesak Pemda dan aparat keamanan untuk membatalkan pembangunan *Pure* karena telah mecehkan citra Lombok yang berjuluk pulau seribu masjid. Jika Pemda dan Aparat tidak mengindahkan desakan tersebut, maka MUI akan mengajak masyarakat untuk melakukan kekerasan".

Kasus *Pure Sangkareang* di Kecamatan Keru Lombok Barat yang secara kronologis diawali dengan datangnya Camat, Kepala Desa dan sejumlah tokoh masyarakat ke lokasi *Pure Sangkareang* di Keru Lombok Barat sekitar pukul 10.00 WITA tanggal 13 Januari 2008. Mereka diterima Pengurus *Pure*, Ketua Renovasi *Pure* dan panitia acara Pujewali di *Pure* tersebut (Acara pujewali rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2008-hari ini). Camat menanyakan beberapa kebenaran informasi yang ia terima dari masyarakat, diantaranya:



- (1) Acara Pujewali yang akan dilaksanakan di *Pure* Sangkareang disertai dengan penyembelihan babi secara besar-besaran.
- (2) Acara Pujewali itu akan dihadiri juga oleh Umat Hindu dari luar Pulau Lombok antara lain seperti Bali.
- (3) Bahan material pembangunan *Pure* yang batal dilaksanakan di kaki gunung Rinjani, telah dipindahkan ke lokasi *Pure* Sangkareang.
- (4) *Pure* Sangkareang menurut kabar angin, direncanakan untuk menjadi pusat penyebaran Agama Hindu di Asia Tenggara.

Keempat isu ini dibantah kebenarannya oleh panitia dan pengurus *Pure* Sangkareang. Namun sepertinya Kepala Desa Keru tidak puas dengan bantahan tersebut dan merasa perlu membicarakannya pada hari lain dengan rencana akan menghadirkan pihak pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat setempat. Walau kurang setuju, dengan keterpaksaan pihak *Pure* menyepakatinya dan pertemuan direncanakan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2008. Melihat adanya ketidakberesan kedatangan camat dan warga yang secara tiba-tiba itu, pihak *Pure* memutuskan untuk mencari perlindungan ke pihak kepolisian secara resmi pada Kepolisian Resort Narmada untuk menjaga mereka yang kemudian disetujui dengan di kirimnya 6 (enam) personel polisi yang berjaga pada malam itu.

Sekelompok massa yang di perkirakan berjumlah ratusan menyerbu *Pure* tersebut, merusak dan membakarnya. Enam orang aparat polisi yang ada disitu tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan konon nyaris dikeroyok massa karena mencoba menghalangi. Massa berjumlah besar itu secara leluasa merusak apa saja yang ada di *Pure* tersebut. Tidak ada korban jiwa, tapi sejumlah ornamen seperti patung-patung serta tempat pemujaan hancur lebur oleh benda-benda keras. Kelambu dan kain sembahyang nyaris habis terbakar, tembok dan pembatas roboh. Menurut pengakuan warga di sekitar *Pure*. Mereka sama sekali tidak tahu menahu perihal orang yang merusak itu, hanya mendengar keributan, ucapan takbir serta teriakan jihad malam itu. Mereka juga tidak mengetahui jumlah persis kelompok

massa tersebut. Tapi yang jelas banyak sekitar 100-an orang. Enam polisi yang menjadi saksi perusakan menjadi kunci pembuka informasi perusakan ini.

Dengan tidak diakuinya keempat isu oleh panitia pembangunan *Pure* dan terjadinya penyerbuan walaupun isu tersebut tidak diakui, menyebarnya keempat isu di atas dan terjadinya penyerbuan terhadap *Pure* Sangkareang, nampaknya memang merupakan dua hal yang sama-sama dikondisikan oleh pihak tertentu. Penyebaran isu tujuannya adalah membentuk argumen untuk melakukan penyerbuan terhadap *Pure*. Jika rekayasa seperti kasus ini dapat berjalan dengan lancar, maka hal ini menunjukkan tidak adanya sensitivitas aparat, dan atau tidak adanya aturan hukum yang jelas dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk membedakan tindakan yang salah atau benar.

Sementara itu, di Cakranegara, sekitar 300-an orang umat hindu telah berkumpul, berniat “jihad” tandingan melawan aksi penyerbuan. Namun dapat dicegah agar konflik tidak meluas. Pengurus PHDI dan tokoh-tokoh Hindu di kawasan *Pure* tersebut mengarahkan aksi ke KAPOLDA NTB saja, mereka mendesak POLDA untuk mengamankan *Pure* tersebut serta acara Pujewali pada tanggal 18 januari 2008.

Tuntutan sepihak dari Kades dan warga yang kontra adalah:

- (1) Menolak keberadaan *Pure* itu dengan alasan tidak ada ijinnya dari Negara
- (2) Perihal pembangunan rumah ibadah. *Pure* tersebut harus ditunda dulu selama status hukumnya belum jelas.
- (3) Harus ada SKB dua menteri atas keberadaan *Pure* tersebut.

Tuntutan sepihak itu belum bisa diterima Tokoh-tokoh Hindu dengan alasan, *Pure* Sangkareang tersebut telah ada sejak tahun 1680-an dan sudah melakukan renovasi dua kali pada 1990 dan 2006 yang lalu. Renovasi yang ketiga kali ini, tidak ada undang-undang yang mengatur harus ada ijinnya. Ijin hanya berlaku bagi rumah ibadah yang baru didirikan.

Di tempat lain, sejumlah elemen mahasiswa tergabung dalam Koalisi Kebangsaan Untuk Perdamaian (KKUP) NTB terdiri dari PMII, JARIK Mataram, KMHDI, KMDI UNRAM, PPMI Dewan Kota Mataram, PHDI NTB, Lurah, BEM STAH Mataram, UKM-BKM. Melakukan aksi damai sebagai bentuk keprihatinan mereka pada NTB yang dalam darurat kekerasan. Mereka menuju KAPOLDA NTB, orasi terbuka, menyebarkan selebaran, *press release* dan pernyataan sikap. Di perkirakan aksi di ikuti sekitar 150-an orang.

### 3.3. Kasus Ahmadiyah

Persoalan HAM yang paling mendapat perhatian selain kasus Tanah Awu, adalah kasus penyerbuan masyarakat terhadap pengikut aliran Ahmadiyah yang terjadi pada tahun 2006, atau tepatnya adalah tanggal 4 Februari 2006 di Perumahan Bumi Asri Kampung Ketapang Desa. Gegerung. Ketidak-sepahaman ajaran Ahmadiyah dengan masyarakat sekitarnya menjadi sebab utama terjadinya insiden penyerbuan terhadap para pengikut Ahmadiyah. Warga masyarakat muslim sekitarnya yang tidak sabar menunggu tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang telah menyatakan akan menindak aliran Ahmadiyah, melakukan penyerbuan terhadap pengikut Ahmadiyah yang tinggal berkelompok di perumahan Bumi Asri Dusun Ketapang Desa Gegerung. Salah satu pemicu penyerbuan ini adalah kabar yang tidak jelas sumbernya yang menyatakan bahwa para pengikut Ahmadiyah akan mendirikan pondok pesantren untuk menyebarkan ajaran aliran Ahmadiyah, namun pemicu utamanya juga berasal dari kabar terjadinya penyerangan oleh salah seorang pengikut Ahmadiyah dengan menggunakan parang terhadap salah seorang penduduk sekitar yang bukan penganut Ahmadiyah.

Penyerbuan ribuan orang terhadap pengikut aliran Ahmadiyah pada tanggal 6 Februari 2006 itu, selain menggunakan batu untuk melempari rumah-rumah pengikut aliran Ahmadiyah, juga menggunakan bom Molotov, yang mengakibatkan terjadinya kebakaran pada rumah-rumah pengikut Ahmadiyah. Insiden ini

menyebabkan hangusnya 14 rumah, 4 rusak berat dan 2 rusak ringan, 4 orang anggota Polri dan seorang warga bukan pengikut Ahmadiyah luka serius.

Pada hari itu juga seluruh para pengikut aliran Ahmadiyah yang tinggal di perumahan Bumi Asri, Ketapang, dievakuasi ke Gedung Transito, milik Dinas Transmigrasi NTB di Mataram (sebuah kompleks penampungan sementara bagi para transmigran), dan sampai saat penelitian ini dilakukan, sebagian besar pengikut Ahmadiyah yang mengungsi dari kediaman mereka di Ketapang masih tinggal disana, walaupun beberapa anggota sudah ada yang keluar dari tempat penampungan dan mencari tempat tinggal lain misalnya rumah saudaranya. Tetapi tidak ada anggota Ahmadiyah yang boleh kembali ke rumahnya di Ketapang, walaupun pada umumnya mereka berkeinginan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Warga Ahmadiyah yang hidup di penampungan sebanyak 33 keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 138 orang, kemudian ditambah 5 orang yang lahir di tempat penampungan menjadi berjumlah sebanyak 143 orang.

Juru bicara penganut aliran Ahmadiyah di penampungan menyatakan beberapa protesnya terhadap pemerintah daerah dan masyarakat antara lain :

- (1) Mengecam MUI yang telah mengeluarkan fatwa dan memosisikan diri sebagai Tuhan kecil yang merasa paling benar, dan dianggap sebagai biang keladi penyebab kerusakan dan kesengsaraan bagi pengikut aliran Ahmadiyah.
- (2) Mereka (masyarakat) yang menyerbu dibiarkan bebas, tidak ditangkap, tetapi malahan pengikut aliran Ahmadiyah yang dievakuasi, dikarantina dan tidak boleh pulang, (seakan-akan) dipenjara. Memang ada beberapa orang di antara penyerbu yang mula-mula ditahan pihak aparat, tetapi kemudian dibebaskan karena didemo masyarakat, tidak diadili.
- (3) Para pengikut Ahmadiyah merasa ikut menyebarkan Islam, tetapi kenapa disuruh keluar dari Islam. Tidak ada hadistnya Nabi Muhammad menyuruh orang Islam untuk keluar dari Islam, tetapi

MUI menyatakan dan bertindak seperti itu, bertentangan dengan ajaran Islam.

- (4) Selama di penampungan, tidak ada seorangpun Tuan Guru yang datang untuk “membina” mereka. Walaupun mereka sudah mengirimkan surat kepada pemerintah daerah yang meminta dibina oleh “Tuan Guru”, tidak juga ada Tuan Guru yang datang ke tempat penampungan pengikut aliran Ahmadiyah untuk berdialog atau membina mereka.

"Sudah dua tahun kami Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang berdomisi di NTB terkatung-katung, dan menjadi pengungsi di kampung halamannya sendiri. Kami tidak butuh Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, tetapi kebebasan untuk memeluk agama masing-masing," kata Koordintor Jemaat Ahmadiyah NTB. Menurutnya, keputusan rapat Bakorpakem yang menyatakan Ahmadiyah tidak konsisten dan tidak melaksanakan 12 butir penjelasannya adalah tidak benar, dan sangat disesalkan. Kesimpulan dan keputusan tersebut tidak didasarkan fakta riil di lapangan, tapi lebih didasarkan fitnah, seperti yang selama ini dipropagandakan Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam (LPPI) dan MUI.

Mereka menyatakan demi Allah bahwa Tiada Tuhan selain Allah, Tiada agama kami kecuali Islam, Tiada Nabi terakhir kecuali Khatamul An-biyaa-i wal Mursalin, Rasulullah Muhammad SAW. Jemaah Ahmadiyah Indonesia NTB juga bersumpah bahwa tidak ada kitab sucinya kecuali Al'quran, dan tiada kiblat kami kecuali Baitullah Ka'bah di Mekah al-Mukaromah, Tiada syahadat kami kecuali "Asyhadu allaa-ilaaha illallaahu wahdahu laa syarikalahu, wa asyhadu anna Muhammadan `abduhuu wa Rasuuluhu" (Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya).

Dikatakan, rencana pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang pelarangan segala aktivitas Ahmadiyah adalah bertentangan dengan konstitusi, hukum serta HAM. Oleh karena itu, ia minta semua elemen bangsa yang mencintai Negara

Kesatuan Republik Indonesia, yang menjunjung tinggi dan menjadikan konstitusi, Hukum dan HAM sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa, untuk berusaha mencegahnya. "Surat Keputusan Bersama tersebut selain bertentangan dengan hukum yang berlaku, juga hanya akan memperpanjang serta memperparah penderitaan, tekanan fisik dan psikis terhadap warga Ahmadiyah," katanya. Pihak Ahmadiyah mengutuk perusakan dan pembakaran mesjid milik jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat.

Selain melontarkan protes terhadap pemerintah daerah, pengikut aliran Ahmadiyah juga menyatakan harapan-harapan mereka, antara lain :

- (1) Ingin diperlakukan dan memperoleh hak seperti Warganegara yang lain
- (2) Fatwa MUI yang dianggap telah membuat sengsara para pengikut aliran Ahmadiyah, diminta untuk dicabut.
- (3) Minta dikembalikan ke rumahnya masing-masing
- (4) Orang-orang yang melakukan penyerbuan dan perusakan terhadap rumah-rumah pengikut aliran Ahmadiyah, dihukum untuk membayar kerugian yang diderita para pengikut aliran Ahmadiyah

Kasus perselisihan antara pengikut aliran Ahmadiyah dengan masyarakat di Lombok Barat sebenarnya bukan hal yang pertama kali terjadi. Pada tahun 2001, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat sudah mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 35 Tahun 2001 yang isinya melarang aliran Ahmadiyah untuk melakukan kegiatan-kegiatan penyebaran ajaran Ahmadiyah. Terbitnya Surat Keputusan Bupati ini sebagai tindakan Pemerintah Daerah Lombok Barat yang dilakukan setelah terjadinya bentrokan antara masyarakat dengan pengikut aliran Ahmadiyah di Sambi Elen, Bayan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Pada tahap selanjutnya, sesuai dengan perkembangan opini masyarakat di tingkat nasional, Surat Keputusan Bupati ini dianggap sejalan dengan hasil Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia tanggal 26-29 Juni 2005, yang isinya antara

lain menyatakan pertama, bahwa Ahmadiyah merupakan kelompok di luar agama Islam, kedua, Ahmadiyah sesat dan menyesatkan, ketiga pengikutnya dianggap murtad, selain melahirkan fatwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia juga merekomendasikan kepada pemerintah agar melarang aktivitas Ahmadiyah di seluruh Indonesia sekaligus membekukan dan menutup semua tempat kegiatan Ahmadiyah.

Kasus penyerbuan terhadap pengikut aliran Ahmadiyah bukan hanya terjadi di Lombok Barat saja. Di Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 17 Maret 2006 juga terjadi penyerbuan masyarakat di dua lokasi terhadap rumah Ketua Ahmadiyah Lombok Tengah di lingkungan Kulak Agik Kelurahan Prapen, dan rumah Koordinator Ahmadiyah Lombok Tengah di lingkungan Kemuluh Kelurahan Panjisari. Rumah kedua tokoh Ahmadiyah tersebut hancur dirusak massa, meskipun penghuninya berhasil diselamatkan aparat keamanan.

Pada saat sebagian elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) NTB menolak keberadaan Ahmadiyah di NTB, sikap berbeda ditunjukkan oleh Aliansi Kebangsaan Untuk Toleransi (AKUR) NTB, yang mendukung perjuangan warga Ahmadiyah NTB dalam melaksanakan ibadah dan keyakinan, serta hidup merdeka di Indonesia.

AKUR merupakan gabungan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cab. Mataram, Jaringan Islam Kampus (JARIK) Mataram, Perhimpunan Pers Mahasiswa Islam Indonesia (PPMII) Mataram, Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU) NTB, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IAIN Mataram, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ro'YUNA IAIN Mataram, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Pena Kampus-Universitas Mataram (UNRAM), Lembaga Studi Kemanusiaan (Lensa) NTB, Lembaga Advokasi Rakyat untuk Demokrasi (LARD), Study Demokrasi dan Kemanusiaan (SDK), Pergerakan Indonesia (PI) NTB, Koalisi Rakyat Anti Kekerasan (KRAK) NTB, DPW Ahmadiyah NTB dan DPD Ahmadiyah Kota Mataram.

Dalam pernyataan sikapnya, AKUR NTB menolak SK pelarangan terhadap Ahmadiyah karena bertentangan dengan UUD 45 dan falsafah Pancasila, menuntut pemerintah daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) untuk memberikan jaminan keamanan, pendidikan, kesehatan dan mengembalikan warga Ahmadiyah ke kampung halamannya masing-masing sebagaimana layaknya warga negara Indonesia, menuntut aparat keamanan bertindak tegas kepada pelaku anarkisme, baik individu maupun kelompok. Akibat ulah mereka, citra Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* ternoda. Mendesak ormas-ormas Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Nahdlatul Wathan (NW) untuk menyelesaikan perbedaan keyakinan keagamaan termasuk masalah Ahmadiyah melalui jalan damai dan dialog sebagaimana dianjurkan Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Selain itu juga meminta para tokoh agama, tuan guru dan ustad agar menyampaikan pengajian, khutbah dan ceramah yang damai. Dan menghindari materi ceramah provokatif yang bisa memancing sentimen dan kemarahan umat, serta mendesak pemerintah (Depag), MUI dan ormas agama lainnya memberikan jaminan dan kebebasan menjalankan ibadah dan keyakinan agamanya masing-masing, sebagaimana dijamin oleh UUD 45 dan Pancasila.

### **3.3.1. Ahmadiyah Menurut Pengikutnya**

Pada tahun 1835, di sebuah desa bernama Qadian, di daerah Punjab, India, lahir seorang anak laki-laki bernama Ghulam Ahmad yang kemudian diagungkan sebagai seorang mujaddid dari zaman ini oleh para pendukungnya. Orang tuanya Muslim dan ia tumbuh dewasa menjadi seorang Muslim yang luar biasa. Sejak awal kehidupannya, Mirza Ghulam Ahmad sudah amat tertarik pada telaah dan khidmat agama Islam. Ia sering bertemu dengan individu-individu yang beragama Kristiani, Hindu ataupun Sikh dalam perdebatan publik, di samping itu, juga aktif menulis dan bicara tentang mereka. Hal ini menjadikan lingkungan keagamaan menjadi tertarik kepadanya. Mirza dikenal baik oleh para pimpinan komunitas.



Mirza Ghulam Ahmad mulai menerima wahyu Ilahi sejak usia muda dan dengan berjalannya waktu maka pengalaman perwahyuannya berlipat kali secara progresif. Setiap wahyu yang diterimanya kemudian terpenuhi pada saatnya, sebagian di antaranya yang berkaitan dengan masa depan masih menunggu pemenuhannya. Dakwahnya menyatakan diri sebagai Imam Mahdi dan Masih Mau'ud (al Masih) dilakukan di akhir tahun 1890, dan dipublikasikan ke seluruh dunia. Pernyataannya, seperti juga halnya para pembaharu Ilahiah lainnya seperti Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, langsung mendapat tanggapan luas. Sebelum menyatakan dirinya sebagai Masih Mau'ud, Allah SWT telah menjanjikan kepada Mirza Ghulam Ahmad melalui wahyu bahwa:

Aku akan membawa pesanmu sampai ke ujung-ujung dunia.

— Mirza Ghulam Ahmad

Wahyu ini memberikan janji akan adanya dukungan Ilahi dalam penyebaran ajaran Jemaat yang telah dimulainya dalam Islam. Mentaati perintah Tuhan, Mirza Ghulam Ahmad menyatakan diri sebagai Al-Masih bagi umat Kristiani, sebagai Imam Mahdi bagi umat Muslim, sebagai Krishna bagi umat Hindu, dan lain sebagainya. Jelasnya, ia adalah "Nabi Yang Dijanjikan" bagi masing-masing bangsa, dan ditugaskan untuk menyatukan umat manusia di bawah bendera satu agama. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi umat Islam adalah seorang nabi yang membawa ajaran yang bersifat universal; dan sosok Mirza Ghulam Ahmad yang menyatakan diri sebagai al Masih yang dijanjikan juga menyatakan dirinya tunduk dan menjadi refleksi dari Muhammad, Khataman Nabiyyin. Menjelaskan tentang tujuan diutusnya wujud Masih Mau'ud, ia menjelaskan:

Tugas yang diberikan Tuhan kepadaku ialah agar aku dengan cara menghilangkan hambatan di antara hamba dan Khalik-nya, menegakkan kembali di hati manusia, kasih dan pengabdian kepada Allah. Dan dengan memanifestasikan kebenaran lalu mengakhiri semua perselisihan dan perang agama, sebagai fondasi dari kedamaian abadi serta memperkenalkan manusia kepada kebenaran ruhaniah yang telah dilupakannya selama ini. Begitu juga aku akan

menunjukkan kepada dunia makna kehidupan keruhanian yang hakiki yang selama ini telah tergeser oleh nafsu duniawi. Dan melalui kehidupanku sendiri, memanifestasikan kekuatan Ilahiah yang sebenarnya dimiliki manusia namun hanya bisa nyata melalui doa dan ibadah. Di atas segalanya adalah aku harus menegakkan kembali Ketauhidan Ilahi yang suci, yang telah sirna dari hati manusia, yang bersih dari segala kekotoran pemikiran polytheistik — Mirza Ghulam Ahmad

### 3.3.2. Kontroversi Ajaran Ahmadiyah

Menurut sudut pandang umum umat Islam, ajaran Ahmadiyah (Qadian) dianggap melenceng dari ajaran Islam sebenarnya karena mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi yaitu Isa al Masih dan Imam Mahdi, hal yang bertentangan dengan pandangan umumnya kaum muslim yang mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir walaupun masih menunggu kedatangan Isa al Masih dan Imam Mahdi.

Perbedaan Ahmadiyah dengan kaum Muslim pada umumnya adalah karena Ahmadiyah menganggap bahwa Isa al Masih dan Imam Mahdi telah datang ke dunia ini seperti yang telah dinubuwatkan Nabi Muhammad SAW. Namun umat Islam pada umumnya mempercayai bahwa Isa al Masih dan Imam Mahdi belum turun ke dunia. Sedangkan permasalahan-permasalahan selain itu adalah perbedaan penafsiran ayat-ayat al Quran saja.

Ahmadiyah sering dikait-kaitkan dengan adanya kitab Tazkirah. Sebenarnya kitab tersebut bukanlah satu kitab suci bagi warga Ahmadiyah, namun hanya merupakan satu buku yang berisi kumpulan pengalaman rohani pendiri Jemaat Ahmadiyah, layaknya *diary*. Tidak semua anggota Ahmadiyah memilikinya, karena yang digunakan sebagai pegangan dan pedoman hidup jemaat pada umumnya adalah Al Quran-ul-Karim saja.

Ada pula yang menyebutkan bahwa Kota Suci Jemaat Ahmadiyah adalah Qadian dan Rabwah. Namun tidak demikian

adanya, kota suci Jemaat Ahmadiyah adalah sama dengan kota suci umat Islam lainnya, yakni Mekkah dan Madinah. Sedangkan Ahmadiyah Lahore mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad hanyalah *mujaddid* dan tidak disetarakan dengan posisi nabi, sesuai keterangan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (Ahmadiyah Lahore) untuk Indonesia yang berpusat di Yogyakarta.

Pandangan terhadap wahyu juga berbeda. Dalam pandangan umum umat Islam, setelah berakhirnya periode nabi Muhammad, tidak ada wahyu lagi, karena hanya nabi yang menerima wahyu. Tetapi bagi kalangan pengikut Ahmadiyah, pengertian wahyu ada dua yaitu wahyu *nubuwwat* dan wahyu *walay*. Apabila malaikat Jibril membawa *wahyu nubuwwat* (wahyu risalat) satu kata saja kepada seseorang, maka akan bertentangan dengan ayat: *walâkin rasûlillâhi wa khâtamun-nabiyyîn* (QS 33:40), dan berarti membuka pintu *khatamun-nubuwwat*. Sesudah Nabi Muhammad SAW silsilah *wahyu nubuwwat* telah tertutup, akan tetapi silsilah *wahyu walayat* tetap terbuka, agar iman dan akhlak umat tetap cerah dan segar. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa di dalam umat ini tetap akan datang auliya Allah, para *mujaddid* dan para *muhaddats*, akan tetapi tidak akan datang nabi.

Dalam kehidupan peribadatan sehari-hari, jemaat Ahmadiyah memperlihatkan eksklusivitas. Mereka memiliki mesjid sendiri yang khusus didatangi jemaat Ahmadiyah yang tidak mau membaur sholat di mesjid-mesjid umum. Pengajian-pengajian yang mereka lakukan juga bersifat relatif tertutup, tidak mudah diikuti masyarakat umum. Demikian pula dengan para pengajarnya, tidak menampilkan ustadz yang umum, melainkan hanya para ustadz yang beraliran Ahmadiyah. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari juga mereka membentuk kelompok tersendiri yang tidak mudah dimasuki orang-orang lain yang bukan anggotanya, terutama dalam hal hubungan pernikahan. Salah satu contoh, misalnya, gadis pengikut aliran Ahmadiyah, dilarang oleh orang tuanya berpacaran dengan pemuda yang bukan pengikut jemaat Ahmadiyah. Hal yang paling dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam adalah diakuinya Mirza Ghulam

Ahmad sebagai nabi dan penerima wahyu. Barangkali inilah yang menjadi sebab utama mengapa oleh para ulama, aliran Ahmadiyah dianggap bukan Islam dan dianjurkan untuk membentuk agama sendiri di luar Islam.

### **3.3.3. Status Ahmadiyah di Beberapa Negara**

Di Pakistan, parlemen telah mendeklarasikan pengikut Ahmadiyah sebagai non-muslim. Pada tahun 1974, pemerintah Pakistan merevisi konstitusinya tentang definisi Muslim, yaitu "orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Penganut Ahmadiyah, baik Qadian maupun Lahore, dibolehkah menjalankan kepercayaannya di Pakistan, namun harus mengaku sebagai agama tersendiri di luar Islam. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Ahmadiyah sebagai aliran sesat semenjak tahun 1980, lalu ditegaskan kembali pada fatwa MUI yang dikeluarkan tahun 2005. Sementara di Malaysia Ahmadiyah telah lama dilarang, begitupun di Brunei Darussalam status terlarang ditetapkan untuk Ahmadiyah.

### **3.4. HAM dan Agama**

Wacana kaitan antara HAM dengan agama sudah cukup marak ketika terjadi amandemen UUD 1945. Penafsiran terhadap rumusan pasal 29 yang berbunyi :

- (1) Negara Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan melakukan ibadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Penafsiran umum terhadap rumusan tersebut adalah Negara menjamin penduduk untuk beragama dan menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya. Artinya, yang dijamin Negara adalah orang-orang yang beragama atau memiliki kepercayaan tertentu sejenis agama. Tetapi sekelompok orang juga menafsirkan rumusan tersebut bahwa Negara juga harus menjamin apakah penduduk itu mau beragama atau tidak. Artinya, Negara juga harus

menjamin atau melindungi seseorang yang memilih untuk tidak beragama. Alasannya, pilihan untuk tidak beragama juga merupakan hak asasi seseorang. Walaupun penafsiran ini terkesan mengabaikan rumusan pada ayat (1) yang secara tersirat dengan sendirinya telah menyatakan bahwa penduduk harus ber Tuhan.

Tetapi di sisi lain, gambaran masyarakat secara sosiologis terdapat kesan adanya dominasi agama-agama mayoritas terhadap “agama” minoritas. Ada pula pemilahan antara yang disebut sebagai agama langit atau agama wahyu seperti Islam, Kristen dan Yahudi yang diseberangkan dengan yang disebut sebagai agama budaya seperti Hindu, Budha dan Konghucu dan lain-lain. Sehingga istilah “menurut Kepercayaannya” seringkali menimbulkan masalah, dan agama-agama lokal yang memiliki penganut yang relatif tidak banyak seringkali termarginalisasi dan seringkali mendapat masalah dalam urusan-urusan kemasyarakatan yang berkaitan dengan status agama mereka. Seringkali terdapat kesan, penganut agama-agama langit menganggap diri mereka sebagai pewaris “dunia” dari Tuhan, dan orang-orang yang bukan penganut agama wahyu, hanya “mengontrak”, walaupun ada pesan dalam agama Islam bahwa, “Islam diturunkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam”.

Namun demikian, walaupun banyak terdapat varian sikap penganut agama mayoritas terhadap minoritas yang kadang mengabaikan HAM, penafsiran yang menganggap Negara juga harus membolehkan atau mengakui penduduk yang tidak beragama, memiliki pijakan yang sangat lemah dalam konstitusi kita. Kesepakatan sudah terjadi dan sudah terumuskan. Mengacu pada pasal 29 ayat (1), penduduk harus percaya kepada Tuhan, dan konsekuensi implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, penduduk harus menjadi pemeluk suatu agama atau kepercayaan yang dapat dikategorikan sebagai suatu agama. Dengan kata lain, terdapat 2 (dua) penafsiran ekstrim terhadap pasal 29 UUD 1945. Pertama, penafsiran yang mengarah bahwa agama-agama besar saja yang dapat disebut sebagai agama, dan kedua, Negara tetap harus menjamin penduduknya, meskipun penduduk tersebut tidak beragama.

Realitas kehidupan beragama dalam masyarakat tidak bisa terpisah dengan kompleksitas bidang kehidupan lain. Apalagi dengan kehidupan politik. Beberapa agama menganjurkan atau bahkan memerintahkan kepada umatnya untuk menyebarkan agama tersebut. Ketika penyebaran agama ingin dilakukan melalui jalur struktural, maka mulai muncul keperluan untuk menguasai super struktur yang ada. Untuk kepentingan penguasaan ini, aktivitas politik praktis pun dilakukan. Selain itu, karena agama menyangkut penganut, dan penganut menyangkut massa. Semakin besar penganut suatu agama atau suatu aliran dalam agama, akan semakin besar pula massa yang dimiliki. Semakin loyal massa yang dimiliki, akan semakin kuat daya tekan atau daya tawar (*bargaining power*) yang ada. Oleh karena itu, ketika terjadi persinggungan agama dengan dunia politik, berkaitan dengan upaya untuk memperbesar massa untuk mendukung sikap politik atau dalam meraih kursi di parlemen, nampak seringkali kehidupan beragama seakan-akan menjadi agresif dan ekspansif, dan untuk memelihara loyalitas massa, seringkali terbentuk identitas kelompok yang tidak jarang menekankan fundamentalisme aliran.

Himpunan massa yang relatif besar tetapi kurang disertai pengetahuan dan pemahaman memadai tentang HAM, sangat memungkinkan terjadinya pengerahan massa untuk melakukan tindakan anarkis yang melanggar hak asasi orang atau kelompok lain, yang bisa menjadi cikal bakal kerusuhan antar kelompok yang lebih besar dan luas lagi.

Kasus penyerbuan terhadap kelompok Hindu dalam persoalan pembangunan *Pure* di NTB, apapun alasannya dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Betapapun pembangunan *Pure* tersebut bisa saja memiliki kelemahan-kelemahan jika dikaitkan dengan peraturan daerah, tetap tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan penyerbuan massa yang telah merusak asset *Pure* dan merugikan pihak Hindu. Demikian pula dengan kasus penyerbuan kepada para pengikut aliran Ahmadiyah yang juga telah banyak mendatangkan kerugian bagi para pengikut aliran Ahmadiyah.

### 3.5. HAM pada Aparatur Pemerintah di NTB

Dalam kaitan dengan implementasi HAM di daerah, paling sedikit terdapat 4 (empat) fungsi yang biasanya dijalankan Pemerintah di Daerah. Pertama, melaksanakan sosialisasi materi HAM kepada segenap lapisan masyarakat. Sosialisasi ini berpijak pada asumsi bahwa konsepsi tentang HAM adalah barang baru bagi masyarakat, yang sedikit sekali masyarakat daerah mengetahuinya. Oleh karena itu, diseminasi dilakukan agar masyarakat mengetahui dan memahami HAM sebagai batas-batas dari segenap tindakan mereka. Kedua, secara internal berusaha menjaga agar kebijakan lokal dan tindakan-tindakan aparatur daerah agar tidak melanggar HAM. Hal ini dilakukan mulai dari tahap perumusan kebijakan daerah sampai dengan pengendalian tindakan aparat dalam mengupayakan ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, menciptakan dan mengendalikan kondisi yang kondusif agar tidak terjadi pelanggaran HAM, baik oleh Pemerintah Daerah, maupun oleh sekelompok masyarakat. Keempat, mengatasi persoalan-persoalan pelanggaran HAM dan melindungi setiap anggota masyarakat dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat (mayoritas) terhadap kelompok masyarakat lain (minoritas), serta melakukan penegakan hukum dalam arti memberikan sanksi hukum terhadap para pelanggar HAM.

Bercermin pada Kasus-kasus penyerbuan masyarakat terhadap renovasi *Pure* di Bayan dan Sangkareang, dan penyerbuan terhadap pengikut aliran Ahmadiyah di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Lombok Barat, yang menggambarkan masih awamnya pengetahuan sebagian anggota masyarakat (kelompok penyerbu) tentang hak-hak asasi orang atau kelompok lain, nampak bahwa sosialisasi pengetahuan dan pemahaman HAM sebagai fungsi pertama yang dilakukan Pemerintah di Daerah terhadap kalangan masyarakat NTB dapat dikatakan belum berhasil, dan nampaknya memang upaya sistematis yang dilakukan pemerintah untuk mensosialisasikan HAM relatif baru dimulai. Ketika penelitian dilakukan, Departemen Hukum dan HAM sedang melaksanakan

sosialisasi pada tingkat aparat Pemerintah, yaitu melakukan semacam penataran tentang RANHAM. Menurut informasi dari pihak pelaksana, kegiatan tersebut yang merupakan Program dari Pemerintah Pusat, semacam *training of trainer* (TOT) untuk melakukan sosialisasi HAM kepada masyarakat NTB. Para peserta nantinya dipersiapkan untuk melakukan sosialisasi HAM kepada tokoh-tokoh masyarakat di tingkat desa. Walaupun aktivitasnya sudah mulai sejak tahun 2006, namun hanya berupa pembentukan panitia pelaksana di 7 Kabupaten dan 2 kota. Bahkan pengukuhan juga baru dilakukan pada awal 2007. Selanjutnya, pelaksanaan sosialisasi HAM baru dimulai pada pertengahan 2007. Itupun baru hanya terhadap aparat pemerintah dan beberapa orang yang mewakili LSM saja. Artinya, sampai saat penelitian dilakukan, pertengahan 2008, hanya sebagian kecil dari himpunan masyarakat NTB yang telah dapat terjangkau kegiatan sosialisasi HAM.

Pelaksanaan fungsi Pemerintah Daerah yang kedua dan ketiga, secara internal lebih mungkin mengupayakan kebijakan dan tindakan pemerintah daerah agar sesuai dengan ketentuan HAM. Akan tetapi dalam menjalankan fungsi ketiga, nampaknya tidaklah sederhana. Terdapat banyak faktor eksternal Pemerintah Daerah yang turut berperan menciptakan kondisi terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran HAM di daerah. Faktor-faktor itu antara lain kondisi masyarakat daerah, situasi di tingkat nasional, dan bahkan *setting* internasional juga turut berperan (bandingkan dengan Noorhaidi, 2008).

Kondisi tingkat pendidikan masyarakat, ditambah dengan sentimen etnisitas dan fundamentalisme keagamaan yang terdapat di NTB, antara lain yang menjadi persoalan krusial dalam mengimplementasikan HAM di daerah ini. Dalam kasus penyerbuan *Pure*, nampak setidaknya ketiga aspek ini di samping aspek ekonomi, sejarah dan politik yang berperan membentuk latar belakang terjadinya konflik laten antara umat Islam dengan umat Hindu. Sedangkan dalam kasus penyerbuan terhadap pengikut Aliran Ahmadiyah, di samping ketiga faktor tadi, yang turut berperan



melatarbelakangi penyerbuan adalah adanya suasana umat Islam di tingkat nasional yang tengah menyoroti pengikut aliran Ahmadiyah, dengan adanya keputusan Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2005. Berhadapan dengan kuat dan kompleksnya keberadaan faktor-faktor eksternal Pemerintah Daerah baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat nasional, nampaknya Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan fungsi yang ketiga ini.

Demikian juga dalam menjalankan fungsi keempat. Pemerintah belum cukup mampu melaksanakannya, terutama ketika berhadapan dengan massa yang anarkis dalam jumlah banyak. Dalam kasus penyerbuan *Pure* dan pengikut aliran Ahmadiyah, nampak kurangnya sensitivitas Aparat Pemerintah Daerah terhadap perkembangan isu di dalam masyarakat sehingga tidak cukup cepat melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya penyerbuan seperti mengklarifikasi isu yang tengah beredar dan menjelaskannya kepada masyarakat sebelum terjadi penyerbuan. Penugasan 6 (enam) orang polisi untuk menjaga *Pure* sebelum terjadi penyerbuan juga cermin dari kurangnya penguasaan perkembangan situasi yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga pengamanan yang dilakukan, walaupun ada, namun sangat jauh dari memadai. Bukan saja tidak dapat mencegah kerugian bagi *Pure*, tetapi malahan juga membuat polisi yang bertugas terluka secara serius.

Evakuasi pengikut aliran Ahmadiyah ketika terjadi penyerbuan, memang merupakan salah satu tindakan upaya perlindungan dan penyelamatan yang cukup rasional untuk menyelamatkan jiwa pengikut aliran Ahmadiyah, mengingat banyaknya jumlah massa yang melakukan penyerbuan dan telah hanyat terbawa dalam suasana konflik kerumunan. Tetapi tindakan-tindakan pemerintah daerah selanjutnya dalam memperhatikan kesejahteraan pengikut aliran Ahmadiyah di tempat penampungan sangatlah tidak memadai. Lazimnya berada di tempat penampungan, sejumlah keluarga tinggal dalam satu aula besar, terdapat sejumlah persoalan seperti mandi, cuci, dan hubungan privasi sebagai keluarga.

Dalam hal penegakan hukum atas pelanggaran HAM, Pemerintah Daerah terkesan tidak berdaya dan kurang berani mengambil tindakan tegas, sehingga bersikap kompromistis dalam penegakan hukum. Ada kesan kegentaran aparat dalam menghadapi massa yang berjumlah besar, ketika ingin mengambil tindakan berdasarkan hukum. Dalam kasus penyerbuan *Pure* dan pengikut aliran Ahmadiyah, pihak penyerbu yang berhasil ditangkap, ternyata dalam waktu relatif singkat, telah dilepas kembali sebelum para pelaku kasus disidangkan di pengadilan. Pasalnya, ada tekanan dari tokoh dan massa, yang menuntut dibebaskannya penyerbu yang ditangkap. Tekanan massa dan tokoh masyarakat di NTB ternyata cukup efektif melakukan intervensi kepada para penegak hukum dalam penegakan hukum, Kejadian seperti ini, yang memberikan peluang bagi banyak faktor untuk mengintervensi penegakan hukum, secara langsung menunjukkan lemahnya upaya penegakan hukum dan dengan sendirinya akan menjadi preseden yang kurang menguntungkan dalam penegakan hukum dan HAM di masa depan.

### **3.6. HAM dalam Masyarakat NTB**

Terjadinya beberapa kasus kekerasan massal di NTB, baik dalam kaitannya dengan kehidupan beragama, maupun dalam bidang aktivitas masyarakat lainnya yang bersifat profane, bukan berarti seluruh komponen masyarakat NTB tidak peduli dengan penegakan hukum dan HAM. Ternyata masih banyak kelompok masyarakat yang menginginkan adanya penegakan HAM. Indikasinya, pada kasus penyerbuan *Pure*, tidak kurang dari 10 (sepuluh) organisasi Massa, yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan Untuk Perdamaian (KKUP) NTB, melakukan aksi damai di KAPOLDA NTB, melakukan orasi terbuka, menyebarkan selebaran, *press release* dan pernyataan sikap, sebagai ekspresi keprihatinan mereka terhadap aksi kekerasan di NTB. Demikian juga ketika terjadi penyerbuan terhadap para pengikut aliran Ahmadiyah, bahkan tidak kurang dari 15 (lima belas) organisasi massa dan LSM, yang tergabung dalam Aliansi Kebangsaan Untuk Toleransi (AKUR). Mereka mendukung jemaat

Ahmadiyah dalam perjuangan untuk hidup bebas beragama di Indonesia.

Sebagian kelompok masyarakat kelas menengah di NTB saat ini tengah memprihatinkan munculnya beberapa gejala penggunaan kekerasan oleh kelompok masyarakat tertentu terhadap kelompok masyarakat lainnya yang dilakukan secara terorganisasi. Penyerbuan malam hari terhadap *Pure* dan munculnya ribuan orang dalam penyerbuan terhadap pengikut aliran Ahmadiyah, memang nampaknya bukanlah kejadian spontan yang tidak direncanakan. Kekerasan yang terorganisasi ini juga yang nampaknya telah membuat gentar aparat penegak hukum ketika melakukan penahanan terhadap beberapa orang peserta penyerbuan, sehingga dalam waktu singkat, dan tanpa melalui proses pengadilan, membebaskan para pelaku penyerbuan yang tertangkap itu.

Ironisnya, penyerbuan terhadap *Pure* dan pengikut aliran Ahmadiyah di NTB, dinyatakan oleh pelaku sebagai tindakan menegakkan agama Islam. Suatu pernyataan yang hanya akan keluar dari suatu kelompok radikal, atau belum mengetahui atau memahami adanya HAM. Pernyataan ini jika dikaji menurut ajaran Islam sendiri sangat *debatable*, tetapi juga sangat riskan karena dapat mengarah pada konflik Sara. Penanganan yang kurang hati-hati terhadap kasus ini dapat memicu kerusuhan yang lebih besar lagi. Barangkali ini salah satu pertimbangan mengapa Pemerintah Daerah menunjukkan kesan ragu dalam menindak para pelaku penyerbuan-penyerbuan tersebut. Ada semacam bayangan kekuatan besar yang setiap dapat menjadi liar jika keliru menanganinya.

Namun di tengah-tengah ketidak-tegasan sikap pemerintah dalam menghadapi persoalan bentrokan berbasis agama ini, secara diam-diam atau sebagian juga terang-terangan, sebagian kelompok masyarakat bereaksi terhadap aksi kekerasan tersebut. Dipelopori oleh sekelompok mahasiswa dan Ormas Islam yang berada di Mataram, menghimpun barisan dan menyatakan sikap mereka yang anti kekerasan dan menuntut penegakan HAM.

### 3.7. Penutup

Persoalan HAM di Indonesia ternyata bukan hanya muncul pada bidang-bidang kehidupan politik dan ekonomi saja. Tetapi juga muncul pada berbagai kehidupan lain, seperti dalam kehidupan beragama. Khususnya di NTB yang mayoritas beragama Islam, persoalan HAM menyangkut Umat Islam dengan Umat agama lain atau antara Umat Islam pada umumnya dengan salah satu aliran dalam Islam yang dianggap sesat atau menyesatkan.

Kasus pelanggaran HAM yang muncul di NTB, bukan pelanggaran HAM oleh Pemerintah terhadap rakyat, melainkan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lain. Dalam merespon kasus pelanggaran HAM seperti ini, Aparat Pemerintah Daerah setempat bersikap sangat hati-hati, sehingga menimbulkan kesan tidak tegas.

Kehati-hatian Aparat Pemerintah Daerah dalam menangani kasus pelanggaran HAM nampaknya mempertimbangkan kekuatan sejumlah besar massa dan tokoh agama terkemuka yang berada di balik kasus, yang bila ditangani secara gegabah akan menimbulkan gejolak yang lebih besar dalam masyarakat.

Dengan dasar pertimbangan seperti ini, di bawah tekanan massa dan tokoh terkemuka yang terlibat, maka nampaknya Pemerintah Daerah mengambil sikap yang dianggap lebih aman bagi kepentingan daerah, tidak memberikan sanksi hukum kepada pelaku pelanggaran HAM, tetapi juga kurang membela malahan terkesan ikut menekan kelompok korban yang minoritas. Sikap ini dianggap tidak adil oleh sekelompok masyarakat yang menjadi korban dan para simpatisan kelompok korban. Apalagi dalam sikap tersebut Pemerintah tidak membebaskan kelompok pelaku untuk mengganti kerugian barang-barang yang dirusak, atau Pemerintah mengambil alih tanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut.

Fenomena demikian disoroti berbagai pihak dalam masyarakat. Kalangan politisi yang berkepentingan terhadap dukungan massa di daerah, lebih bersikap ambigu. Tidak

tidak membenarkan dan tidak juga menyalahkan, atau membenarkan sekaligus menyalahkan. Kalangan masyarakat yang pro demokrasi, mengkritisi sikap massa penyerbu dan sikap tidak tegas pemerintah daerah sambil memberi dukungan moral kepada pihak korban.

Penerapan HAM tidak lepas dari beroperasinya berbagai aspek kehidupan lain di dalam masyarakat, terutama kehidupan politik. Selalu terjadi tarik menarik antara supremasi hukum dengan kepentingan politik. Pandangan hukum, aktivitas politik harus bermain dalam kerangka aturan-aturan hukum yang ada, sedangkan realitas yang terjadi, penerapan hukum seringkali didominasi dengan kepentingan-kepentingan politik.

Realitas berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di NTB, ternyata telah menjadi ajang pembelajaran masyarakat korban dan pengamat HAM. Sehingga walaupun aktivitas Pemerintah Daerah secara struktural dalam mensosialisasikan HAM kepada masyarakat relatif minim, masyarakat dapat belajar langsung dari keterlibatan atau pengamatannya pada kasus-kasus HAM yang terjadi di NTB.

### Daftar Pustaka

- Hasan, Noorhaidi. 2008. *Gerakan Radikalisme Islam Kontemporer: Pergulatan Kekuasaan, Ideologi dan Globalisasi*, Paper disampaikan pada Workshop Muncul dan Berkembangnya Varian Keagamaan Islam Kontemporer di Indonesia: Islam, Negara Bangsa dan Globalisasi. Jakarta: Kerjasama LIPI-IICAA-JSPS, 30 Oktober 2008.
- Biro Pusat Statistik NTB. 2008. *Nusa Tenggara Barat Dalam Angka*, Biro Pusat Statistik Provinsi NTB.
- Departemen Hukum dan HAM. 2006. Ringkasan Hasil Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2005 sebagai Bahan Rumusan Kebijakan Pemajuan, Penghormatan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Depkumham

Harian Lombok Pos, Bulan Februari 2006

Komnas HAM. 2006. *Catatan Akhir Tahun Kondisi Hak Asasi Manusia Tahun 2006*, Jakarta: Komnas HAM.

Wilson, Richard A (ed). 1997. *Human Right, Culture and Context, Anthropological Perspective*, London: Pluto Press.

---

---

## **BAGIAN IV**

---

---

# **PERSEPSI MASYARAKAT DI DAERAH TENTANG HAM : KASUS TANAH AWU DI PROVINSI NTB SEBAGAI FOKUS KAJIAN**

Oleh : Laksono

### **4.1. Pendahuluan**

**K**asus HAM yang paling terkenal di NTB adalah kasus tanah Awu, karena di samping kasus ini berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama dan berkepanjangan, juga adanya gerakan massal masyarakat melawan kebijakan pemerintah, provokasi dengan kekerasan dan bentrokan yang terjadi antara kelompok masyarakat yang pro dengan yang kontra pemerintah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Berawal dengan pembebasan tanah yang dilakukan pada tahun 1995, sampai saat penelitian dilakukan kasus tersebut juga belum terselesaikan secara tuntas, sehingga tetap bagaikan api dalam sekam yang setiap saat bila ada yang meniup, akan membara kembali.

Kabupaten Lombok Tengah dimana kasus Tanah Awu terjadi, apabila dilihat dari sisi mata pencaharian penduduknya, sebagian besar adalah petani. Dengan demikian, lahan pertanian yang mereka miliki merupakan aset yang harus mereka pelihara dan pertahankan demi kelangsungan kehidupan dan penghidupan mereka. Keterikatan mereka kepada lahan sangat tinggi, baik dilihat dari sisi ekonomi dan sosial serta keterikatan terhadap leluhur mereka. Kebebasan mereka untuk melakukan kegiatan di bidang pertanian dan untuk mempertahankan kepemilikan lahan mereka adalah suatu hak yang mereka miliki. Hak tersebut apabila dilihat dari perspektif HAM adalah merupakan substansi HAM yaitu hak ekonomi masyarakat. Hak ekonomi merupakan salah satu substansi HAM disamping hak- hak lainnya seperti hak sipil politik dan hak sosial budaya.

HAM selama ini sering dianggap sebagai isu pemerintah pusat dan bukan isu daerah. Sosialisasi HAM di daerah yang dilakukan oleh pemerintah masih bersifat elitis yaitu bersifat *training for the trainer* sehingga bisa jadi belum dapat menyentuh masyarakat di daerah. Sosialisasi HAM di daerah walaupun ada lebih sering dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam konteks mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat daerah, misalnya terhadap petani.

Ketika laju pembangunan yang dimotori oleh pemerintah dan para investor akan mengusik kepemilikan lahan yang telah mereka miliki secara turun temurun, maka reaksi pun akan muncul. Awal permasalahannya adalah kegelisahan mereka akan kelangsungan hidup dan penghidupan mereka jika lahan yang dimilikinya akan digusur untuk dijadikan tapak pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah dan/atau para investor. Biasanya keterbatasan masyarakat baik dari sisi pengetahuan dan informasi serta ketidakberdayaan mereka menghadapi pemerintah dan/atau para investor dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu untuk ikut serta menarik keuntungan. Kondisi tersebut yang menyebabkan masyarakat sangat mudah dipengaruhi untuk melakukan tindakan yang tanpa disadari akan merugikan mereka.

Permasalahan yang terjadi hingga kasus bentrokan fisik di Tanah Awu terjadi antara aparat keamanan dengan warga masyarakat pada tanggal 18 September 2005 merupakan suatu rentetan peristiwa yang terjadi sejak tahun 1996 ketika rencana pembangunan bandara internasional di Lombok Tengah mulai berjalan yang diawali dengan proses pembebasan tanah. Dari awal telah terjadi pro dan kontra terhadap rencana pembangunan bandara internasional di Lombok Tengah tersebut.

Dari sisi perspektif masyarakat tentang HAM, kasus yang terjadi di Tanah Awu Kabupaten Lombok Tengah dapat dipakai sebagai alat untuk melihat perspektif masyarakat tentang HAM dengan alasan kasus tersebut bernuansa “pelanggaran” HAM, dan telah menjadi isu di tingkat nasional maupun internasional. Tulisan ini



merupakan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah NTB dengan cara pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini telah dilakukan serta pengumpulan data sekunder yang mempunyai kaitan dengan permasalahan penelitian tentang perspekti HAM masyarakat di daerah.

## **4.2. Kasus HAM di Daerah: Kasus Tanah Awu Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB**

### **4.2.1. Pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Lombok Tengah**

Konflik tanah yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah yang terkenal dengan sebutan Kasus Tanah Awu berawal dari rencana pembangunan bandara internasional yang akan menggusur wilayah 4 (empat) desa yaitu desa Tanah Awu dan tiga desa lainnya yang meliputi luas 850 Ha lahan pertanian subur beririgasi. Lahan pertanian yang subur tentunya merupakan lahan bagi kelangsungan kehidupan dan penghidupan mereka sebagai petani. Untuk mewujudkan kehendak pemerintah daerah untuk memiliki sebuah bandara internasional tersebut pemerintah telah menggandeng investor untuk melaksanakan rencana pembangunan tersebut. Investor yang digandeng pemerintah adalah PT Angkasa Pura.

Untuk melaksanakan pembebasan lahan dibentuklah sebuah Tim. Proses negosiasi mengenai besaran ganti rugi dilakukan. Berdasarkan keterangan seorang narasumber<sup>1</sup> dikatakan bahwa, proses negoisasi mengenai besaran ganti rugi dilakukan melalui perwakilan warga yang ternyata bukan warga yang terkena proyek. Sejak saat itu suasana pro dan kontra antara pihak yang tidak setuju dan yang setuju dengan pembangunan Bandar udara internasional tersebut menjadi meruncing dan sudah melibatkan pihak-pihak luar,

---

<sup>1</sup> Seorang aktivis dan peduli masalah HAM dan saat ini menjadi kepala desa di desa yang lahannya sebagian terkena proyek pembangunan bandara.

LSM maupun organisasi masa, sehingga suasana menjadi tidak kondusif. Pada dasarnya permasalahan yang ada di masyarakat intinya adalah masalah ganti rugi yang dirasakan kurang adil.

Sebenarnya untuk merealisasikan pembangunan Bandara Internasional tidak akan menjadi suatu kasus yang berlarut-larut jika semua pihak yang terkait mau duduk bersama dan melakukan musyawarah. Hal inilah yang jarang dilakukan oleh pihak pemerintah dan/atau investor. Wakil-wakil para investor ini biasanya hanya berpikir bagaimana untuk memperoleh keuntungan. Begitu juga wakil-wakil pemilik lahan yang seringkali justru tidak merepresentasikan kepentingan pemilik lahan. Hal ini juga terjadi di dalam kasus ini. Sebagai dampaknya, ketika kata sepakat yang telah ditandatangani oleh para wakil dari kedua belah pihak akan direalisasikan, maka para pemilik lahan malah menolaknya dengan alasan para wakil mereka begitu cepat dan mudah mengambil keputusan, padahal kesepakatan yang dibuat sangat bertentangan dengan keinginan masyarakat pemilik lahan yang sesungguhnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses negosiasi tanpa melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan langsung akan menimbulkan masalah pada saat realisasinya.

Permasalahan mencapai puncaknya pada saat rencana kedatangan Presiden ke Lombok Tengah untuk meresmikan (Peletakan Batu Pertama) dimulainya pembangunan bandara tersebut pada tanggal 1 September 2005. Pada saat Pemda Kabupaten Lombok Tengah melakukan persiapan, masyarakat pemilik lahan tidak tinggal diam. Masyarakat beranggapan jika peletakan batu pertama dilakukan berarti pembangunan bandara tersebut sudah dimulai. Hal ini kemudian berarti bahwa mereka akan segera digusur dan harus meninggalkan tanah yang merupakan warisan nenek moyang mereka. Para petani merasa keberatan karena mereka merasa masih memiliki hak atas tanah dengan alasan pembebasan tanah mereka belum selesai.

#### **4.2.2. Kasus 18 September 2005 di Tanah Awu: “Kasus Pelanggaran HAM”**

Persoalan tanah yang akan dijadikan bandara internasional mencapai puncaknya pada tanggal 18 September 2005 dimana telah terjadi bentrokan fisik antara masyarakat dengan aparat telah menimbulkan korban di kedua belah pihak. Terjadinya bentrokan fisik tersebut juga telah membawa permasalahan tersebut ke tingkat internasional dan menjadi agenda perjuangan untuk memperoleh keadilan. Dalam kasus ini diindikasikan ada pelanggaran HAM oleh pemerintah kepada para petani. Namun tentunya tidak secara serta merta dapat dianggap terjadi pelanggaran HAM di setiap saat terjadi bentrokan fisik antara aparat keamanan dengan masyarakat. Perlu adanya suatu investigasi yang cermat dan independen untuk menentukannya. Oleh karena itu kasus bentrok fisik yang terjadi di Tanah Awu harus dilihat secara cermat dan komprehensif sebelum menentukan apakah kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM oleh pemerintah.

Menurut narasumber dari Lombok Post dan pemberitaan di Koran tersebut bahwa, pada tanggal 18 September 2005 telah terjadi bentrokan fisik antara warga masyarakat dengan aparat kepolisian. Bentrok tersebut terjadi ketika aparat Kepolisian berupaya membubarkan acara rapat umum Serikat Tani (SERTA) yang digelar di atas lahan calon bandara internasional di Tanah Awu. Pembubaran rapat yang dilakukan oleh aparat dengan alasan kegiatan tersebut tidak memiliki izin. Dalam bentrok tersebut jatuh korban di pihak aparat maupun warga. Menurut Kapolres Lombok Tengah, pada waktu itu, bahwa rapat umum yang dilakukan SERTA (Serikat Tani) di wilayah Tanah Awu, tepatnya di atas lahan calon bandara internasional yang saat itu telah dikuasai PT. Angkasa Pura, dinilai ilegal. Kalaupun sebelumnya kegiatan tersebut mendapat izin dari Mabes Polri, namun Mabes Polri telah mencabut kembali izin tersebut dengan alasan keamanan. Menurutnya, karena kegiatan tersebut tidak memiliki izin, sesuai prosedur hukum maka kepolisian

berhak melakukan tindakan termasuk upaya pemaksaan jika langkah negosiasi menemui jalan buntu.

Sebenarnya kasus bentrok fisik yang terjadi pada tanggal 18 September 2005 tersebut merupakan puncak dari ketegangan yang terjadi sejak lama antara pihak yang pro dan kontra rencana pembangunan bandara internasional. Bahkan, setelah terjadinya kasus tersebut banyak reaksi yang dilakukan oleh pihak yang pro dan kontra melalui aksi dan statemen. Salah satu contoh adalah statemen yang dilontarkan oleh Ketua Pemuda Sasak (Lombok Post, Senin Tanggal 19 September 2005) yang mengatakan mendukung upaya polisi yang membubarkan acara yang diselenggarakan oleh SERTA karena khawatir akan terjadi bentrok antar masyarakat. Ketua pemuda Sasak juga meminta kepada SERTA dan LSM pendukungnya untuk tidak memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan anarkis. Hal senada juga dikemukakan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Yatofa Bodak, TGH Fadli Padil Tahir bersama ribuan keluarga besar Yatofa yang menyatakan sikap menolak kehadiran LSM dan Serikat Tani. Selain itu Forum Kepala Desa Lombok Tengah juga menyatakan sikap yang sama yaitu menolak hadirnya LSM Serikat Tani di Lombok Tengah. Alasan Forum tersebut menolak SERTA karena selama ini kehadirannya terindikasi sebagai pemicu berbagai masalah yang timbul khususnya soal bandara internasional di Lombok Tengah. Persoalan-persoalan tersebut telah banyak menimbulkan korban dan mencapai puncaknya terjadinya bentrok antara aparat kepolisian dan masa yang menamakan dirinya Serikat Tani di Tanah Awu. Forum Kepala Desa tidak ingin masyarakat dijadikan korban, apalagi diadu dengan pemerintah dan aparat kepolisian. Forum kepala desa juga mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang terindikasi telah mempengaruhi atau memprovokasi masyarakat dengan menjajikan berbagai hal.

### 4.3. Kasus Tanah Awu: Wacana Lokal, Nasional dan Internasional

Di tingkat lokal, masyarakat menilai bahwa sebenarnya kasus bentrok fisik yang terjadi pada tanggal 18 September 2005 tersebut merupakan puncak dari ketegangan yang terjadi sejak lama antara pihak yang pro dan kontra rencana pembangunan bandara internasional. Bahkan, setelah terjadinya kasus tersebut banyak reaksi yang dilakukan oleh pihak yang pro dan kontra melalui aksi dan statemen. Salah satu contoh adalah *statement* yang dilontarkan oleh Ketua Pemuda Sasak (Lombok Post, Senin Tanggal 19 September 2005) yang mengatakan mendukung upaya polisi yang membubarkan acara yang diselenggarakan oleh SERTA karena khawatir akan terjadi bentrok antar masyarakat. Ketua pemuda Sasak juga meminta kepada SERTA dan LSM pendukungnya untuk tidak memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan anarkis. Hal senada juga dikemukakan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Yatofa Bodak, TGH Fadli Padil Tahir bersama ribuan keluarga besar Yatofa yang menyatakan sikap menolak kehadiran LSM dan Serikat Tani. Selain itu Forum Kepala Desa Lombok Tengah juga menyatakan sikap yang sama yaitu menolak hadirnya LSM Serikat Tani di Lombok Tengah. Alasan Forum ini menolak karena diindikasikan telah memicu berbagai masalah yang timbul khususnya berkaitan dengan persoalan bandara internasional di Lombok Tengah. Persoalan-persoalan tersebut telah banyak menimbulkan korban dan mencapai puncaknya pada saat terjadinya bentrok antara aparat kepolisian dan masa yang menamakan dirinya Serikat Tani di Tanah Awu. Forum Kepala Desa tidak ingin masyarakat dijadikan korban, apalagi diadu dengan pemerintah dan aparat kepolisian.

Sampai tahun 2007 kasus “pelanggaran HAM di Tanah Awu” masih menjadi agenda untuk diselesaikan. Hal ini menjadi bukti bahwa masalah pelanggaran HAM Tanah Awu masih menjadi perhatian di tingkat nasional. Ini juga ditandai dengan adanya seruan dari WALHI pada saat dilantiknya anggota KOMNAS HAM yang baru pada tahun 2007 dimana WALHI masih mencantumkan bahwa

masalah pelanggaran HAM di Tanah Awu sebagai salah satu permasalahan yang harus diselesaikan oleh anggota KOMNAS HAM yang baru.

Di sisi lain, reaksi berantai juga terjadi karena saat terjadinya bentrokan di Tanah Awu, diantara massa SERTA dan petani terdapat 12 orang warga negara asing yang pada awalnya akan mengikuti rapat umum di Tanah Awu melakukan demo di Mapolda NTB. Massa SERTA yang dipimpin langsung oleh Sekjen SERTA Pusat. Mereka menuntut pertanggung-jawaban Polda NTB atas terjadinya kasus bentrok fisik yang terjadi pada tanggal 18 September di Tanah Awu. Terjadinya kasus bentrokan fisik yang terjadi di Tanah Awu tersebut mendapatkan tanggapan berbagai pihak termasuk warga asing yang datang selaku delegasi gerakan petani internasional.

Delegasi asing yang sedianya hadir dalam pertemuan tersebut akhirnya mengorganisir diri untuk menyampaikan penyesalan yang mendalam terhadap kekerasan terhadap petani, dan mendukung keabsahan perjuangan petani untuk mempertahankan kehidupannya. Di depan Mapolda NTB mereka berbicara atas nama petani di seluruh dunia. Mereka menyatakan terkejut atas adanya fakta bahwa masih adanya ketidak-mungkinan bagi petani Indonesia untuk mempertahankan hak-haknya yang sah tanpa harus takut akan keselamatan jiwanya. Sebagai Gerakan Petani Internasional, delegasi tersebut memprotes keras kekerasan yang terjadi pada tanggal 18 September 2005 dan menyatakan komitmen mendukung petani di Lombok.

Delegasi tersebut akan segera mengangkat kasus tersebut di Negara mereka dan meminta Pemerintah Indonesia untuk menghukum pelaku kejahatan dan mengharapkan adanya jaminan hak petani untuk mempertahankan hidupnya. Jika Pemerintah Indonesia gagal melaksanakan dan menghormati tuntutan ini, maka mereka akan membawa kasus tersebut ke Komite Hak Asasi Manusia PBB (*The UN-Human Right Committee*).

Tanggapan juga dilontarkan anggota DPRD NTB HL Syamsir (Lombok Pos, Senin 19 September 2005) yang mengatakan

bahwa mestinya bentrokan itu tidak terjadi jika disikapi secara jernih dan tidak emosional. Syamsir mengakui bahwa masyarakat yang melakukan penolakan pembangunan bandara jumlahnya cukup kecil dan merekalah yang termakan provokasi pihak tertentu, meskipun demikian pemerintah tidak boleh mengesampingkan kelompok minoritas tersebut.

Kasus atau peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 September 2005 tersebut menjadi isu internasional. Hal tersebut terbukti dimana pada bulan Juni 2007 FSPI (Federasi Serikat Petani Internasional) sebagai organisasi tani meminta komisi HAM PBB agar apa yang terjadi di Tanah Awu, Lombok Tengah segera ditindak-lanjuti oleh PBB karena selama ini pemerintah Indonesia tidak menunjukkan respon positif terhadap penyelesaian kasus. Hal itu disampaikan dalam dengar pendapat publik dengan utusan khusus Sekjen PBB (Jihan Hilani). Dalam tanggapannya, utusan Sekjen PBB mengatakan bahwa sebagai utusan khusus Sekjen PBB dia mempunyai mandat untuk memberikan perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM dimanapun di dunia ini. Juga memastikan bahwa setiap negara menjalankan hasil Deklarasi tentang Human Right Defender 1998.

#### **4.4. Konflik Sebagai Upaya Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat Tentang HAM**

##### **4.4.1. Peran LSM**

Dari kasus tanah Awu mulai awal sampai proses penyelesaiannya dapat ditarik suatu pengertian bahwa kurun waktu tersebut telah menjadi proses sosialisasi atau pemberian pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak yang dimilikinya yang merupakan substansi HAM. Selama ini masyarakat belum memahami dan menyadari bahwa hak-hak tersebut merupakan bagian dari atau substansi HAM; dan apabila hak tersebut terganggu dapat mengajukan keberatan baik berupa protes ataupun mengajukan gugatan kepada lembaga yang berwenang.

Sebenarnya disadari ataupun tidak, masyarakat dalam kehidupannya telah mempunyai kesadaran bahwa segala sesuatu yang

merupakan miliknya apabila terusik, mereka akan melakukan tindakan untuk mempertahankan ataupun membela kepemilikan atas harta benda mereka. Hanya saja, karena keterbatasan pengetahuan dan informasi, maka mereka tidak tahu dan tidak memahami masalah HAM. Maka arah dari tindakan mereka mudah dipermainkan dan/atau dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap kepemilikan aset yang dimilikinya serta untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan.

Upaya penegakan HAM dalam kasus Tanah Awu merupakan pembelajaran dan pemberdayaan warga masyarakat tentang hak-hak yang merupakan substansi dari hak azasi manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat salah satu narasumber dari Lombok Post yang mengatakan bahwa pada dasarnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang HAM masih rendah, utamanya di daerah yang terlibat kasus tanah Awu. Namun demikian, menurut narasumber tersebut, dengan mencuatnya Kasus Tanah Awu, -- baik di tingkat daerah, nasional dan internasional -- terasa terjadi peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang HAM. Masyarakat menjadi tahu mana yang melanggar HAM dan mana yang tidak. Masyarakat yang dimaksudkan disini khususnya masyarakat setempat dimana tanah mereka telah beralih fungsi dari tanah pertanian menjadi lahan calon bandara internasional.

Hal tersebut tidak lepas dari peran dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap kasus tersebut serta para aktivis HAM di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Benar kiranya pendapat Yusriyadi dari FH Undip Semarang yang mengatakan bahwa penegakan HAM bukanlah sekedar slogan yang menunjukkan reformis dan demokratis, namun sebagai upaya nyata untuk pemajuan dan perlindungan HAM bagi semua warga (Harian Suara Merdeka, Karangan Khusus, Rabu tanggal 10 Desember 2003). Dengan adanya tindakan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari LSM dan para aktivis HAM menunjukkan bahwa mereka telah menunjukkan kepeduliannya terhadap penegakan HAM di daerah tersebut.



Tanpa bermaksud untuk melihat salah atau benar motivasi dan gerak langkah LSM dalam melakukan pembelaan terhadap masyarakat yang terkena kasus tanah Awu, proses pendampingan yang mereka lakukan telah memberikan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak masyarakat mereka. Masyarakat menjadi tahu dan sadar mana tindakan pihak luar (Pemerintah dan/atau investor) yang melanggar HAM dan mana yang tindakan yang tidak melanggar HAM mereka.

Diakui juga oleh narasumber dari Lombok Pos, bahwa selama ini sosialisasi tentang HAM masih bersifat elitis yang dilakukan di hotel dan hasilnya masih bergantung kepada elit-elit masyarakat yang telah mendapatkan pengetahuan melalui seminar dan sosialisasi di hotel. Sangatlah sulit untuk mendeteksi apakah para elit itu kemudian akan menyebarkan pengetahuan dan informasi tentang HAM kepada masyarakat di daerah. Upaya-upaya sosialisasi tentang HAM memang telah dilakukan oleh pihak pemerintah di daerah, namun masih bersifat elitis. Untuk itu perlu kerjasama yang baik antara pemerintah di daerah dengan LSM-LSM yang ada di daerah untuk melakukan sosialisasi tentang HAM dan upaya pendampingan terhadap masyarakat. Kasus bentrokan Tanah Awu baik langsung ataupun tidak langsung memperlihatkan peran LSM dalam mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat tentang substansi HAM bagi mereka utamanya masyarakat di daerah yang terkena proyek pembangunan bandara di Lombok Tengah dan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya.

#### **4.4.2. Persepsi Masyarakat Tentang HAM**

Sejak awal, rencana pembangunan sebuah bandara yang harus menggusur lahan pertanian yang subur dimana sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani sudah bernuansa pelanggaran HAM yaitu pelanggaran hak ekonomi masyarakat. Sebegitu pentingkah keberadaan sebuah bandara internasional jika dibandingkan dengan kelangsungan kehidupan masyarakat yang dengan terpaksa harus merelakan tempat mereka hidup dengan

mengandalkan miliknya yaitu lahan pertanian yang menjadi tumpuan mata pencaharian mereka.

Pemerintah daerah yang menggandeng PT Angkasa Pura menyatakan bahwa pembangunan bandara internasional yang baru merupakan sebuah rencana yang akan memberikan keuntungan besar bagi masyarakat Lombok. Namun demikian, pihak yang menolak pembangunan bandara internasional berpendapat bahwa rencana tersebut bertolak belakang dengan kepentingan penduduk lokal dimana bidang pariwisata sedang mengalami penurunan, sedangkan kemampuan memproduksi makanan sendiri sangat penting dan lebih krusial terutama mengingat realitas tingkat kelaparan atau gizi buruk di Provinsi NTB. Itu menjadi salah satu polemik yang terjadi antara para pihak yang pro maupun yang kontra terhadap pembangunan sebuah bandara internasional di Lombok.

Oleh karena keterbatasan pengetahuan dan informasi, utamanya tentang HAM, maka mereka tidak dapat berbuat banyak untuk melakukan pembelaan untuk mempertahankan miliknya yaitu lahan yang telah mereka miliki dan kelola secara turun temurun. Pada akhirnya masyarakat di pihak yang harus mengalah demi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Terjadilah proses negosiasi mengenai besaran ganti rugi yang harus diterima masyarakat yang lahannya terkena proyek tersebut. Proses inilah yang selalu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menuai keuntungan pribadi dan/atau golongan. Dalam hal ini telah terjadi proses yang tidak berpihak kepada warga masyarakat yang lahannya terkena proyek pembangunan bandara tersebut. Pada akhirnya sebagian masyarakat dengan terpaksa menerima.

Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang substansi HAM dikemukakan oleh salah satu narasumber putra daerah setempat yang juga aktivis HAM, bahwa dengan terjadinya kasus Tanah Awu menyebabkan pengetahuan masyarakat tentang HAM meningkat, utamanya masyarakat di wilayah yang terkena proyek pembangunan bandara internasional tersebut. Masyarakat menilai bahwa pucuk permasalahan adalah tidak puasnya masyarakat dengan pembayaran

ganti rugi. Cara yang diinginkan masyarakat adalah pemerintah mau bertemu langsung dengan masyarakat pemilik tanah bukan perwakilan, yang mana selama ini banyak pihak yang mengatasnamakan pemilik tanah melakukan negosiasi dengan pemerintah. Ini salah satu bukti bahwa pengetahuan masyarakat tentang hak mereka untuk bernegosiasi secara langsung dengan pemerintah dalam kasus pembangunan bandara internasional di Lombok Tengah adalah suatu perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat untuk memperoleh dan memperjuangkan haknya sebagai subyek dan bukan obyek dari jalannya pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Mereka tidak hanya sebagai subyek yang pasif dalam menerima aturan hukum yang ditetapkan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan rencana pembangunan bandara internasional yang tentunya mempunyai landasan hukum yang telah ditetapkan sebagai legitimasi pelaksanaan proyek pembangunan dimaksud.

Peran para aktivis HAM, baik yang bertindak atas nama pribadi maupun yang tergabung dalam wadah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), telah ikut serta memberikan pengetahuan tentang hak-hak masyarakat yang harus diperjuangkan serta menumbuhkan keberanian masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Hanya saja jika proses menumbuhkan keberanian masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut disertai dengan tindakan provokasi tentunya sangat rentan terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tidak menghargai hak-hak orang lain karena seringkali memiliki nuansa kekerasan. Hal tersebut dapat terlihat dalam kasus terjadinya bentrokan fisik antara aparat dengan masyarakat dimana pada saat itu masyarakat siap dengan berbagai "senjata" baik yang berupa parang, tombak maupun batu dan bahkan bom molotov. Tak ayal tindak pemaksaan pembubaran rapat yang diselenggarakan oleh SERTA (Serikat Tani) oleh pihak aparat dengan alasan tidak punya izin menjadi pemicu terjadinya bentrok fisik.

## 4.5. Penutup

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik beberapa poin yang berkaitan dengan masalah perspektif HAM masyarakat di Daerah, sebagai berikut:

- (a) Bahwa masyarakat di daerah belum mengetahui dan menyadari akan hak-hak yang mereka miliki terutama hak yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi adalah merupakan hak yang tercakup sebagai hak azasi manusia yang harus mereka perjuangkan.
- (b) Bahwa sosialisasi pengetahuan tentang HAM kepada masyarakat di daerah yang dilaksanakan selama ini masih bersifat elitis. Oleh karena itu kegiatan pendampingan oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam menghadapi kasus yang terjadi menjadi penting, utamanya dapat memberikan pengetahuan dan untuk memberikan keberanian kepada masyarakat tentang hak-hak masyarakat yang terangkum dalam substansi HAM.
- (c) Bahwa setiap pembangunan fisik yang harus menggeser lahan milik masyarakat jika tidak dilakukan dengan melibatkan warga masyarakat secara langsung dan mencegah campur tangan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan mencari manfaat dari lemahnya tingkat pengetahuan dan informasi dari masyarakat lokal yang terkena proyek pembangunan akan berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.
- (d) Ganti rugi terhadap masyarakat pemilik lahan hendaknya mempertimbangkan hak ekonomi masyarakat (HAM) karena hak akan kelangsungan hidup dan penghidupan mereka pasca penggeseran perlu diperhatikan.

## Daftar Pustaka

Yusriyadi, dan Hargianti Dini Iswandari. 2003. *DPR dan Dominasi Penegakan HAM*, Karangan Khusus, Suara Merdeka, Semarang, Rabu 10 Desember 2003.

Lombok Post. Mataram, Senin, Tanggal 19 September 2005.

Mulyani, Lilis. 2005. *Constitutionalizing Human Rights*, Jurnal Masyarakat Dan Budaya, Volume VII. No 1 Tahun 2005.



---

---

## BAGIAN V

---

---

# PENGUNAAN WACANA HAK ASASI MANUSIA OLEH LSM DI JAWA BARAT

Oleh : Lilis Mulyani

### 5.1. Pendahuluan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Non Pemerintah (Ornop)<sup>1</sup> merupakan salah satu representasi dari *Civil society* dalam negara demokrasi (Culla, 2006: 63-73; Warsilah (ed), 2003 & 2004, Billah, 2000: 4). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat atau Ornop dalam penegakan hak asasi manusia, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal sudah dapat dibuktikan dari perjalanan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Namun hingga kini, masih terdapat *image* sedikit negatif terhadap sepak terjang lembaga-lembaga ini dalam mengumandangkan wacana atau isu hak asasi manusia, maupun dalam proses mengadvokasi para korban pelanggaran hak asasi manusia.

“Wajah keras” dan tidak mau kompromi dengan pemerintah, yang dianggap sebagai “pelaku” pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, masih menjadi citra kebanyakan Organisasi non-pemerintah yang memang seringkali digambarkan sebagai bentuk oposisi terhadap pemerintah. Sementara citra ‘negatif’ lain yang tengah dicoba dihilangkan kalangan LSM adalah “LSM Plat Merah”

---

<sup>1</sup> Kedua istilah ini akan digunakan secara bergantian oleh Penulis, hal ini ditujukan untuk membedakan penggunaan kedua istilah itu di lapangan yang memang juga berbeda-beda. Beberapa lembaga lebih memilih penggunaan istilah “Organisasi Non Pemerintah” atau Ornop khususnya organisasi yang bersifat independen dari pemerintah (lepas sama sekali dari unsur pemerintah) dan memiliki bidang aktivitas di bidang advokasi, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung dan Pusat Advokasi HAM (PAHAM) dua Ornop yang profilnya dimuat secara singkat dalam laporan ini.

yang ditempelkan pada LSM-LSM yang dipimpin oleh pejabat atau orang-orang yang terkait dengan lembaga pemerintah dengan tujuan untuk mendapatkan proyek tertentu. Selain itu, terbukanya keran “international funding” juga semakin menyuburkan tumbuh kembangnya LSM yang ada di daerah di Indonesia, khususnya dikaitkan dengan proyek-proyek berdana besar atau juga dengan pembentukan jaringan advokasi internasional. Gelombang “funding internasional” juga banyak disalah-gunakan oleh LSM tertentu untuk menjangking dana semata, sehingga menambah panjang daftar “negatif” dari citra LSM yang ada selama ini. Oleh karena itu, banyak LSM yang kemudian “enggan” menggunakan istilah “LSM” dan lebih memilih istilah “organisasi non pemerintah” atau Ornop (Culla, 2006: 68, lihat juga Billah, 2000: 3-4).<sup>2</sup>

Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Non Pemerintah (Ornop) sebagai bagian dari kelompok penekan (*pressure groups*) di dalam masyarakat sipil merupakan salah satu pendukung dari proses demokratisasi yang dilakukan suatu negara. Peran vital mereka seringkali dikaitkan dengan tumbuhnya kekuatan atau kelompok intelektual yang sadar akan hak mereka dan hak rakyat yang ingin mereka bela, dan seringkali berfungsi sebagai juru bicara bagi kelompok masyarakat yang diwakili mereka. Selain sebagai juru bicara, kelompok ini juga berperan penting dalam proses penyadaran kolektif masyarakat akan hak-hak mereka dalam konteks hubungannya dengan negara (lihat Warsilah (ed), 2004: 17-18).

---

<sup>2</sup> Dalam tulisannya, Billah (2000:3-4) menyebutkan pengaruh dan konsekuensi ideologis dari penggunaan kedua istilah tersebut. Bahwa istilah LSM digunakan untuk mewakili dan merepresentasi ideologi masa Orde Baru untuk melakukan “depolitisasi rakyat”, dibandingkan dengan istilah Ornop yang secara lebih terbuka memperlihatkan sikap oposisi terhadap pemerintah (non seringkali diartikan sebagai anti pemerintah).



## 5.2. Tipologi LSM di Indonesia dan Perannya dalam Masyarakat

Dalam tulisan Culla (2006: 74-77) dijelaskan bahwa lembaga swadaya masyarakat memiliki macam-macam tipologi yang diberikan oleh beberapa ahli maupun lembaga penelitian, yaitu:

- (1) Phillip Eldridge, yang membagi lembaga swadaya masyarakat berdasarkan pendekatan yang dilakukan menjadi 3 (tiga) yaitu: (1) kerjasama tingkat tinggi: pembangunan akar rumput; (2) politik tingkat tinggi: mobilisasi akar rumput; dan (3) penguatan akar rumput (lihat juga Billah, 2000: 4).

Tabel 5.1. Paradigma dan Pendekatan Ornop Menurut Eldrige (1995)

Kategori Orientasi	Tiga Model Ornop			Radikal Baru
	1 Developmentalis	2 Reformis	3 Transformis	4
Sikap terhadap program pembangunan resmi	Bekerja sama; memelihara pengembangan partisipasi komunitas	Kolaborasi/ kerjasama kritis	Menghindari keterlibatan	Menentang dan menantang
Orientasi terhadap struktur negara	Mengakomodasi	Memperbaharui	Memelihara jarak	Menentang
Konsep tentang demokrasi	Pemecahan masalah secara partisipatori	Menyeimbangkan hak politik dan hak ekonomi	Prakarsa tingkat akar rumput	Pengambilan keputusan langsung
Mobilisasi populer	Pembentukan kelompok-kelompok kecil	Program ekonomi, menggalakkan kesadaran	Pemberdayaan kelompok kecil	Aksi massa dan demonstrasi

Sumber: Eldrige 1995 sebagaimana dikutip dalam Billah (2000: 28)

- (2) LP3ES, membagi lembaga swadaya masyarakat berdasarkan sejarah perkembangannya, yaitu: (1) ornop yang terlibat kegiatan amal sosial (*charity*); (2) ornop yang bergerak dalam kegiatan berorientasi perubahan pembangunan (*change and development*) masyarakat serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (*community development, community empowerment*); dan (3) ornop yang tidak hanya bergerak dalam pelayanan masyarakat tetapi juga melakukan pembelaan (*advokasi*).

- (3) Mansour Fakhri, membagi lembaga swadaya masyarakat berdasarkan konstruksi paradigmatik termasuk pandangan aktivisnya tentang bagaimana mereka mendefinisikan masalah rakyat, yaitu: (1) tipe konformis; (2) tipe reformis; dan (3) tipe transformatif.

Namun, literatur-literatur tentang lembaga swadaya masyarakat yang ada masih belum ada yang secara khusus membahas peran mereka dalam penegakan hak asasi manusia di daerah, bukan semata-mata dalam konteks advokasi, tapi juga dalam hal sosialisasi nilai-nilai dan konsep-konsep hak asasi manusia. Keberimbangan pemahaman antara advokasi yang dalam beberapa hal sangat erat kaitannya dengan mempertahankan hak tertentu terhadap negara, tentunya harus juga diimbangi dengan pemahaman akan jenis-jenis hak asasi manusia yang lain, termasuk yang mewajibkan seseorang untuk menghormati hak orang lain.

### **5.3. Perubahan “Wajah” LSM dalam Penegakan Hak Asasi Manusia**

#### **5.3.1 “Dua Wajah” Ornop HAM di Indonesia**

Penggunaan wacana hak asasi manusia oleh kalangan Ornop di masa lalu memang meninggalkan “kesan keras” di kalangan lembaga pemerintah di daerah. Dukungan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia diberikan tidak hanya dalam bentuk konsultasi perkara yang terkait hukum, namun seringkali diiringi dengan advokasi, bahkan tidak sedikit yang bersifat ‘provokasi’ untuk melakukan perlawanan terhadap negara (cq dalam hal ini pemerintah). Inilah yang kemudian menjadikan wacana hak asasi manusia sebelum tahun 2000-an mendapatkan kesulitan tersendiri untuk mendapatkan “tempat” khususnya di daerah Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara sebagai berikut:

Memang sejauh ini HAM “tersosialisasi” oleh LSM agak cukup keras, hanya mengedepankan “hak” tanpa ada keseimbangan dengan “kewajiban”. Saya pikir kalau sosialisasi konsisten ke arah menyeimbangkan hak dan

kewajiban pastinya pihak swasta juga memiliki kepentingan disini. Kasus-kasus perburuhan mencerminkan bagaimana “hak” masih lebih sering didahulukan dibandingkan dengan keseimbangan “hak dan kewajiban”.<sup>3</sup>

Proses-proses negosiasi untuk mencari “win-win solution” masih belum menjadi metode yang ditempuh banyak Ornop di era Orde Baru maupun di awal era reformasi. Pengutamaan hak masyarakat dengan cara apapun, termasuk apabila terpaksa harus berhadapan secara langsung dengan aparat keamanan, masih dipilih sebagai jalan terbaik. Hal ini dikarenakan asumsi banyak Ornop bahwa upaya formal yang ditempuh justru seringkali menegasikan hak-hak masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Karena itu banyak Ornop yang kemudian menempuh jalur informal, seperti melakukan demonstrasi atau misalnya yang sering kita baca dalam kasus-kasus sengketa tanah adalah melakukan *land-reclaiming* secara sepihak oleh warga masyarakat.

Namun sesungguhnya, ada sisi wajah lembaga swadaya masyarakat yang lain, yang mencari jalan yang lebih kooperatif dengan pemerintah, khususnya jika dikaitkan dengan proses adopsi nilai-nilai hak asasi manusia di dalam hukum nasional. Metode-metode konsultasi, pendampingan pembahasan RUU tertentu yang menyangkut hak asasi manusia, atau training hak asasi manusia terhadap aparat lembaga penegak hukum menjadi bentuk-bentuk upaya lain dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ada. Lebih jauh lagi, di era tahun 2000-an, bentuk-bentuk sosialisasi dan training hak asasi manusia jauh lebih dikedepankan dibandingkan dengan metode “keras” Ornop hak asasi manusia.

Kemajuan tingkat penyebaran wacana hak asasi manusia dan dorongan yang diberikan lembaga swadaya masyarakat dan juga kalangan media massa dapat dilihat dari tidak putusya dorongan dari kedua kalangan ini agar pemerintah Indonesia meratifikasi dan mengadopsi dalam hukum-hukum nasionalnya, instrumen-instrumen

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Eva Gantini, 7 Agustus 2008.

hukum internasional yang utama, seperti the International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) dan the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) pada tahun 2006 yang lalu. Keberhasilan ini, sedikit banyak memperlihatkan sebagian hasil *pressure* dari kalangan lembaga swadaya masyarakat dan kalangan media massa.

### 5.3.2. Hak Asasi Manusia: Wacana dari Masa ke Masa

Di awal kemerdekaan Indonesia, hak asasi manusia menjadi sebuah *ideal discourse* atau wacana ideal tentang dasar hubungan antara negara dengan warga negaranya. Sebagai sebuah negara yang baru merdeka konsep hak asasi manusia menjadi pilar bagi warga negara untuk mengklaim hak-haknya terhadap negara. Dalam konteks ini hak asasi manusia memang masih dipahami sebagai semata-mata kewajiban negara, namun wacana hak asasi manusia akan berkembang menjadi kewajiban manusia terhadap manusia lainnya.

Di masa Orde Baru, hak asasi manusia menjadi *struggle discourse* atau wacana perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang banyak melakukan kekerasan bahkan pelanggaran terhadap hak asasi warganya, demi terciptanya stabilitas di dalam negeri. Kekerasan yang dilakukan oleh negara seringkali berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari pengusuran paksa, penghilangan paksa (penculikan), tekanan atas gerakan masyarakat yang bersifat politis, pemenjaraan, pemberian status khusus di dalam kartu identitas, hingga ke bentuk pelanggaran hak asasi manusia paling berat yaitu penghilangan nyawa. Kasus-kasus seperti eks-PKI dan keluarganya, demonstrasi mahasiswa yang berakhir dengan penculikan atau pengusiran<sup>4</sup>, kasus Tanjung Priok, Haur Koneng, hingga yang terakhir adalah kasus pembunuhan aktivis buruh

---

<sup>4</sup> Pada era tahun 1980-an banyak mahasiswa yang 'lari' ke luar negeri, dan pada akhirnya dicekal untuk masuk kembali ke Indonesia karena aktivitas gerakan mahasiswa yang mereka lakukan. Hal ini terjadi misalnya pada Arief Budiman, yang kemudian menetap dan menjadi dosen di University of Melbourne Australia.

Marsinah. Potret negara yang “keras” dan seringkali mengorbankan hak asasi warganya demi “stabilitas” nasional, membuat gerakan-gerakan organisasi non pemerintah pun menjadi sedikit keras, apalagi ketika upaya-upaya melalui jalur formal hukum selalu terhambat, bahkan gagal. Wacana hak asasi manusia pada waktu itu digunakan sebagai sebuah hak yang harus dipertahankan dari negara yang memang juga keras terhadap warganya.

Di era reformasi, hak asasi manusia menemukan lebih banyak makna dan interpretasi atas wacana yang berkembang. Hak asasi manusia tidak hanya menjadi sebuah ideal bagi hubungan negara dan warga negaranya, tapi juga menjadi sebuah wacana akademis, filosofis, bahkan ideologis. Meskipun tentunya tidak lagi ada penolakan terhadap adopsi konsep dan nilai hak asasi manusia di dalam hukum dan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, namun berkembangnya wacana-wacana ‘lain’ atas konsep hak asasi manusia, seperti Islam dan hak asasi manusia, adat istiadat dan hak asasi manusia, sifat individualis dan komunalis dari konsep hak asasi manusia; semua wacana itu telah mewarnai perkembangan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, di samping tentunya tetap kuatnya gaung ‘advokasi’ hak asasi manusia yang dikumandangkan oleh kalangan lembaga swadaya masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rosenblum (2002) yang menyebutkan setidaknya empat jenis wacana haka asasi manusia lain yang muncul belakangan ini, yaitu, “individual, groups, conservation and transformation”.

Wacana-wacana ‘lain’ dari advokasi hak asasi manusia juga mulai terlihat dari konsep-konsep “mainstreaming” atau pengarus-utamaan hak asasi manusia di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari proses pembuatan hingga pelaksanaannya. Wacana pendidikan berbasis hak asasi manusia juga sudah mulai dikembangkan sedemikian rupa sehingga membangun sebuah gerakan sendiri di kalangan praktisi pendidikan di Indonesia.

Yang menarik, jika pada masa Orde Baru, wacana hak asasi manusia berkembang lebih besar dalam konteks penegakan hak-hak sipil dan politik, maka di masa reformasi hingga kini sifat-sifat hak

untuk kelompok rentan secara khusus mendapat perhatian cukup besar, misalnya hak anak dan hak perempuan. Hal ini tidak berarti bahwa di masa Orde Baru kedua hak ini tidak mendapat perhatian, justru di masa Orde Baru, instrumen-instrumen hukum hak asasi manusia yang paling banyak diadopsi oleh Indonesia adalah hak-hak yang menyangkut kelompok khusus seperti perempuan dan buruh. Hal ini diasumsikan, bahwa pemerintah pada masa itu menganggap jenis-jenis hak seperti ini relatif “lebih mudah” dipenuhi, daripada jenis-jenis hak yang berkaitan dengan hak sipil dan politik. Hal ini terbukti dari daftar instrumen hak asasi manusia internasional yang diratifikasi Indonesia, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.2. Daftar Ratifikasi Instrumen HAM Internasional oleh Indonesia

No	Instrumen HAM (Nama Konvensi)	Tanggal Ratifikasi
1	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)	23 Februari 2006
2	International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)	23 Februari 2006
3	Optional Protocol to ICCPR 1 (CCPRO1)	-
4	Optional Protocol to ICCPR 2 Abolition of Death Penalty (CCPROP2)	-
5	The Convention on the Elimination of all Racial Discrimination (CERD)	25 Juli 1999
6	The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)	13 Oktober 1984
7	The Optional Protocol to the CEDAW (CEDAW-OP)	28 Februari 2000 (Signature Only)
8	The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)	27 November 1998
9	The Optional Protocol to the CAT	Reservasi
10	The Convention on the Rights of the Child (CRC)	5 Oktober 1990
11	The Optional Protocol to the CRC (CRC-OP-AC) on the involvement of children in armed conflict	24 September 2001 (Signature Only)
12	The Optional Protocol to the CRC (CRC-OP-SC) on the sale of children, child prostitution and child pornography	24 September 2001 (Signature Only)
13	The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (MWC).	22 September 2004
14	Rome Statute of the International Criminal Court – ICC	Reservasi

Sumber: UNHCHR, diunduh dari <[www.unhchr.ch/pdf/report.pdf](http://www.unhchr.ch/pdf/report.pdf)>

## 5.4. Lembaga Swadaya Masyarakat di Jawa Barat

### 5.4.1. Jumlah LSM di Jawa Barat dan Kabupaten Cianjur

Dari segi jumlah, ada perbedaan menarik yang diberikan beberapa sumber yang berhasil Tim telusuri melalui penelusuran data sekunder. Beberapa sumber yang berhasil ditemukan menunjukkan data jumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berbeda-beda, dengan perbedaan yang sangat signifikan.

Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat di Jawa Barat disebutkan dalam beberapa sumber, yaitu sumber dari LP3ES<sup>5</sup> yang menyebutkan bahwa pada tahun 2001, terdapat 25 Lembaga Swadaya Masyarakat (Tabel 5.4); sementara data dari volunteer.or.id yang dikutip oleh Bappenas menyebutkan bahwa jumlah lembaga swadaya masyarakat di Jawa Barat pada tahun 2005 adalah 17 lembaga.<sup>6</sup> Sementara data yang dikumpulkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat menunjukkan jumlah 211 lembaga swadaya masyarakat pada tahun 2005 (Tabel 5.4).

---

<sup>5</sup> Adapun data yang dikeluarkan LP3ES dikumpulkan berdasarkan salah satu program kegiatan LP3ES yaitu Studi Inventarisasi LSM di Indonesia. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan inventarisasi LSM di beberapa kota besar di Indonesia. Kegiatan ini untuk mengidentifikasi nama LSM, bidang garapan, tahun berdiri, bidang garapan, tenaga ahli yang dimiliki, dan lainnya. Dalam daftar ditunjukkan hanya lembaga-lembaga yang menjadi bagian dari 'network' atau jaringan LP3ES di daerah.

<sup>6</sup> Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas, <[http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Dalam%20Negeri/Laporan%204%20\(Bar%20Chard%20OrmasLSM,%20Perda\).pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Dalam%20Negeri/Laporan%204%20(Bar%20Chard%20OrmasLSM,%20Perda).pdf)>

Tabel 5.3. Lembaga Swadaya Masyarakat di Jawa Barat versi LP3ES

No	Nama Lembaga
1.	Bina Sarana Bakti
2.	Forum Latihan dan Pengembangan Muslim Intelektual
3.	Lemb. Penelitian dan Pengembangan Agama dan Sosial Ekonomi
4.	Lembaga Alam Tropika Indonesia
5.	Lembaga Pengembangan Ekonomi Al Syura
6.	Lembaga Pengembangan Sosial Ekonomi Darurrahman
7.	Lembaga Penguatan Organisasi Rakyat
8.	Lembaga Riset dan Informasi Pengembangan Masyarakat
9.	Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil
10.	Pusat Informasi Pelayanan Keluarga Masalah
11.	Pusat Penggalakan Studi Kewiraswastaaan Pemb. Kota & Wilayah
12.	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Perekonomian Rakyat
13.	Rimbawan Muda Indonesia
14.	Yayasan Akatiga
15.	Yayasan Bina Ummah
16.	Yayasan Harapan Mulya
17.	Yayasan Karsa Utama Mandiri
18.	Yayasan Mitra Desa
19.	Yayasan Pengembangan Masyarakat Pedesaan
20.	Yayasan Pengembangan Swadaya Masyarakat Arrufi'
21.	Yayasan Penyandang Masalah Sosial
22.	Yayasan Pusat Riset dan Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah
23.	Yayasan Puter
24.	Yayasan Sidowayah
25.	Yayasan Yopera

Sumber: LP3ES, diunduh dari <<http://www.lp3es.or.id/direktori/jabar.htm>>

Jika melihat pada tipologi yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sebagaimana dikutip oleh Culla (2006: 74-77), maka dapat disimpulkan bahwa daftar LSM yang ditulis dalam Direktori LSM di Jawa Barat di dalam website LP3ES merupakan satu tipe saja dari tiga tipe LSM yang ada, yaitu tipe kedua. Lembaga-lembaga atau organisasi non pemerintah tipe ini bergerak dalam kegiatan



berorientasi perubahan pembangunan (*change and development*) masyarakat serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (*community development, community empowerment*). Sementara, dalam data Dinas Kehutanan (Tabel 5.4) jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang tercatat adalah sebanyak 211 pada tahun 2005. Perbedaan jumlah yang sangat signifikan ini dapat dijelaskan bahwa LSM yang dicatat di Dinas Kehutanan merupakan salah satu data resmi pemerintah Provinsi Jawa Barat, jadi merupakan keseluruhan LSM dari tipe-tipe yang berbeda. Sementara data LP3ES hanya menunjukkan LSM yang memiliki ciri tertentu saja dalam kegiatannya.

Tabel 5.4. Data Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) per Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2003 s/d {2003+2}

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2003		Tahun 2004		Tahun 2005	
		Jumlah LSM	Jumlah Anggota	Jumlah LSM	Jumlah Anggota	Jumlah LSM	Jumlah Anggota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab. Bogor	-	-	11	40	40	42
2	Kab. Sukabumi	6	-	-	-	13	175
3	Kab. Cianjur	4	-	10	-	10	-
4	Kab. Bandung	-	-	12	-	12	21
5	Kab. Garut	3	19	-	-	-	-
6	Kab. Tasikmalaya	4	-	-	-	12	59
7	Kab. Ciamis	-	-	-	-	12	-
8	Kab. Kuningan	7	254	8	276	8	276
9	Kab. Cirebon	-	-	-	-	14	19
10	Kab. Majalengka	1	10	-	-	50	3.384
11	Kab. Sumedang	26	-	6	92	6	92
12	Kab. Indramayu	-	-	3	-	1	25
13	Kab. Subang	3	65	-	-	-	-
14	Kab. Purwakarta	2	29	5	75	9	255
15	Kab. Karawang	1	-	5	41	10	76
16	Kab. Bekasi	-	-	-	-	5	-
17	Kota Tasikmalaya	-	-	-	-	7	23
18	Kota Banjar	-	-	2	19	2	19
Jumlah Total		57	377	62	543	211	4.466

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, diunduh dari <[http://www.dishut.jabarprov.go.id/index.php?mod=DBGen\\_adminData&idTabel=150&idBidang=3&idMenuKiri=&page=2](http://www.dishut.jabarprov.go.id/index.php?mod=DBGen_adminData&idTabel=150&idBidang=3&idMenuKiri=&page=2)>

LP3ES tidak memasukkan dalam direktori LSM di Jawa Barat organisasi-organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang advokasi seperti Lembaga Bantuan Hukum Bandung dan Pusat Advokasi Hak Asasi Manusia (PAHAM) Bandung. Padahal kedua lembaga ini memiliki peran yang sangat besar dalam proses penegakan dan sosialisasi hak asasi manusia di Provinsi Jawa Barat.

#### **5.4.2. Antara Advokasi, Sosialisasi dan Independensi**

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung sendiri merupakan jaringan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesian (YLBHI), sementara PAHAM juga merupakan bagian dari jaringan PAHAM seluruh Indonesia. Selain keduanya, ada beberapa lembaga yang secara khusus menangani konsultasi, advokasi kasus pelanggaran dan sosialisasi hak asasi manusia dengan isu spesifik seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (isu tanah). Sebutan Ornop bagi lembaga-lembaga ini mencirikan perbedaan mendasar dengan lembaga swadaya masyarakat yang lain yaitu independensi dari unsur pemerintah.

Sementara di daerah Cianjur ada banyak lembaga swadaya masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan unsur dan dengan lembaga pemerintah daerah, ataupun lembaga yang dalam kesehariannya memang banyak bekerja sama dengan lembaga pemerintah. Bisa disebutkan diantaranya adalah Persatuan Umat Islam (PUI), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Pusat Studi Wanita (PSW) Pasoendan, maupun PBC. Sementara data dari BPS Kabupaten Cianjur menunjukkan jumlah organisasi sosial yang terdaftar di Dinas Sosial di Kabupaten Cianjur adalah sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.5. Jumlah Organisasi Sosial di Kabupaten Cianjur

No	Tahun	Jumlah Organisasi	Dalam Panti (Sosial)	Diluar Panti (Sosial)
1	2000	39	11	31
2	2001	34	8	26

Sumber: Kabupaten Cianjur dalam Angka Tahun 2001, BPS, Cianjur.

## 5.5. Peran LSM di Jawa Barat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia

### 5.5.1. Ornop dalam Regim HAM Internasional, Nasional dan Lokal

Keterlibatan aktif organisasi non pemerintah di dalam advokasi hak asasi manusia memang tidak terlepas dari konteks kesejarahan pelaksanaan penegakan hak asasi manusia di tingkat internasional. Dalam konteks hukum hak asasi manusia internasional, kelompok Ornop atau NGO merupakan pendamping negara yang dalam menyediakan laporan alternatif pelaksanaan penegakan hak asasi manusia di negara yang bersangkutan (lihat Warsilah (ed), 2004: 104). Steiner dan Alston (2000: 938) mengungkap peran vital GO sebagai berikut:

*“...human rights NGOs brings out the facts. They also contribute to standard-setting as well as to the promotion, implementation and enforcement of human rights norms.”*

Fakta-fakta yang dikumpulkan Ornop biasanya berasal dari kasus-kasus yang mereka tangani (dari advokasi), kemudian dianalisis menggunakan norma-norma hukum hak asasi manusia internasional, dalam hal aturan di tingkat nasional atau daerah belum ada atau belum memadai. Tidak hanya berhenti di proses advokasi kasus per kasus, menurut Steiner dan Alston di atas juga, organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang hak asasi manusia memberikan masukan bagi rejim hak asasi manusia di tingkat nasional maupun internasional

dalam merumuskan standar setting dan juga mensosialisasikan, melaksanakan dan menegakkan hak asasi manusia.

## 5.5.2. Profil Ornop HAM di Bidang Advokasi di Provinsi Jawa Barat

### a. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung

Peran-peran advokasi dari ornop yang ada memang sudah sejak lama dilakukan, dan diantara lembaga yang aktif melakukan advokasi di Provinsi Jawa Barat adalah LBH Bandung dan PAHAM Bandung. Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH Bandung) merupakan organisasi non pemerintah yang menjadi bagian dari jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Di daerah Jawa Barat, LBH Bandung dikenal dalam komitmennya membantu korban pelanggaran hak asasi manusia. Isu-isu yang menjadi fokus dari lembaga ini adalah tanah (petani), buruh, dan beberapa isu lain seperti hak kebebasan beragama, kekerasan dalam rumah tangga, *sexual abuse*, maupun kasus politik seperti pemilihan kepala daerah atau kepala desa. Di bawah ini tabel yang memberikan keterangan tentang jumlah kasus yang ditangani LBH Bandung.

Tabel 5.6. Rangkuman Jumlah Kasus dalam Konteks Pelanggaran HAM (sektoral dan non-sektoral)

Jenis Kasus	Jumlah
Sipil Politik	6 Kasus
Ekonomi Sosial Dan Budaya	11 Kasus

Sumber: LBH Bandung, 2008.

Dari sejumlah kasus di atas, kasus-kasus yang menyangkut buruh dan petani telah merupakan salah satu dari fokus LBH Bandung, karena itu beberapa kasus utama yang ditangani LBH Bandung berkaitan dengan konflik yang terjadi antara buruh dengan perusahaan ataupun antara petani yang seringkali merupakan kasus perebutan lahan pertanian dengan perkebunan atau kehutanan.

Sementara kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang masuk dan tengah ditangani oleh LBH Bandung diantaranya menyangkut kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama (yaitu kasus Ahmadiyah), kemudian kasus-kasus pelecehan perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga (lihat Lampiran 1 dan 2).

Penanganan kasus di LBH Bandung kebanyakan dilakukan melalui mekanisme formal, yaitu melalui pengadilan. Sementara bentuk-bentuk advokasi sebetulnya masih tetap dijalankan namun secara lebih terbatas dan sifatnya lebih pasif (menerima komplain dan memberi nasihat hukum).

#### **b. Pusat Advokasi HAM (PAHAM) Bandung**

Sementara itu, di salah satu lembaga lain yang kami teliti yaitu PAHAM Bandung, penanganan kasus biasanya dilakukan melalui mekanisme non-formal dan formal (kepolisian dan pengadilan). Namun sebagai upaya pertama dan yang terutama akan ditempuh jalur non-formal dulu. Non-formal dilakukan melalui negosiasi dan mediasi. Biasanya dilakukan negosiasi, dimana dalam hal ini peran PAHAM hanya sebagai pendamping saja. “Mendukung dari belakang” begitu dalam istilah narasumber.<sup>7</sup> Proses pertama yang dilakukan biasanya adalah konsultasi dulu, baru dilihat fakta-fakta hukumnya, setelah itu baru diberikan nasehat hukum yang dianggap paling tepat untuk masalah yang dihadapi.<sup>8</sup>

#### **5.5.3. Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia melalui Ornop HAM**

Dari data kasus yang diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, terlihat bahwa penanganan kasus oleh organisasi non pemerintah seperti LBH Bandung dan PAHAM masih tergolong

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Rahayu Prasetyaningsih, Kepala Divisi Diklat PAHAM Bandung 6 Agustus 2008.

<sup>8</sup> Ibid.

sedikit atau kecil. Jika rata-rata dalam satu tahun LBH Bandung menangani lebih kurangnya 4 kasus *sexual abuse* misalnya, bandingkan dengan jumlah kasus kesusilaan yang masuk ke Kejaksaan Tinggi yang bisa mencapai 400 perkara! (sebagaimana terlihat dari Tabel 5.7). Tentunya jika organisasi non pemerintah lain, seperti PAHAM juga ikut andil setidaknya membantu 5 kasus per tahunnya, maka kontribusi organisasi-organisasi ini sebetulnya masih bisa ditingkatkan.

Tabel 5.7. Jumlah Perkara Pidana di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran Tahun 2006

No	Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Perkara Pidana		
		Masuk	Diputus	Sisa
1	Politik	-	-	-
2	Psikotropika	1.942	1.651	291
3	Ketertiban	377	317	60
4	Pembakaran	-	-	-
5	Penyuapan	-	-	-
6	Mata uang	50	40	10
7	Kesusilaan	420	299	121
8	Perjudian	352	350	2
9	Penculikan	-	-	-
10	Pembunuhan	124	90	34
11	Penganiayaan	422	314	108
12	Pencurian dan Perampokan	2.608	2.421	187
13	Pemerasan	90	74	16
14	Penggelapan	683	624	59
15	Penipuan	1.008	697	311
16	Merusak Barang	27	23	4
17	Sajam	175	149	26
Jumlah		8.278	7.049	1.229

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2006, BPS, Jawa Barat.

Keawaman masyarakat terhadap prosedur pelaporan kasus atau dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di lembaga pemerintah seringkali menjadi alasan bagi warga masyarakat untuk terlebih dahulu meminta bantuan pada lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Hal ini disinyalir sebagai akibat dari belum terbentuknya wakil lembaga pemerintah yang khusus menangani

kasus hak asasi manusia seperti Komnas HAM di daerah, sebagaimana dapat terlihat dari kutipan wawancara berikut:

“Kadang-kadang masyarakatnya juga tidak mengerti. Setiap hari *kesini*<sup>9</sup> juga ada pengaduan. Tentang apa saja, itu karena tidak ada komnas HAM di daerah. Kita memang menampung saja, tapi itu juga di luar kewenangan kita. Paling kita menghubungkan berdasarkan jaringan yang kita punya sendiri, misalnya kasus tentang pendidikan kita sampaikan ke dinas pendidikan, dan sebagainya.”<sup>10</sup>

## **5.6. Kerjasama LSM dan Pemerintah dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Daerah**

Dalam melaksanakan peran aktifnya mendorong penegakan hak asasi manusia di daerah, LSM pada dasarnya tidak pernah menutup pintu untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Meskipun seringkali justru LSM atau Ornop digambarkan “berseteru” dengan pemerintah dalam membela kepentingan masyarakat, namun dalam banyak hal lainnya, kerjasama LSM dan pemerintah terjalin dengan cukup baik. Hal ini tentunya merupakan cerminan dari struktur dan sistem penegakan hak asasi manusia di tingkat internasional yang memang dalam penegakannya membutuhkan kerjasama dengan kalangan organisasi non-pemerintah.

### **5.6.1. Panitia RANHAM Tingkat Provinsi dan Kabupaten**

Di Indonesia sendiri, bentuk kerjasama ini diantaranya dipraktekkan dalam Panitia RANHAM (Rencana Aksi Pelaksanaan Perlindungan HAM) di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Di tingkat provinsi, Panitia RANHAM dibentuk berdasarkan Keppress No. 40 Tahun 2004, yang kemudian ditindak lanjuti dengan pembentukan RANHAM tingkat kabupaten dengan Surat Keputusan Gubernur dan

---

<sup>9</sup> Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Eva Gantini, 7 Agustus 2008.

Bupati. Penyusunan RANHAM dikembangkan sebagai tindak lanjut dari konferensi dunia tentang hak asasi manusia di Wina 1993. Konferensi ini meletakkan kerangka yuridis bagi pembentukan RANHAM serta komitmen masyarakat internasional dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Salah satu rekomendasinya adalah, agar setiap negara menyusun RANHAM yang mengidentifikasi langkah-langkah untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Pembentukan RANHAM didasarkan pada realita bahwa peningkatan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di suatu Negara tergantung pada pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan perubahan. Setiap Negara memiliki agenda RANHAM yang berbeda, yang disesuaikan dengan karakteristik masing – masing negara, dari aspek politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya.

Personil dari Panitia RANHAM daerah diambil dari kepala dinas terkait, sementara di tingkat kabupaten, terdiri dari tokoh masyarakat, LSM dan pemerintah.<sup>11</sup> Tugas dari Panitia RANHAM ini terdiri dari empat hal, yaitu:

- (1) Institutional building atau penguatan institusi
- (2) Diseminasi HAM
- (3) Harmonisasi Raperda
- (4) Melaksanakan standar dan norma HAM di dalam kebijakan yang diambil pemerintah daerah. Khususnya dengan prioritas pada kebijakan yang bersifat:
  - (a) non-diskriminasi
  - (b) menempatkan asas perlakuan yang sama (*equality*)

Di tingkat Provinsi Jawa Barat, Panitia RANHAM yang pertama dibentuk pada bulan Desember 2005 kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Panitia RANHAM secara bertahap di kabupaten

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Eva Gantini, Kasubid Diseminasi HAM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Depkumham Provinsi Jawa Barat 7 Agustus 2008.



dan kota di Jawa Barat. Saat ini keseluruhan Panitia yang telah dibentuk berjumlah 25 (dua puluh lima) Panitia RANHAM.

Meskipun memiliki pedoman secara nasional dan dari tingkat provinsi, namun pada dasarnya, isu-isu yang diangkat Panitia RANHAM di daerah sangat tergantung pada kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya Kabupaten Cianjur dan Indramayu, permasalahan yang utama adalah trafficking misalnya, maka difokuskan pada permasalahan *trafficking*, dinas-dinas apa saja yang terkait dengan *trafficking*, memetakan LSM yang fokus dalam masalah *trafficking* dan melakukan kerjasama penanganan masalah tersebut secara bersama-sama.

Konsep ini gabungan antara pemerintah, LSM dan tokoh masyarakat ini telah terbukti mendapatkan penghargaan oleh PBB, namun dalam kenyataannya hal ini sulit diwujudkan. Beberapa hambatan yang dapat disebutkan adalah:

- (1) Hambatan Institusional dimana Kanwil Depkumham di daerah tidak memiliki kewenangan yang kuat untuk ikut aktif di dalam Panitia ini, kelompok kerja ini dibentuk di bawah perintah Gubernur atau Bupati, karena itu agak sulit melakukan koordinasi;
- (2) Hambatan Kemauan (*Good Will*), yaitu kurangnya kemauan dari masing-masing pihak yang tergabung dalam Panitia RANHAM. Seharusnya sumber daya manusia yang diambil untuk menjadi anggota Panitia RANHAM memiliki latar belakang pendidikan yang memadai, namun dikarenakan sifat dari Pokja ini hanya merupakan tugas tambahan (*accessories*) saja, dan bukan tugas utama, maka seringkali orang yang ditunjuk pun bukan orang yang kompeten, selain tentunya karena para anggota Pokja biasanya lebih fokus pada pekerjaan utama mereka di pemerintahan daerah.
- (3) Hambatan Pendanaan, yaitu dengan masih kurangnya dana untuk proses sosialisasi di daerah, baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemdanya sendiri. Hal ini dikarenakan memang selama ini pembangunan fisik masih menjadi prioritas pemerintahan (pusat

dan daerah) sementara pembangunan non-fisik seperti membangun penghormatan HAM Ini masih terabaikan, dianggap bukan prioritas.

### **5.6.2. Penggunaan Pola dan Metode Pendampingan LSM di dalam Struktur Pemerintah Kabupaten Cianjur**

Sementara pelaksanaan penegakan hak asasi manusia di tingkat Kabupaten Cianjur, kerjasama dilakukan diantaranya melalui sebuah mekanisme di dalam organisasi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak), dimana gugus tugas lembaga ini terdiri dari: LSM, Kaukus Perempuan Politik, dan KPP (Kader Pemberdayaan Perempuan). Adapun anggota yang direkrut untuk menjadi KPP adalah sarjana-sarjana yang masih menganggur di tiap kecamatan/menciptakan lapangan kerja. Mereka diberi honor atau setidaknya uang transport setiap bulannya.<sup>12</sup>

Untuk wilayah Cianjur, peran KPP menjadi sangat krusial dalam proses sosialisasi hak asasi manusia, khususnya dalam isu kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan orang (*trafficking*). Dengan menggunakan metode gerakan sebagaimana gerakan LSM yang memiliki satu orang wakil atau utusan per satu kecamatan, KPP menjadi sebuah roda penggerak dan penghubung pemerintah daerah dengan masyarakat langsung.

### **5.7. Potensi Lain Ornop dalam Penegakan HAM di Daerah**

Masih terdapat banyak potensi dari organisasi-organisasi non pemerintah ini guna turut meningkatkan proses penegakan hukum dalam konteks pre-emptif, dan juga tentunya diperlukan strategi baru untuk meningkatkan peran-peran lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya, khususnya dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sebuah upaya preventif.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Sadeli, Sekretaris P2TP2A Kabupaten Cianjur, 14 Agustus 2008.

Peran sosialisasi sebagai upaya preventif dalam penegakan hak asasi manusia juga mulai banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat di daerah, khususnya untuk isu-isu yang menjadi kekhasan daerah. Untuk daerah Jawa Barat, hingga akhir tahun 1990-an, isu yang paling banyak muncul adalah isu kasus sengketa tanah dan isu buruh yang banyak sekali ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung dan ada juga sebuah lembaga untuk kasus sengketa lahan seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang lebih bersifat advokasi.<sup>13</sup> Sementara itu, di masa tahun 2000-an, telah terjadi pergeseran isu-isu yang berkembang pada isu-isu yang lebih spesifik seperti perlindungan anak, *trafficking*, hak perempuan dalam politik, hingga pada isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>14</sup>

Sejauh ini substansi HAM yang disosialisasikan oleh PAHAM Bandung masih terbatas pada isu KDRT, perempuan dan anak. Untuk kasus-kasus hak asasi manusia yang sifatnya umum, terdapat pula kasus-kasus buruh dan perebutan lahan yang juga menjadi fokus dari PAHAM ini, namun demikian sebagaimana diungkap oleh narasumber, "...lebih banyak kasus yang sifatnya general yang masuk ke lembaga lain seperti LBH Bandung".<sup>15</sup> Dengan demikian, di daerah Jawa Barat, sebagaimana terjadi di tingkat nasional, setiap organisasi memiliki *brand image* masing-masing yang terbentuk berdasarkan kekhususan penanganan komplain-komplain yang masuk dan berhasil ditangani oleh lembaga yang bersangkutan. Untuk LBH Bandung, memang lembaga ini telah lama dikenal sebagai lembaga yang dapat membantu masyarakat yang terlanggar haknya, khususnya di kalangan buruh dan petani.

Yang menarik, isu-isu yang sifatnya lebih privat seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau *sexual abuse*, juga mulai menjadi perhatian dari lembaga-lembaga ini. PAHAM secara

---

<sup>13</sup> Hasil penelusuran media massa, HU Pikiran Rakyat tahun 1997-1999.

<sup>14</sup> Hasil penelusuran media massa, HU Pikiran Rakyat tahun 2000-2004.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Rahayu Prasetyaningsih, 6 Agustus 2008.

lebih khusus memang memiliki perhatian lebih dalam isu-isu ini. Namun bukan berarti lembaga seperti LBH Bandung menjadi tidak memperhatikan isu ini. Isu yang relatif baru muncul tahun 2000-an inipun menjadi perhatian LBH Bandung, sebagaimana dapat dilihat dari catatan kasus yang ditangani LBH Bandung di atas (Tabel 5.6). Sementara itu, PAHAM, selain membantu klien yang sifatnya konsultasi dan advokasi juga secara lebih aktif terlibat dalam proses sosialisasi anti KDRT di daerah-daerah di Jawa Barat (kabupaten dan kota). Hal ini dilakukan atas kerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD) yang memiliki sub-bidang khusus perlindungan perempuan dan anak.

Proses sosialisasi yang merupakan tanggung jawab preventif lembaga swadaya masyarakat dalam proses penegakan hak asasi masyarakat di daerah ini hingga laporan ini ditulis masih dalam proses pelaksanaan. Dalam proses sosialisasi ini *targeted audience* atau sasaran sosialisasi dipilih dari organisasi sosial, masyarakat, pengajian (resmi/terdaftar), organisasi agama dan organisasi-oraganisasi lainnya yang memiliki pengaruh dalam masyarakat. Dari organisasi-organisasi ini kemudian dipilih wakil-wakilnya untuk ikut serta dalam proses pelatihan dalam rangka sosialisasi aturan tentang KDRT maupun tentang isu khusus lainnya (misalnya *trafficking* di Kabupaten Cianjur). Diharapkan para wakil organisasi ini kemudian meneruskan proses sosialisasi ke anggota lain secara lebih luas lagi.<sup>16</sup> Menurut keterangan narasumber, sejauh ini belum ada proses evaluasi, karena sosialisasinya belum selesai.

Jimly As-Shidiqie ketika masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi mengungkapkan agar di masa depan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang penegakan hak asasi manusia tidak hanya ‘terjebak’ dalam mengurus kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia saja, namun harus pula mulai memberi perhatian pada proses legislasi, pembuatan peraturan perundang-undangan agar tidak melanggar hak asasi manusia (detik.com,

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Rahayu Prasetyaningsih, 6 Agustus 2008.

16/04/2008). Hal ini menunjukkan bahwa perhatian dari kalangan lembaga swadaya masyarakat sudah seharusnya mulai juga diarahkan pada konsep preventif dan futuristik, dan tidak hanya terpaku pada konsep dan metode reaktif yang bersifat advokasi atas pelanggaran yang telah terjadi.

## 5.8. Penutup

Perubahan “wajah” advokasi HAM dari “keras” menjadi “lunak dan kooperatif” merupakan strategi baru dari banyak lembaga swadaya masyarakat, dan tentunya juga dari negara sendiri, untuk membawa perlindungan dan penegakan HAM kepada titik yang lebih optimal. Memasukkan konsep-konsep HAM ke dalam peraturan perundang-undangan atau lebih dikenal sebagai konsep “mainstreaming” atau pengarus-utamaan menjadi perhatian lebih banyak pihak di masa kini. Inilah yang dinamakan sebagai peran LSM yang “preventif dan futuristik” karena menuntut LSM untuk dapat berpikir ke depan tentang solusi-solusi riil dalam menghadapi pelanggaran HAM di masa yang akan datang yang tentunya memiliki dimensi pelanggaran yang semakin beragam. Alasannya tentunya karena peraturan perundang-undangan memiliki efek yang riil di dalam penegakan HAM di Indonesia dan sifatnya lebih menjangkau masyarakat Indonesia secara lebih luas, dari Sabang hingga ke Merauke. Selain itu, wacana pendidikan berbasis hak asasi manusia juga sudah mulai dikembangkan sedemikian rupa sehingga membangun sebuah gerakan sendiri di kalangan praktisi pendidikan di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa lebih banyak pihak dari kalangan aparat pemerintah, LSM hingga masyarakat mulai memahami bahwa penegakan HAM dan perlindungannya juga menjadi kewajiban bersama, tidak hanya menjadi kewajiban negara semata.

Dari segi substansi HAM, tentunya juga ada perubahan perkembangan yang cukup signifikan dari isu-isu hak sipil dan politik menjadi isu-isu hak ekonomi, sosial dan budaya, terlebih jika menyangkut kelompok khusus yang rentan eksploitasi seperti anak-

anak dan perempuan. Hak-hak kelompok lain pun kini telah menjadi perhatian banyak pihak diantaranya hak kelompok minoritas, hak masyarakat adat yang kesemuanya tentunya membutuhkan sebuah penerjemahan dari norma-norma hukum HAM internasional ke dalam hukum nasional bahkan daerah.

### Daftar Pustaka

- Billah, M.M. 2000. *Perkembangan Ornop di Indonesia*, Prosiding Seminar SMERU “Wawasan tentang LSM Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Prospeknya”, Jakarta, 15 Agustus 2000, diunduh dari <[www.smeru.or.id/report/workshop/prosiseminar/prosiseminar.htm](http://www.smeru.or.id/report/workshop/prosiseminar/prosiseminar.htm)>.
- Culla, Adi Suryadi. 2006. *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Jimenez, Cecilia. 1997-1998. *Contemporary Human Rights Discourse: A Continuing Challenge*, Philippines International Review Pilot issue, Winter 1997-98, diunduh dari <[www.philsol.nl/pir/HRDiscourse-97p.htm](http://www.philsol.nl/pir/HRDiscourse-97p.htm)>.
- Pritchard, Sarah. 1995. *The Jurisprudence of Human Rights: Some Critical Thought and Developments in Practice*, Australian Journal of Human Rights Volume 2 Tahun 1995, diunduh dari <[www.austlii.edu.au/au/journals/AJHR/1995/2.html](http://www.austlii.edu.au/au/journals/AJHR/1995/2.html)>.
- Rosenblum, Peter. 2002. *Teaching Human Rights: Ambivalent Activism, Multiple Discourse and Lingering Dilemmas*, Harvard Human Rights Journal / Vol. 15, Spring 2002, diunduh dari <<http://www.law.harvard.edu/students/orgs/hrj/iss15/rosenblum.shtml>>.
- Smeru. 2000. *Wawasan tentang LSM Indonesia: Sejarah, Perkembangan serta Prospeknya*, Prosiding Seminar, diunduh dari <<http://www.smeru.or.id/report/workshop/prosidwawasanlsm.pdf>>.

Steiner, Henry J and Alston, Phillip (eds). 2000. *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals*, 2<sup>nd</sup> Edition, New York: Oxford.

Warsilah, Henny (ed). 2003. *LSM dan Pengelolaan Konflik SDA: Peran Kelompok Ornop dalam Pengelolaan (Resolusi) Konflik Sumber Daya Alam di Tingkat Masyarakat Adat Kalimantan*, Jakarta: PMB LIPI.

\_\_\_\_\_. 2004. *Peran Kelompok Ornop dalam Pengelolaan Konflik SDA: Di Daerah Kalimantan Barat dan Bangka Belitung*, Jakarta: PMB LIPI.

**Website:**

Departemen Hukum dan HAM RI, [www.dephukham.go.id](http://www.dephukham.go.id)

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, [www.lbhbandung.or.id](http://www.lbhbandung.or.id)

LP3ES, [www.lp3es.or.id/direktori/jabar.htm](http://www.lp3es.or.id/direktori/jabar.htm)

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, [www.dishut.jabarprov.go.id](http://www.dishut.jabarprov.go.id)





---

---

## BAGIAN VI

---

---

# PENGUNAAN WACANA HAM DI DAERAH

Oleh : Lilis Mulyani, Tri Widya Kurniasari, Azis Suganda, Laksono

### 6.1. Penggunaan Wacana HAM dalam Rangkaian Sejarah Indonesia

Perkembangan penggunaan wacana HAM dari sebuah *ideal discourse* di masa awal kemerdekaan kemudian menjadi sebuah *struggle discourse* di masa Orde Baru telah menumbuhkan pemahaman yang kemudian menjadikan wacana ini menjadi lebih hidup di era Reformasi hingga sekarnag ini. Saat masih menjadi sebuah *ideal*, konsep HAM menjadi pilar yang mendasari hubungan negara dengan warga negaranya. Di satu sisi warga negara menyerahkan kehidupan mereka di dalam suatu batas negara, sementara sebaliknya, warga negara meminta perlindungan negara atas hak-hak asasi mereka. Dalam konteks ini hak asasi manusia memang masih dipahami sebagai semata-mata kewajiban negara, namun wacana hak asasi manusia diharapkan akan berkembang menjadi kewajiban manusia terhadap manusia lainnya.

Di masa Orde Baru, potret negara yang “keras” dan seringkali mengorbankan hak asasi warganya demi “stabilitas” nasional, membuat gerakan-gerakan organisasi non pemerintah dalam mempertahankan hak warga negara pun menjadi keras, apalagi ketika upaya-upaya melalui jalur formal hukum selalu terhambat, bahkan gagal. Bercermin dari pengalaman selama 32 tahun era Orde Baru dan dengan terus mengingat tujuan dan pesan yang dibawa oleh konsep HAM sesungguhnya; dengan didukung oleh keterbukaan informasi di era reformasi, hak asasi manusia menemukan lebih banyak makna dan interpretasi atas wacana yang berkembang. Hak asasi manusia tidak hanya menjadi sebuah ideal bagi hubungan negara dan warga negaranya, tapi juga menjadi sebuah wacana akademis, filosofis, bahkan ideologis. Meskipun tentunya tidak lagi ada penolakan

terhadap adopsi konsep dan nilai hak asasi manusia di dalam hukum dan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, namun berkembangnya wacana-wacana ‘lain’ atas konsep hak asasi manusia, seperti Islam dan hak asasi manusia, adat istiadat dan hak asasi manusia, sifat individualis dan komunalis dari konsep hak asasi manusia; semua wacana itu telah mewarnai perkembangan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Perubahan “wajah” advokasi HAM dari “keras” menjadi “lunak dan kooperatif” merupakan strategi baru dari banyak lembaga swadaya masyarakat, dan tentunya juga dari negara sendiri, untuk membawa perlindungan dan penegakan HAM kepada titik yang lebih optimal. Memasukkan konsep-konsep HAM ke dalam peraturan perundang-undangan atau lebih dikenal sebagai konsep “mainstreaming” atau pengarus-utamaan menjadi perhatian lebih banyak pihak di masa kini. Alasannya tentunya karena peraturan perundang-undangan memiliki efek yang riil di dalam penegakan HAM di Indonesia dan sifatnya lebih menjangkau masyarakat Indonesia secara lebih luas, dari Sabang hingga ke Merauke. Selain itu, wacana pendidikan berbasis hak asasi manusia juga sudah mulai dikembangkan sedemikian rupa sehingga membangun sebuah gerakan sendiri di kalangan praktisi pendidikan di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa lebih banyak pihak dari kalangan aparat pemerintah, LSM hingga masyarakat mulai memahami bahwa penegakan HAM dan perlindungannya juga menjadi kewajiban bersama, tidak hanya menjadi kewajiban negara semata.

Dari segi substansi HAM, tentunya juga ada perubahan perkembangan yang cukup signifikan dari isu-isu hak sipil dan politik menjadi isu-isu hak ekonomi, sosial dan budaya, terlebih jika menyangkut kelompok khusus yang rentan eksploitasi seperti anak-anak dan perempuan. Hak-hak kelompok lain pun kini telah menjadi perhatian banyak pihak diantaranya hak kelompok minoritas, hak masyarakat adat yang kesemuanya tentunya membutuhkan sebuah penerjemahan dari norma-norma hukum HAM internasional ke dalam hukum nasional bahkan daerah.

## 6.2. Penggunaan Wacana HAM di Daerah

Mempelajari bagaimana wacana hak asasi manusia digunakan di daerah mengantarkan Tim Peneliti pada kesimpulan bahwa masih belum adanya kesatuan pemahaman tentang apa itu konsep dan nilai hak asasi manusia, dan pesan-pesan yang diusung oleh diadopsinya konsep dan nilai ini di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Proses adopsi nilai-nilai HAM ke dalam norma hukum bukan semata sebuah “kecelakaan sejarah” yang mendorong bangsa ini untuk mau-tidak-mau melaksanakannya, tapi lebih jauh dari itu, ada pesan bahwa setiap manusia, jiwanya, badannya, harta miliknya merupakan sesuatu yang berharga dan bernilai, dan setiap manusia memiliki kewajiban untuk menghormatinya.

Ketika kewajiban untuk menghormati HAM terlalu berat dibebankan pada negara (cq pemerintah), yang terjadi adalah proses penghadap-hadapan antara negara melawan masyarakat. Perkembangan penggunaan dan sosialisasi wacana HAM di daerah menunjukkan perkembangan yang cukup penting karena telah terjadi beberapa perubahan dari cara pandang terhadap konsep hak asasi manusia. Hal ini ditunjukkan dengan mulai semakin saling memahaminya negara dengan masyarakat dan lembaga pendukung masyarakat (LSM) bahwa untuk menegakkan hak asasi manusia, dan untuk melindungi kaum/kelompok yang rentan diperlukan kerjasama yang erat antara para pemangku kepentingan ini.

Meskipun tentunya kita tidak dapat menutup mata pada kenyataan bahwa di beberapa tempat, perbedaan pendapat maupun penafsiran tentang “hak” masih menghasilkan konflik baik yang bersifat laten maupun yang sudah terbuka. Ada kalanya konflik terbuka justru menjadi semacam “jalan” bagi masyarakat untuk mulai membuka diri pada konsep-konsep hak asasi manusia, yang ternyata memiliki dimensi yang luas, tidak hanya mencakup hak sipil politik tapi juga mencakup hak ekonomi, sosial dan budaya. Sebagaimana bisa dilihat dari kasus Tanah Awu di Nusa Tenggara Barat. Realitas berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi, ternyata telah menjadi ajang pembelajaran masyarakat korban dan pengamat HAM.

Sehingga walaupun aktivitas Pemerintah Daerah secara struktural dalam mensosialisasikan HAM kepada masyarakat relatif minim, masyarakat dapat belajar langsung dari keterlibatan atau pengamatannya pada kasus-kasus HAM yang terjadi.

Sayangnya, di level masyarakat, penegakan HAM seringkali terkendala oleh fanatisme terhadap agama maupun kesukuan, sebagaimana dapat digambarkan dalam kasus keagamaan di Nusa Tenggara Barat. Kasus pelanggaran HAM yang muncul di Nusa Tenggara Barat, bukan pelanggaran HAM oleh negara terhadap rakyat, melainkan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lain. Dalam merespon kasus pelanggaran HAM seperti ini, kehati-hatian aparat negara (dalam hal ini Pemerintah Daerah) justru menimbulkan kesan tidak tegas.

Memang salah satu kesulitan utama dalam penegakan HAM di Indonesia adalah ketika berhadapan dengan pandangan hidup, dimana masih banyak kelompok, yang umumnya mayoritas masih belum dapat menerima kelompok yang berbeda, meskipun tidak pernah ada kerugian yang diakibatkan dari tindakan-tindakan kelompok yang berbeda tersebut. Kehati-hatian negara dalam menangani kasus-kasus seperti ini nampaknya dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan sejumlah besar massa dan tokoh agama terkemuka yang berada di balik kasus, yang bila ditangani secara gegabah akan menimbulkan gejolak yang lebih besar dalam masyarakat.

Penerapan HAM tidak lepas dari beroperasinya berbagai aspek kehidupan lain di dalam masyarakat, terutama kehidupan politik. Selalu terjadi tarik menarik antara supremasi hukum dengan kepentingan politik. Pandangan hukum, aktivitas politik harus bermain dalam kerangka aturan-aturan hukum yang ada, sedangkan realitas yang terjadi, penerapan hukum seringkali didominasi dengan kepentingan-kepentingan politik.

Sementara sebagai wacana elit, perubahan paradigma tentang konsep HAM berdasarkan nilai-nilai budaya yang telah sekian lama

menjadi pandangan hidup, terutama yang dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianutnya (dalam hal ini Islam), menuju konsep HAM universal yang memang lahir dari dunia barat tidak selalu mendapatkan sambutan baik dari semua lapisan masyarakat. Padahal dalam masyarakat yang umumnya memiliki budaya yang religius, resistensi terhadap konsep HAM ini lebih kepada anggapan bahwa konsep ini lahir dari budaya barat yang tidak Islami. Sehingga di daerah kemudian banyak dibentuk peraturan-peraturan yang secara substansi tidak atau kurang sejalan dengan aturan normatif tentang hak asasi manusia di tingkat nasional.

Dalam konteks ini, seringkali pula elit masyarakat, maupun masyarakat secara lebih luas, yang memiliki resistensi terhadap norma HAM yang telah menjadi aturan hukum nasional, mencoba mencari ‘alternatif’ sumber nilai tentang penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia, diantaranya dengan merevitalisasi nilai-nilai agama, atau nilai-nilai tradisional adat dan budaya lokal. Meski hanya menjadi sebuah “wacana alternatif” dari norma HAM yang memang sudah berlaku sebagai hukum, namun, dengan pengaruh dari elit masyarakat, dalam hal para tokoh agama dan adat, wacana alternatif ini mengalami sebuah penguatan, bahkan, dalam banyak kasus di banyak tempat menjadi sebuah aturan hukum daerah yang direalisasikan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Wacana HAM alternatif di tingkat akademis tentunya tidak akan membawa banyak dampak terhadap proses pelaksanaan HAM dari negara (dalam hal ini pemerintah pusat); namun ketika wacana HAM alternatif ini sudah dibakukan ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan, meskipun hanya untuk wilayah yang terbatas, maka dengan sendirinya telah terjadi sebuah inkonsistensi antara aturan hukum yang ada. Seringkali aturan hukum di daerah memuat sebuah kewajiban baru, atau pembatasan hak baru yang sesungguhnya tidak dapat dibebankan kepada seseorang berdasarkan aturan hukum nasional.

Dalam hal ini, tentunya diperlukan pembenahan menyeluruh dari sistem hukum yang ada, khususnya pengawasan terhadap

substansi aturan hukum di daerah (Perda). Selain itu, hal yang juga penting adalah menemukan *rationale* dari resistensi terhadap norma HAM yang sudah menjadi hukum nasional maupun eksistensi dari wacana-wacana HAM alternatif dan melakukan pengkajian terhadapnya. Pada akhirnya diharapkan norma HAM dapat menjadi nilai sosial budaya yang berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, sedikit demi sedikit perubahan budaya masyarakat yang semakin menghormati hak-hak dasar sesama warga negara, dapat terbentuk dalam proses internalisasi norma-norma HAM nasional ke dalam kehidupan masyarakat di tingkat lokal.

Dalam konteks penggunaan wacana HAM oleh Ornop, memang terjadi perubahan-perubahan dari “wajah” Ornop yang “keras” berposisi terhadap negara kepada Ornop yang justru bekerjasama dengan negara untuk menegakkan HAM, diantaranya dengan melakukan sosialisasi bersama norma-norma HAM. Upaya preventif ini tentunya lebih memberikan kesan “humanis” pada proses penegakan HAM oleh LSM di daerah, yang kian hari kian mengikis potret “keras dan provokatif” dari Ornop di bidang HAM di daerah. Hal ini salah satunya disebabkan karena isu-isu HAM yang juga mengalami berbagai perkembangan, dari isu-isu hak sipil dan politik kepada isu-isu hak ekonomi, sosial maupun budaya; maupun isu-isu khusus menyangkut kelompok rentan seperti anak-anak maupun perempuan. Perkembangan positif ini tidak pula terlepas dari dinamika sosial politik di tingkat nasional, dimana proses reformasi mulai mengantarkan masyarakat Indonesia untuk lebih menggunakan upaya-upaya kooperatif dibandingkan dengan upaya-upaya yang hanya akan menimbulkan konflik.

### Daftar Pustaka

- Billah, M.M. 2000. *Perkembangan Ornop di Indonesia*, Prosiding Seminar SMERU “Wawasan tentang LSM Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Prospeknya”, Jakarta, 15 Agustus 2000, diunduh dari <[www.smeru.or.id/report/workshop/prosiseminar/prosiseminar.htm](http://www.smeru.or.id/report/workshop/prosiseminar/prosiseminar.htm)>.

- Bumiller, Kristin. 1988. *The Civil Rights Society: The Social Construction of Victims*, Baltimore: John Hopkins University Press.
- Culla, Adi Suryadi. 2006. *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Dimiyati, Khudzaifah. 2004. *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press.
- Hasan, Noorhaidi. 2008. *Gerakan Radikalisme Islam Kontemporer: Pergulatan Kekuasaan, Ideologi dan Globalisasi*, Paper disampaikan pada Workshop Muncul dan Berkembangnya Varian Keagamaan Islam Kontemporer di Indonesia: Islam, Negara Bangsa dan Globalisasi, Kerjasama LIPI-IICAA-JSPS, Jakarta, 30 Oktober 2008.
- Howard, Rhoda. E. 2000. *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, terjemahan oleh Nugraha Katjasungkana, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- James, C Scott. 1990. *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcript*. New Haven and London: Yale Unibersity Press.
- Madjid, Nurcholis. 1999. *Cendekiawan & Religiusitas Masyarakat : Kolom-kolom di Tabloid Tekad*. Jakarta: Tabloid tekad dan Penerbit Paramadina.
- Mayer, Ann Elizabeth. 1991. *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*.
- Nasution, Harun dan Bahtiar Efendi, (eds). 1995. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wilson, Richard A (ed). 1997. *Human Right, Culture and Context, Anthropological Perspective*, London: Pluto Press.

Steiner, Henry J and Alston, Phillip (eds). 2000. *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals*, 2<sup>nd</sup> Edition, New York: Oxford.



## Lampiran 1

### Kasus-kasus Petani dan Buruh yang Ditangani oleh LBH Bandung

No	Kasus	Lokasi	Waktu	Korban	Status Terkini
<b>Kasus Agraria</b>					
1	Kasus Cisompet	Cisompet-Garut	2006	Petani Cisompet	Diakibatkan oleh perilaku PTPN yang melakukan pembakaran terhadap 40 rumah warga dan tanaman pisang milik warga akhirnya warga melakukan penyerangan balik terhadap PTPN VIII dengan membakar perumahan perkebunan sebanyak 2 buah dan tanaman karet. Akibat dari penyerangan tersebut sekitar 40 warga diduga diculik
2	Kasus Tropicana	Cipaganti-Bandung	2006	Warga Rt. 03 Rw. 07	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan hotel Tropicana berdampak yang bisung</li><li>2. Kerusakan bangunan/rumah warga yang mengakibatkan retak-retak bahkan 1 rumah tertimpa bahan bangunan (kayu)</li></ol>
3	Kasus Lengkung	Sukabumi	2007	Petani penggarap tanah ex perkebunan jawattie	BPN menerbitkan sertifikat HGU atas nama PT Kaliduren estate di atas lahan garapan warga, warga diusir / digusur kemudian dipidanakan, keputusan PN Cibadak 3 orang petani dinyatakan bersalah melanggar UU perkebunan dan divonis penjara 1 tahun.
4	Kasus Cihampelas	Cihampelas	2007	Warga Pensiunan PT KAI	Klaim PT KAI dan seorang pengusaha jeans di Bandung terhadap tanah yang ada di Cihampelas yang diduduki oleh 7 Kepala Keluarga. Hal ini berdampak pada upaya pengusiran, pendudukan dan intimidasi oleh preman
5	Kasus Rancabentang	Rancabentang	2007	Warga Rancabentang	Pembangunan Hotel tanpa IMB. Status akhir, terdengar kabar bahwa hotel sudah mulai dibangun setelah gugatan warga dipatuhkan oleh PTUN Bandung.
6	Kasus Operasi Hutan Lestari Jawa Barat	Cigugur - Ciamis dan Priangan timur	2008	Anggota Serikat Petani Pasundan	3 orang petani anggota SPP saat ini sedang menghadapi kriminalisasi yang dilakukan oleh Polda Jabar terkait dengan tuduhan pembalakan liar. Saat ini, para petani sedang bersiap menghadapi persidangan.

7	Kasus Karang sari - Pakenjeng	Garut	2008	Petani Karang sari - Pakenjeng	3 orang petani dari karangsari (2 di antaranya adalah anak di bawah umur) saat ini sedang dalam proses penahanan Polres Garut terkait tuduhan perusakan dan pembakaran pos milik PT Condong Garut. Menurut petani, PT Condong telah meluaskan lahan perkebunannya hingga ribuan hektar dengan cara merampas tanah SK Redistribusi Lahan milik para petani. Perampasan itu terjadi dari tahun 1970 – 1985. Sementara, kriminalisasi terhadap 3 orang petani ini sekarang baru mencapai tahap penyidikan di Kepolisian Resort Garut.
<b>Kasus Perburuhan</b>					
8	Kasus Anengsih dan Yeni Ika Setyowati	PT Micro Garment Bandung	2006-2008	Anengsih Dan Yeni Ika Setyowati	27 September 2006 pihak perusahaan PT Micro Garment telah menjatuhkan skorsing kepada Anengsih dan Yeni Ika Setyowati tanpa alasan yang mendasar. Pada tanggal 6 oktober 2005, pihak Serikat PPB PT. Micro Garment mengajukan perundingan namun pihak pengusaha PT. Micro Garment tidak bersedia. Kasus ini naik ke tingkat Pengadilan Hubungan Industrial, dan PHI memutuskan agar PT Micro Garment mempekerjakan kembali Anengsih dan Yeni, serta membayar upah skorsing. Tetapi hingga hari ini, putusan pengadilan tersebut tidak dijalankan. Tidak satupun pihak pemerintah (Disnaker) yang memuluskan putusan pengadilan. Semuanya malah bersepakat untuk memutuskan hubungan kerja antara Anengsih dan Yeni dengan PT Micro Garment.
9	Elis Nurhayati	PT Micro Garment Bandung	2006-2008	Elis Nurhayati	Elis Nurhayati merupakan salah satu pengurus dari Serikat pekerja PPB PT. Micro Garment menjabat di Divisi Advokasi. Pada tanggal 31 Oktober 2006 elis Nurhayati mendapatkan pemberitahuan secara lisan dari staf personalia bahwa dirinya di mutasi ke tempat mklun, Elis mengambil sikap tetap bekerja dengan pergi ke Pabrik PT. Micro Garment karena mutasi yang diberitahukan kepadanya hanya secara lisan dan tanpa tertulis, sehingga tidak menjamin kepastian hak yang harus diterima di tempat bekerja yang baru

					<p>yaitu Maklun. Akhirnya permasalahan di bawa ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan hasil anjuran bahwa agar pihak Perusahaan PT. Micro Garment mempekerjakan kembali Elis Nurhayati secara patut dengan jaminan hak normatifnya terpenuhi. Tapi pihak PT Micro Garment tidak mau menerimanya, bahkan Pengadilan Hubungan industrial Jawa Barat pada pengadilan negeri Klas I A Bandung memutuskan agar Elis dipekerjakan kembali dan upah selama proses penyelesaian masalah ini di bayar. Hingga hari ini, kasus Elis masih berlangsung.</p>
10	GSPB PT. Sinar Sosro Tambung.	PT Sinar Sosro Tambun-Bekasi.	2007	<p>Pengurus Serikat Pekerja GSPB dan Anggota GSPB PT Sinar Sosro, Tambun - Bekasi.</p>	<p>Perselisihan antara Pimpinan GSPB PT Sinar Sosro Tambun dengan pihak pengusaha PT Sinar Sosro Tambun terkait dengan kenaikan upah tahun 2007 dimana kenaikan Gaji Pokok ditetapkan secara sepihak oleh Pihak Perusahaan tanpa adanya kesepakatan dengan pihak serikat Pekerja, perselisihan tersebut berlanjut dengan dirumahnya Pengurus dan Anggota (105 orang) GSPB PT Sinar Sosro Tambun sampai terakhir adanya penawaran pemutusan hubungan kerja dengan penawaran pensiun dini terhadap pengurus anggota Basis GSPB (dari 105 pengurus dan anggota, hanya 18 orang bisa bekerja kembali/tidak ditawarkan pensiun dini dan itu berdasarkan pilihan perusahaan tetapi bila 18 orang tersebut juga tidak mau maka dapat mengambil pensiun dini juga), dan karena pihak pekerja menolak tawaran pensiun dini, maka terhitung 1 Juni 2007 Perusahaan menskorsing menuju PHK para pekerja yang menolak tawaran pensiun dini tersebut.</p> <p>Perselisihan ini diakhiri dengan dijatuhkannya PHK dengan pesangon 2 x PMTK oleh Pengadilan Hubungan Industrial Jawa Barat pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung.</p>

11	Kasus N. Priyatna, Dkk.	PT Davomas, Tbk.	2007 - 2008	N. Priyatna, Dkk.	N. Priyatna DKK Di PHK oleh pihak PT. Davomas dengan penggantian uang pesangon yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat 5 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa dalam usaha perundingan bipartite tidak mencapai kesepakatan maka kasus ini berlanjut ke Mediasi, dalam proses mediasi pun tidak menemukan kata sepakat akhirnya maju ke Pengadilan hubungan Industrial pada pengadilan negeri Kelas IA Bandung dengan hasil putusan kawan kawan berhak atas pesangon sesuai dengan ketentuan pasal 167 ayat 5 Undang-undang 13 tahun 2003, dan pihak PT. davomas mengajukan Kasasi.
----	-------------------------	------------------	-------------	-------------------	--

Sumber: LBH Bandung 2008.

## **Lampiran 2**

### **Kasus Pelanggaran HAM yang Ditangani LBH Bandung Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya**

No	Kasus	Lokasi	Waktu	Korban	Pelaku	Status Terkini
1	Ahmadiyah	Majalengka	2007	Jemaat Ahmadiyah Desa Sadasari, Kec. Majalengka	1. Warga Desa Sadasari (non-Jemaat Ahmadiyah) 2. FPI	1. Satu tempat ibadah rusak parah; 2. Keluar SKB pada tahun 2008
2	Pilkades	Kuningan	2007	Mamah Suryamah	Kades terpilih	Dugaan menjadi sumir akibat pemain-pemain politik desa.
3	Sexual Abuse Atas Diri Mi. (14 Tahun)	Bandung	2007	Mi	Anggota geng motor.	Pelaku sudah di penjara.
4	Sexual Abuse Atas Diri Be. (2 Tahun)	Bandung	2007	Be	Karyawan yang indekost di rumah orang tua bella.	Pelaku di vonis 6 tahun penjara.
5	KDRT dan Perkosaan Atas Diri I.S. (27 Tahun)	Bandung	2007	I.S.	Dicurigai Keluarga	Kasus sementara menggantung.
6	Sexual Abuse Atas Diri D.A. (3 Tahun)	Bandung	2008	D.A.	R.H. (11 Tahun)	Kasus selesai dengan penyelesaian musyawarah antara masyarakat, keluarga pelaku, keluarga korban dan beberapa NGO yang menjadi penengah.

Sumber: LBH Bandung, 2008.

